



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERKAIT
DENGAN PRINSIP AKUSATOR DAN INQUISITOR**

SKRIPSI

**QORRY NISABELLA
0706278506**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S1 ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERKAIT
DENGAN PRINSIP AKUSATOR DAN INQUISITOR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**QORRY NISABELLA
0706278506**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S1 ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Qorry Nisabella

NPM : 0706278506

Tanda Tangan : 

Tanggal : 8 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Qorry Nisabella
NPM : 0706278506
Program Studi : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum (Kekhususan Praktisi Hukum), Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H.
Penguji : Flora Dianti, S.H., M.H.
Penguji : Sri Laksmi Anindita, S. H., M.H.
Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.
Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H.


Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia sampai pada tahun 1981 ialah *Herziene Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) atau HIR yang dikenal dengan nama “Reglemen Indonesia yang diperbaharui” (RIB). Ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam HIR, ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagaimana mestinya harus dimiliki oleh suatu negara hukum. Namun sejak tanggal 31 Desember 1981, dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia beralih pada Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, atau yang biasa disebut sebagai KUHAP.

Peralihan dari HIR ke KUHAP ini membawa perubahan yang amat besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara *civil law*, jika pada mulanya menganut sistem peradilan pidana yang bersifat inquisitor berdasarkan HIR, maka setelah diberlakukannya KUHAP, jiwa sistem peradilan pidana di Indonesia berubah menjadi sistem yang bersifat akusator. Ternyata sifat inquisitor ini belum sepenuhnya ditinggalkan, karena masih terdapat pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur mengenai sebuah dokumen penyidikan yang diteruskan kepada hakim, yang disebut sebagai “berita acara penyidikan”. Penelitian ini akan mengangkat isu mengenai kedudukan berita acara penyidikan tersebut, khususnya berita acara pemeriksaan saksi, dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut KUHAP.

Tidak ada kata-kata yang mampu Penulis ucapkan untuk mengungkapkan betapa Penulis sangat berterimakasih kepada Bapa di Sorga, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, yang membimbing Penulis dalam segala ketidakmampuannya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan

mempertahkannya di hadapan Dewan Penguji. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati Penulis, semua yang disediakan Allah untuk Penulis. Kesanggupanku adalah pekerjaan-Mu. Semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu.

Pada kesempatan ini, secara khusus Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orangtua dan keluarga besar Penulis yang senantiasa memberi semangat dan dukungan kepada Penulis.
2. Ibu Flora Dianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Materi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mendukung Penulis untuk menghasilkan skripsi ini. Penulis berterimakasih karena Ibu Flora memperbesar kapasitas Penulis, sehingga skripsi ini menjadi berarti.
3. Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Teknis, yang telah mengorbankan waktu dan pikirannya untuk membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ami yang sangat teliti dan setia mengoreksi kata per kata dari skripsi ini, sehingga skripsi ini menjadi indah untuk dibaca.
4. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara FHUI, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menulis skripsi dan menentukan pembimbing.
5. Bapak dan Ibu Dewan Penguji, serta Pak Narendra Jatna, S.H., LL. M. yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk mempertahankan skripsi ini.
6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak jemu mengizinkan Penulis dalam mengambil data-data yang dibutuhkan oleh Penulis.
7. Pak Hakim Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.Hum., yang dalam kepadatan tugas negara untuk mengadili ratusan perkara setiap harinya, tetap bersedia menyisihkan waktu untuk diwawancarai oleh Penulis.

8. Ibu Melania Kiswandari, S.H., ML. I., selaku Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan nasihat dan saran yang berarti bagi Penulis secara akademis selama Penulis menyelesaikan perkuliahan.
9. Teman-teman dan sahabat Penulis, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, yang senantiasa menyediakan bantuan dan dukungan kepada Penulis. Tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih pula kepada Pak Selam, Pak Deddy, dan para *staff* perpustakaan FH UI, yang juga senantiasa membantu Penulis menyediakan hal-hal yang Penulis butuhkan dalam pengerjaan tugas akhir skripsi.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan yang bermanfaat menyempurnakan kekurangan yang ada. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi Penulis maupun bagi para pembaca.

Depok, Juli 2011

Qorry Nisabella

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Qorry Nisabella
NPM : 0706278506
Program Studi : S1 Reguler Ilmu Hukum
Kekhususan : Praktisi Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terkait Dengan Prinsip Akusator Dan Inquisitor”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang menyatakan


(Qorry Nisabella)

ABSTRAK

Nama : Qorry Nisabella
Program Studi : Ilmu Hukum (Kekhususan Praktisi Hukum)
Judul : Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor

Indonesia merupakan negara *civil law*. Peraturan tertulis menjadi sumber hukum yang terutama dalam negara *civil law*. Dahulu sistem peradilan pidana di Indonesia bersumber pada HIR yang menganut prinsip inquisitor. Sejak tahun 1982, sistem peradilan pidana Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP yang menganut prinsip akusator. Prinsip akusator menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yang terlibat dalam suatu proses pidana. Namun pasal-pasal dalam KUHAP sendiri justru masih menganut prinsip inquisitor. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan mengenai suatu dokumen yang disebut sebagai berita acara penyidikan/BAP. BAP saksi dalam KUHAP, selain menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara, dapat pula menjadi sebuah alat bukti bagi hakim. Tentu saja hal ini telah melanggar prinsip akusator. Bahkan dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim kerap melakukan apa yang tidak ditentukan oleh KUHAP, dengan lebih mengutamakan keterangan dalam BAP saksi ketimbang dengan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di depan persidangan, sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

Kata kunci:

Sistem Peradilan Pidana Indonesia, prinsip akusator, prinsip inquisitor, BAP saksi

ABSTRACT

Name : Qorry Nisabella
Study Program : Law (Majoring Practical Law)
Title : The Position of Witness Investigation Minute in Indonesian Criminal Justice System According to The Law No. 8 of 1981 on The Law of Criminal Procedure / Criminal Procedure Code Related to Akusator and Inquisitor Principle

Indonesia is a civil law country. In the civil law country, written rules become main sources of law. Indonesian Criminal Justice System was based on HIR which embraces an inquisitor principle. Since 1982, the Indonesian Criminal Justice System had been rooted in Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure / Criminal Procedure Code which adopts an akusator principle. Akusator principle ensures the implementation of human rights who involved in a criminal process. But the articles in the Criminal Procedure Code itself still adopts an inquisitor principle. It can be seen with the existence of a document named as the investigation report / BAP. This witness investigation minute, besides being a guide for judges in examining cases, it can also be an evidence for the judge's consideration. Of course this condition has violated the principle of akusator. In fact, judges often do what is not determined by the Criminal Procedure Code, to prioritize the witness testimony written in BAP more than the testimony given by a witness before trial, as evidence of legitimate witness testimony.

Keywords:
Indonesian Criminal Justice System, akusator principle, inquisitor principle, witness investigation minute

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Umum.....	11
1.3.2. Tujuan Khusus.....	12
1.4. Kegunaan Teoritis dan Praktis	12
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	12
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	13
1.5. Definisi Operasional.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.6.1. Bentuk Penelitian.....	15
1.6.2. Tipe Penelitian.....	15
1.6.3. Jenis Data.....	16
1.6.4. Macam Bahan Hukum	16
1.6.5. Alat Pengumpulan Data.....	17
1.6.6. Metode Analisis Data	17

1.6.7. Bentuk Hasil Penelitian	18
1.6.8. Pendekatan dalam Penelitian	18
1.7. Sistematika Penulisan	20

BAB 2 PENYIDIKAN DAN BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UMUM 22

2.1. Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Umum.....	22
2.1.1. Istilah Penyidikan	25
2.1.2. Aparat Penyidik	28
2.1.3. Proses Penyidikan.....	34
2.1.4. Kesalahan Dalam Proses Penyidikan	46
2.1.5. Fungsi dan Sifat Penyidikan	48
2.2. Perihal Berita Acara Penyidikan/BAP	55
2.2.1. Istilah dan Dasar Hukum Berita Acara Penyidikan.....	56
2.2.2. Bentuk dan Susunan Berita Acara Penyidikan	60
2.2.3. Isi Berita Acara Penyidikan	63
2.2.4. Macam-Macam Berita Acara Penyidikan.....	66
2.2.5. Pemberkasan/Penyerahan BAP	69
2.2.6. Fungsi Berita Acara Penyidikan	75
2.3. Proses Penyidikan dan Berita Acara Penyidikan Pada Negara <i>Common Law</i>	76

BAB 3 PROSES PEMERIKSAAN DI DEPAN PERSIDANGAN 84

3.1. Proses Pembuktian dalam Acara Pemeriksaan Biasa di Pengadilan Negeri	84
3.1.1. Arti Pembuktian.....	85
3.1.2. Sistem/Teori Pembuktian	88
3.1.3. Sistem Pembuktian yang Dianut oleh KUHAP	92
3.1.4. Alat Bukti dalam KUHAP	95
3.1.5. Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti Dalam KUHAP	139
3.2. Penyelesaian Perkara Melalui Putusan Hakim Pada Pengadilan Negeri .	142
3.2.1. Peran Penting Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	143

3.2.2.Putusan Hakim sebagai Hasil dari Sistem Peradilan Pidana	146
3.3. Proses Pembuktian dan Putusan Hakim di Negara <i>Common Law</i>	153


BAB 4 ANALISIS KASUS..... 160

4. 1.Putusan No. 1361/Pid.B/2005/PN. JKT. PST a.n. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto Tertanggal 20 Desember 2005	160
4.1.1.Posisi Kasus	161
4.1.2.Putusan Hakim.....	165
4.1.3.Analisis Kasus	165
4. 2.Putusan No. 878/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL a.n. Terdakwa I Ir. Zulfian Alamsyah Zawawi Abbas dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera Tertanggal 28 Agustus 2009.....	176
4.2.1.Posisi Kasus.....	176
4.2.2.Putusan Hakim.....	180
4.2.3.Analisis Kasus	180
4. 3.Putusan No. 2263/Pid.B/2006/Pn. Jkt. Pst a.n. Terdakwa Najib Muhammad Tertanggal 19 Januari 2007	182
4.3.1.Posisi Kasus.....	183
4.3.2.Putusan Hakim.....	185
4.3.3.Analisis Kasus	185
4. 4.Putusan No. 1532/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. Tertanggal 11 Febuari 2010	187
4.4.1.Posisi Kasus.....	187
4.4.2.Putusan Hakim.....	192
4.4.3.Analisis Kasus	192

BAB 5 PENUTUP 200

5. 1.Kesimpulan.....	200
5.1.1.Apakah dengan Ditetapkannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Saksi) Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi dan/atau Surat Telah Melanggar Prinsip Akusator Sebagaimana Dianut Oleh KUHAP?.....	200

5.1.2. Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Apakah Hakim-Hakim Pada Pengadilan Negeri Sebagai Pengadilan Pada Tingkat Pertama (<i>Judex Factie</i>) Menerapkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Saksi) Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi dan/atau Surat?.....	202
5. 2. Saran	203
5.2.1. Bila Indonesia Menginginkan Sistem Peradilan Pidana yang Bersifat Akusator, Maka RUU KUHAP Harus Menghapuskan Ketentuan Mengenai Berita Acara Penyidikan.....	203
5.2.2. Hakim Tidak Perlu Lagi Berpedoman Pada Berita Acara Penyidikan Ketika Memeriksa Suatu Perkara Pidana.	204
DAFTAR PUSTAKA	205



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum ada dua sistem¹ hukum yang dikenal di dunia, yaitu *civil law* dan *common law*. Perbedaan itu didasarkan pada bagaimana hukum diproduksi dan dijalankan. Perbedaan penting lainnya adalah bahwa sistem *civil law* dikembangkan secara akademis (melalui universitas), sedangkan sistem *common law* dikembangkan lewat praktik.² Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau yang biasa disebut sebagai sistem *civil law*. Pengkategorian itu didasarkan pada proses pembentukan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.³ Sedangkan pada negara-negara dengan sistem *common law*, proses pembentukan hukum adalah dari kasus ke kasus, yang biasa disebut *judge made law*. Dalam sistem *civil law*, hakim hanyalah “corong undang-undang”.⁴

Sistem hukum *civil law* ini memiliki suatu konsekuensi bahwa segala tindak tanduk hukum haruslah memiliki dasar hukum yang tertulis. Dasar hukum

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, ed. 3, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hal. 1442 mengartikan kata “sistem” sebagai seperangkat atau pengaturan unsur yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan; susunan atau cara yang teratur untuk mengerjakan sesuatu.

² Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, ed. 2009, (Jakarta: YLBHI, 2008), hal. 12.

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, amandemen keempat, Ps. 20.

⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *op cit.*, hal. 12.

tersebut berupa peraturan perundang-undangan positif yang berlaku dan mengikat di dalam masyarakat, termasuk juga sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas bahwa kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh pemerintah sebagai wakil dari publik. Sistem ini dibangun dengan satu doktrin bahwa pemerintah akan senantiasa berbuat baik. Hukum direnungkan oleh ahli politik dan atau ahli hukum kemudian direncanakan dan dibuat dalam bentuk tertulis. Berbeda dengan sistem *common law* sengketa itu diselesaikan oleh pihak ketiga yang disebut *jury*, kecuali yang bersangkutan memilih lain. Hukum bukan dibuat oleh ahli politik dan atau ahli hukum akan tetapi oleh orang awam yang jujur yang disebut *jury*.⁵

Perbedaan penting lainnya ialah bahwa sistem hukum acara pidana yang berlaku di negara *common law* pada prinsipnya menganut prinsip akusator, yang secara populer dikenal dengan sebutan "*adversary system*", sedangkan sistem hukum acara pidana yang berlaku di negara *civil law* menganut prinsip inquisitor atau dikenal dengan sebutan "*non-adversary system*".⁶ Kedua prinsip tersebut saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Prinsip akusator atau *adversary system* menempatkan tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di muka sidang-sidang pengadilan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi dan kepentingan yang harus dilindungi, sedangkan prinsip inquisitor atau sistem *non-adversary* justru tidak menempatkan tersangka secara layak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi dan kepentingan, melainkan hanya semata-mata sebagai objek pemeriksaan baik pada tingkat pemeriksaan pendahuluan maupun pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁷

Pada dasarnya, secara normatif sistem peradilan pidana di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

⁵ Luhut M. P. Pangaribuan (a), *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2006), hal. XVII.

⁶ Romli Atmasasmita (a), *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hal. 54.

⁷ *Ibid.*, hal. 55.

Pidana,⁸ atau yang biasa disebut sebagai KUHAP. Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan bahwa hukum acara pidana Indonesia, dengan diundangkannya KUHAP, telah membawa dampak yang luas dan dalam terhadap sistem hukum kita pada umumnya dan acara pidana pada khususnya, julukan “*master piece*” terhadap undang-undang itu sesungguhnya tidak terlalu salah.⁹ Untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap mengenai hukum acara pidana, yang meliputi seluruh proses pidana dari awal mencari kebenaran, sampai pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (*herziening*), termasuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁰ KUHAP memang hasil karya Bangsa Indonesia sendiri di alam kemerdekaan. Setelah tiga puluh enam tahun bangsa kita berada di bawah tekanan perlakuan penegakan hukum yang diciptakan di jaman penjajahan demi kepentingan tata tertib yang dikehendaki oleh rezim kolonial Belanda, dalam jaman HIR yang kita warisi dari kedzaliman kolonial Belanda.¹¹

Nico Ngani juga mengemukakan hal yang senada,¹² beliau mengatakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) atau HIR yang dikenal dengan nama “Reglemen Indonesia yang diperbaharui” (RIB). Berlakunya HIR tersebut didasarkan kepada UU No. 1 Drt Tahun 1951. Ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam HIR, ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989), hal. XIII.

¹⁰ Andi Hamzah (a), *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3.

¹¹ Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi ke-2)*, cet. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 3.

¹² Nico Ngani, et al, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 1.

sebagaimana mestinya harus dimiliki oleh suatu negara hukum.¹³ Karena itu, sejak berlakunya KUHAP, ketentuan acara pidana dalam HIR, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), HIR telah dinyatakan dicabut. Dalam konsiderans KUHAP juga ditentukan bahwa ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan lain sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, juga dinyatakan dicabut.¹⁴

Peralihan dari HIR ke KUHAP ini membawa perubahan yang amat besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan *civil law*, jika pada mulanya menganut sistem peradilan pidana yang bersifat inquisitor berdasarkan HIR, maka setelah diberlakukannya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia berubah menjadi sistem yang bersifat akusator. Prinsip akusator tersebut senafas dengan cita-cita UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁵ Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), yang berciri khas menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁶

Undang-undang memang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana. Pengertian yang ada hanyalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana itu, misalnya, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan sebagainya. Memahami pendapat para ahli hukum mengenai apa pengertian dari hukum acara pidana, akan sangat dibutuhkan dalam memberikan gambaran serta batasan yang jelas, yang akan membentuk kerangka berpikir kita. Simons mengatakan bahwa hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal. 5.

¹⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 ayat (3).

¹⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, Penjelasan Umum angka 2.

haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹⁷ Sementara van Bemmelen mendefinisikan hukum acara pidana, sebagai berikut.

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut.

1. *Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.*
2. *Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.*
3. *Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.*
4. *Mengumpulkan barang-barang bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.*
5. *Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.*
6. *Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.*
7. *Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.¹⁸*

Rumusan yang dibuat oleh pakar Indonesia, dimulai dari Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung, beliau mendefinisikan hukum acara pidana, sebagai berikut.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁹

Rumusan yang dibuat oleh Wirjono Prodjodikoro sangat ringkas. Pada intinya menghubungkan hukum acara pidana dengan hukum pidana itu sendiri dan melibatkan eksistensi perangkat negara yang berwenang.

¹⁷ Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 4.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 6.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 7.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum” menyebutkan sebagai berikut.

Bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut:

1. *Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;*
2. *Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan;*
3. *Setelah ternyata, bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu;*
4. *Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;*
5. *Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka;*
6. *Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana; dan*
7. *Oleh siapa dan dengan cara apa bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.²⁰*

Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh putusan hakim, dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilaksanakan.²¹ Sementara itu, secara sederhana, J.C.T. Simorangkir mengatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil.²² Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil, dan hukum acara pidana (hukum pidana formil), adalah hukum yang mengatur tata cara

²⁰ R. Soesilo (a), *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, cet. 1, (Bogor: Politeia, 1982), hal. 3.

²¹ Prints, *op. cit.*, hal. 2.

²² J. C. T. Simorangkir, et al., *Kamus Hukum*, cet. 1, (Jakarta: C.V. Madjapahit, 1972), hal. 49.

melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil.²³ Moeljatno mengatakan bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu negara, sebagai berikut.

*Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.*²⁴

Lilik Mulyadi merumuskan pengertian hukum acara pidana, sebagai suatu asas, sebagai berikut.

- a. *Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (Materieel Strafrecht) guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya.*
- b. *Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.*
- c. *Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil.*²⁵

Dari rumusan Lilik Mulyadi, dapat lebih dipahami bahwa hukum acara pidana kita memang merupakan sekumpulan peraturan hukum tertulis. Andi Hamzah mengatakan pendapatnya dengan lebih sederhana dan fokus.

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana

²³ Prints, *op. cit.*, hal. 2.

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 1.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 7-9.

*tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perancangan undang-undang pidana.*²⁶

Berangkat dari pendapat para pakar hukum di atas, dapat kita pahami bahwa seluruh proses dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki semacam prosedur yang baku dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, yang bersumber dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, maka prosedur baku ini tentu tidak dapat disimpangi oleh masing-masing bagian dalam sistem tersebut. Hal ini semata-mata agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai yakni keadilan dan kepastian hukum.²⁷

Prosedur yang baku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terlihat sejak tahap penyidikan sampai pada tahap penyelesaian perkara melalui putusan hakim. Penyidik membuat berita acara penyidikan yang kemudian dikumpulkan ke dalam satu berkas yang disebut sebagai berkas hasil penyidikan/berkas acara penyidikan/BAP. Berkas ini kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan yang berwenang untuk melakukan penuntutan,²⁸ melalui penyusunan surat dakwaan.²⁹ Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, untuk dibuktikan di dalam persidangan dan diputus oleh hakim pengadilan negeri. Surat dakwaan tersebut membatasi lingkup pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan putusan, tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan dan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa dalam tindak pidana

²⁶ Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 3.

²⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, cet. 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 50.

²⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 7 menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

²⁹ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, cet. 1, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 29 menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar berkas penyidikan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.

tersebut.³⁰ Hakim tersebut tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia *memperoleh keyakinan* bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.³¹

Keyakinan hakim tertulis dalam pertimbangan hakim yang wajib dimuat dalam sebuah putusan perkara pidana. Keyakinan hakim menempati sebuah posisi yang penting dalam memutus suatu perkara pidana, karena apabila sang hakim tidak yakin apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka konsekuensinya adalah sang hakim harus memutus bebas atau lepas sang terdakwa. Hal ini sesuai dengan adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang benar.³²

Keyakinan hakim diperoleh sejak dari BAP yang menjadi surat dakwaan sampai kepada fakta-fakta persidangan yang timbul dari proses pembuktian di dalam persidangan. Jelas bahwa setiap produk dari subsistem peradilan pidana memiliki keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan. Keseluruhan proses peradilan pidana ini bermuara pada putusan hakim. Sehingga hakim dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Konstruksinya adalah, berawal dari Berita Acara Penyidikan (BAP) dan berakhir pada putusan hakim. Konstruksi ini akan terus menerus seperti itu, sehingga haruslah dapat dipahami betapa pentingnya kedudukan berita acara penyidikan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

³⁰ M. Husein, *op.cit.*, hal. 334-335 mengutip keterangan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI, Moedjono, di hadapan Rapat Paripurna DPR-RI mengenai RUU Hukum Acara Pidana, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 1979, yang menyatakan bahwa surat tuduhan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim menurut fakta-fakta yang dituduhkan dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta tersebut dan tidak boleh kurang atau lebih.

³¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 183.

³² Adagium ini ialah *In dubio pro reo (res)* yang artinya apabila terdapat kesangsian, maka harus diputuskan untuk keuntungan terdakwa (*bij twijfel ten gunste van de verdachte*).

Berita acara penyidikan dibuat untuk setiap tindakan penyidikan, termasuk tindakan pemeriksaan saksi.³³ Kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 162 KUHAP dan Pasal 187 huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf h. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa berita acara pemeriksaan saksi merupakan sebuah alat bukti yang sah menurut undang-undang, yakni sebagai alat bukti keterangan saksi dan surat. Jika dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menganut prinsip akusator, maka muncul sebuah pemikiran yang lebih mendalam mengenai apakah ketentuan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti telah melanggar prinsip akusator yang dianut oleh KUHAP atau tidak. Kemudian, bagaimana dalam praktiknya di peradilan, apakah hakim menjadikan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti atau tidak. Jika ternyata ketentuan yang mengatur berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti telah melanggar prinsip akusator, maka hal ini tentu harus diperbaiki agar sistem peradilan pidana di Indonesia dapat konsisten, sekali lagi, demi tercapainya tujuan hukum yakni menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini akan dapat sangat bermanfaat bagi RUU KUHAP yang akan segera disahkan menjadi undang-undang hukum acara pidana pengganti KUHAP. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, agar Sistem Peradilan Pidana Indonesia akan semakin baik di masa yang akan datang. Sistem peradilan pidana di Indonesia yang bersumber hanya dari peraturan yang tertulis, tentu akan sangat efektif bila substansi dalam pasal-pasal dari peraturan tertulis tersebut bersifat konsisten, sehingga tidak menimbulkan kerancuan di dalam praktiknya.

Kiranya, sudah tidak asing lagi bahwa penelitian mengenai berita acara penyidikan sangat jarang dilakukan. Selama ini, kita hanya mengerti konsep bahwa berita acara harus dibuat oleh penyidik agar penuntutan dapat segera dilakukan. Tapi kita tidak pernah mengetahui seberapa besar kekuatan pembuktian berita acara sebagai alat bukti, bagi pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam memutus suatu perkara pidana. Penelitian inilah dimaksudkan juga, antara lain, untuk mengisi kekosongan tersebut.

³³ *Ibid.*, Ps. 75 ayat (1) huruf h.

1.2. Pokok Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan permasalahan, sebagai berikut.

1. Apakah dengan ditentukannya berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) sebagai alat bukti keterangan saksi dan/atau surat telah melanggar prinsip akusator sebagaimana dianut oleh KUHAP?
2. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, apakah hakim-hakim pengadilan negeri sebagai pengadilan pada tingkat pertama (*judex factie*), menerapkan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti keterangan saksi dan/atau surat (studi kasus putusan dengan No. 1361/Pid.B/2005/PN. JKT. PST a.n. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, putusan No. 787/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa I Zulfiyan Alamsyah Zawawi Abbas dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera, putusan No. 2263/Pid.B/2006/PN. JKT. PST a.n. Terdakwa Najib Muhammad, dan putusan No. 1532/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa Antasari Azhar)?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan mengenai latar belakang dan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji aspek hukum mengenai ketentuan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti keterangan saksi dan/atau surat yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur akademis demi pengembangan ilmu hukum di Indonesia di masa yang akan datang.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, melalui pemecahan masalah yang telah diuraikan dalam pokok permasalahan, ialah sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang ada/tidaknya pelanggaran prinsip akusator yang dianut KUHAP, dengan ditentukannya berita acara sebagai alat bukti keterangan saksi dan/atau surat yang sah menurut Pasal 162 KUHAP dan Pasal 187 huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHAP.
2. Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai penerapan ketentuan Pasal 162 KUHAP dan Pasal 187 huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHAP dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam pengadilan negeri sebagai pengadilan pada tingkat pertama (*judex factie*).

1.4. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Uraian kegunaan teoritis dan praktis harus dituliskan di dalam sebuah penelitian, karena uraian tentang kegunaan teoritis menggambarkan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu hukum tertentu, sedangkan kegunaan praktis penelitian, dalam hal ini manfaatnya bagi penyelesaian permasalahan atau penerapan suatu upaya tertentu.³⁴ Adapun kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian ini ialah, sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat Indonesia, baik akademis, maupun awam, dapat memahami gambaran tentang sistem peradilan pidana di Indonesia secara teori dan praktik.

³⁴ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah literatur akademis yang valid, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah acuan/referensi bagi para perumus RUU KUHAP, yang akan disahkan menjadi Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru pengganti KUHAP, di masa yang akan datang.

1.5. Definisi Operasional

Suatu definisi operasional dalam sebuah penelitian sangat diperlukan, guna membatasi ruang lingkup penelitian. Beberapa definisi yang penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁵
2. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.³⁶
3. Berita Acara Penyidikan/BAP adalah suatu akta otentik tentang pelaksanaan tindakan penyidikan yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam tindakan tersebut dan ditandatangani oleh baik pejabat tersebut, maupun oleh semua pihak yang terlibat di dalam tindakan tersebut.³⁷
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Saksi) adalah akta otentik tentang pelaksanaan tindakan pemeriksaan saksi yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam tindakan tersebut dan di ditandatangani oleh baik

³⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 2.

³⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 1.

³⁷ *Ibid.*, Ps. 8 ayat (1) Jo. Ps. 75.

pejabat tersebut, maupun oleh semua pihak yang terlibat di dalam tindakan tersebut.³⁸

5. Pembuktian adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³⁹
6. Alat Bukti adalah alat bukti pidana sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP, yaitu:⁴⁰
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
7. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁴¹
8. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴²
9. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴³

³⁸ *Ibid.*, Ps. 75 ayat (1) huruf (h).

³⁹ Muhammad, *op. cit.*, hal. 185.

⁴⁰ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 184 ayat (1).

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 8.

⁴² *Ibid.*, Ps. 1 angka 9.

⁴³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 11.

1.6. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode”, merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan di dalam suatu penelitian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴⁴ Metodologi dalam penelitian memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman agar penelitian dapat dilaksanakan secara lebih baik atau lebih lengkap. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁵ Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut.

1.6.1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kepustakaan-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁴⁶, karena dalam melakukan penelitian hanya digunakan data sekunder yang berupa, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier.⁴⁷

1.6.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu keadaan, gejala tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala⁴⁸, karena dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Menurut bentuknya, penelitian ini adalah penelitian

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 5.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 7.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 11, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 13-14.

⁴⁷ Soekanto, *op. cit.*, hal. 52.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 10.

preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu⁴⁹, karena dalam penelitian ini peneliti akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan ilmu hukum acara pidana di Indonesia untuk masa mendatang.

1.6.3. Jenis Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*).⁵⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan kepustakaan, yaitu melalui berbagai macam dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa skripsi atau tesis, dan seterusnya.

1.6.4. Macam Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini berbentuk kepustakaan-normatif yang menggunakan jenis data sekunder, maka macam bahan hukum yang digunakan adalah, sebagai berikut.⁵¹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan di dalam penelitian ini ialah HIR, KUHAP, dan RUU KUHAP. Peraturan-peraturan lain yang menunjang juga digunakan di dalam penelitian ini, seperti UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, buku, skripsi, artikel

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 12.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 52.

yang berkaitan dengan penelitian. Bahan-bahan tersebut ialah bahan-bahan referensi yang bertopik hukum acara pidana berdasarkan KUHAP.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder; contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan seterusnya.

1.6.5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen ialah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.⁵² *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan/dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri/karakter dan pesan/maksud yang terkandung dalam tulisan/dokumen suatu dokumen.⁵³ Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1.6.6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari kegiatan pengumpulan data kemudian diolah dan dianalisis. Hasil analisis tersebut merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁵⁴ Penelitian kualitatif ini memiliki ciri khas, yaitu tahap pengumpulan data yang tidak dapat dipisahkan secara tegas dari tahap analisis data.⁵⁵

⁵² Sri Mamudji, et al., *op. cit.*, hal. 6.

⁵³ *Ibid.*, hal. 29-30.

⁵⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hal. 16.

⁵⁵ *Ibid.*

1.6.7. Bentuk Hasil Penelitian

Oleh karena tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *preskriptif*, maka hasil penelitian ini pun akan berbentuk *preskriptif*, yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁵⁶

1.6.8. Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan dalam penelitian berguna untuk mempermudah peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.⁵⁷ Jika cara pendekatannya tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melalui gabungan dari beberapa cara, sebagai berikut.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.⁵⁸ Cara pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai kedudukan berita acara penyidikan (BAP), khususnya BAP Saksi sebagai alat bukti surat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, menurut HIR, KUHAP, dan RUU KUHAP. Peraturan-peraturan lain yang menunjang juga digunakan di dalam penelitian ini, seperti UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu sebuah pendekatan melalui penggabungan kata-kata dengan objek-objek tertentu yang memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan

⁵⁶ Soekanto, *op. cit.*, hal. 10.

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 299.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 302.

menggunakannya dalam proses pikiran⁵⁹. Cara pendekatan ini dilakukan karena penelitian berangkat dari konsep sistem hukum “*civil law*” yang dianut di Indonesia, dan berita acara pemeriksaan saksi/BAP Saksi sebagai produk dari subsistem peradilan pidana di Indonesia.

- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan perbandingan ini menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik yakni aturan hukum tentang sistem peradilan pidana di negara yang menganut *common law*, dengan aturan hukum yang diteliti yakni aturan hukum tentang sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai negara *civil law*.⁶⁰
- d. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.⁶¹ Cara pendekatan ini digunakan, karena dalam penelitian akan mempelajari kasus-kasus yang telah diputus terhadap perkara dengan No. 1361/Pid.B/2005/PN. Jkt.Pst a.n. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, putusan No. 787/Pid.B/2009/PN. Jkt.Sel a.n. Terdakwa I Zulfiyan Alamsyah Zawawi Abbas dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera, serta putusan No. 2263/Pid.B/2006/PN. Jkt. Pst a.n. Terdakwa Najib Muhammad, dan putusan No. 1532/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa Antasari Azhar.

⁵⁹*Ibid.*, hal. 306.

⁶⁰*Ibid.*, hal. 315.

⁶¹*Ibid.*, hal. 321.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang akan diteliti dan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang secara ringkas adalah sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 PENYIDIKAN DAN BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UMUM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai proses penyidikan, berita acara penyidikan sebagai produk dari proses penyidikan di Indonesia, serta proses penyidikan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* sebagai sebuah perbandingan.

BAB 3 PROSES PEMERIKSAAN DI DEPAN PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai proses pembuktian pada acara biasa dan penyelesaian perkara melalui putusan oleh hakim pengadilan negeri sebagai pengadilan pada tingkat pertama (*judex factie*). Dalam bab ini juga akan dibahas secara topikal mengenai proses pembuktian dan putusan hakim dalam negara-negara yang menganut *common law system* sebagai sebuah perbandingan.


BAB 4 ANALISIS PUTUSAN


Bab ini akan menganalisis putusan dengan No. 1361/Pid.B/2005/PN. JKT. PST a.n. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, putusan No. 787/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa I Zulfiyan Alamsyah Zawawi Abbas dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera, putusan No. 2263/Pid.B/2006/PN. JKT. PST a.n. Terdakwa Najib Muhammad, dan putusan No. 1532/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa Antasari Azhar,

berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum acara pidana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan, serta saran-saran peneliti yang berkaitan dengan kedudukan berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di masa yang akan datang.





BAB 2

PENYIDIKAN DAN BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UMUM

2.1. Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Umum

Proses penyidikan merupakan salah satu bagian/subsistem di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia⁶². Sistematika/susunan alur proses penyelesaian perkara pidana/tindak pidana umum di Indonesia berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu, yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tertentu, pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi perkara pidana/tindak pidana

⁶² H. R. Abdussalam, SIK dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, cet. 2, (Jakarta: PTIK Press, 2005), hal. 2 dan hal 5 mengutip istilah “sistem” menurut Anatol Rapport sebagai “*whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*”, yang berarti bahwa sistem merupakan sebuah keutuhan yang berfungsi secara utuh oleh karena kebaikan dari ketergantungan bagian-bagiannya. Kemudian mengutip pula pendapat R.L. Ackoff yang mengartikan sistem sebagai *entity, conceptual or physical, which consist of interdependent parts*, yang berarti sistem merupakan sebuah kesatuan, baik secara konsep/pengertian maupun secara fisik, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Selanjutnya, dikutip pula pendapat Lili Rasjidi yang mengatakan bahwa ciri suatu sistem adalah:

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuam hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*).
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*).
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

sebagaimana dilarang dalam undang-undang⁶³, maka penyidik atas kekuasaan yang berasal dari KUHAP dengan sendirinya dapat segera melakukan penyelidikan⁶⁴, semata-mata untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan atas peristiwa tersebut.⁶⁵ Bila dalam hasil penyelidikan yang dilakukan ditemukan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka proses yang dilakukan selanjutnya ialah penyidikan.⁶⁶ Di dalam proses penyidikan ini, tindakan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti dan barang bukti), yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.⁶⁷

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 59 mengatakan bahwa istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda ialah *strafbaar feit* atau *delict* memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

⁶⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 5 menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁶⁵ Djoko Prakoso (a), *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hal 43-44 mengatakan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Latar belakang, motivasi dan urgensi diintroduksinya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, maka berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan ditentukan lebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan penyidikan.

⁶⁶ Penyidikan sepertinya mirip dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaan itu ialah: 1.) Pada proses penyelidikan belum ditentukan ada/tidaknya tindak pidana; sedangkan pada proses penyidikan sudah ditentukan ada tindak pidana. 2.) Pada proses penyelidikan belum ada tersangka; sedangkan pada proses penyidikan sudah ada tersangka. 3.) Pada proses penyelidikan belum boleh ada upaya paksa; sedangkan pada proses penyidikan sudah dapat dilakukan upaya paksa. 4.) Pada proses penyelidikan belum dikategorikan sebagai tindakan “*Pro-Justicia*” (suatu tindakan untuk kepentingan proses peradilan); sedangkan pada proses penyidikan sudah dikategorikan sebagai tindakan “*Pro-Justicia*”.

⁶⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 17.

Hasil penyidikan kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan yang berwenang. Bila dalam proses ini pihak kejaksaan menilai bahwa hasil penyidikan tersebut sudah lengkap dan dianggap layak untuk dijadikan dasar penuntutan di muka persidangan, maka untuk selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke dalam sidang pengadilan negeri sebagai pengadilan pada tingkat pertama. Hakim pada pengadilan negeri akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta menyelesaikannya dengan menjatuhkan putusan pada tingkat pertama. Terhadap putusan ini tentu masih dapat dilakukan upaya hukum.⁶⁸ Ketika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka sampailah pada tahap yang terakhir yakni proses pelaksanaan putusan hakim/eksekusi.

Putusan hakim sangatlah penting, karena putusan tersebut yang akan menentukan nasib terdakwa, apakah ia dibebaskan atau dijatuhi hukuman pidana. Putusan pengadilan yang menyelesaikan suatu perkara pidana merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan.⁶⁹ Putusan pengadilan banyak bergantung pada terbukti atau tidaknya dakwaan penuntut umum, dan bahwa nilai-nilai pembuktian yang ditangani oleh penuntut umum sangat tergantung pula pada pembuktian-pembuktian yang dipersiapkan oleh para penyidik dalam penyidikan/pemeriksaan pendahuluan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai sistematika/susunan alur proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa berhasilnya suatu penyidikan, atau baik tidaknya suatu penyidikan yang telah dilakukan sebelum pemeriksaan di depan persidangan, akan sangat menentukan berhasil tidaknya pemeriksaan perkara pidana tersebut di depan sidang pengadilan.⁷⁰ Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa penyidik hanya bertanggung jawab terbatas hingga pada penyerahan berkas hasil penyidikan atau

⁶⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 12 menyebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁶⁹ G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, cet. 3, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 129.

⁷⁰ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 2.

berkas perkara di tingkat kejaksaan.⁷¹ Hal ini memperlihatkan kepada kita, betapa erat hubungan antara penyidikan dengan penuntutan sampai putusan hakim.⁷²

2.1.1. Istilah Penyidikan

Kata “penyidikan” berasal dari kata “sidik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sidik” memiliki arti yaitu selidik atau periksa, dan kata “menyidik” berarti memeriksa atau mengamati-amati.⁷³ R. Soesilo mengatakan bahwa kata “sidik” berarti terang.⁷⁴ Jadi penyidikan berarti membuat terang atau jelas. “Sidik” juga berarti “bekas” (sidik jari). Sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang.

Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang suatu kejahatan. Kadang juga digunakan istilah “pengusutan”, yang arti tegasnya adalah mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orangnya yang telah berbuat.⁷⁵ Istilah “penyidikan” atau “pengusutan”,⁷⁶ yang merupakan terjemahan dari istilah “*opsporing*” dari bahasa Belanda, atau “*investigation*” dari bahasa Inggris, atau “*penyiasatan*” atau “*siasat*” dari bahasa Malaysia.⁷⁷ Menurut

⁷¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hal iii mengatakan bahwa hukum adalah sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, yang jika salah satu organnya tidak berfungsi, maka semua organ yang melingkupinya akan menjadi punah mati. Dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut, masing-masing petugas hukum (polisi, jaksa, hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional.

⁷² Marpaung, *op. cit.*, hal. 159.

⁷³ Salim, *op. cit.*, hal. 1420.

⁷⁴ R. Soesilo (b), *Taktik dan Teknik Penyidikan Kriminil*, cet. 1, (Bogor: Politeia, 1980), hal. 17.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Prakoso (a), *op. cit.*, hal. 5.

⁷⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen KeHakiman dan HAM RI, 2001), hal. 8.

De Pinto menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁷⁸

Sebelum berlakunya KUHAP istilah yang digunakan untuk proses penyidikan sangat beragam. H.I.R. menggunakan istilah “mencari kejahatan dan pelanggaran” dan “pengusutan” (Pasal 39 HIR). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian menggunakan istilah “penyidikan”.⁷⁹ Di dalam undang-undang inilah, istilah “penyidikan” pertama-tama digunakan, tapi dalam undang-undang tersebut tidak dijumpai adanya perumusan tentang apa yang dimaksud dengan penyidikan.⁸⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 menggunakan istilah “penyidikan” dan “penyidikan lanjutan”. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 menggunakan istilah “pengusutan”. Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan istilah “penyidikan”.

Dengan demikian sebelum berlakunya KUHAP, ada dua istilah yakni “pengusutan” dan “penyidikan”. Tidak ada perumusan yang tegas, kedua istilah tersebut “pengusutan” atau “penyidikan” mempunyai arti atau pengertian yang sama, ialah suatu aksi atau tindakan pertama yang dilakukan oleh penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu setelah diketahui olehnya akan terjadinya atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Secara konkrit aksi atau tindakan tersebut berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberitahu tentang apa yang terjadi, dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut.⁸¹

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 9.

⁷⁹ Husein, *op. cit.*, hal. 99.

⁸⁰ Prakoso (a), *op. cit.*, hal 5.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 51.

Sejak berlakunya KUHAP, dualisme dalam penggunaan istilah tersebut telah berakhir. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUHAP telah berhasil mengadakan keseragaman istilah tersebut, yaitu dengan membakukan istilah penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.⁸² Djoko Prakoso mengatakan bahwa pengertian penyidikan menurut KUHAP lebih sempit daripada pengertian penyidikan menurut HIR, karena pengertian “penyidikan” dan “penyelidikan” yang dimaksud dalam KUHAP tercakup dalam pengertian penyidikan yang dimaksudkan di dalam HIR.⁸³

Dalam bidang reserse kriminil, tindakan penyidikan itu biasa dibedakan antara lain, sebagai berikut.

- a. Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Sehingga tidak pernah ada ketentuan jangka waktu penyidikan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.⁸⁴

Bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut hal penyidikan adalah, sebagai berikut.

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka dan saksi/ahli;
5. Penangkapan⁸⁵ sementara;

⁸² Husein, *op. cit.*, hal. 100.

⁸³ Prakoso (a), *op. cit.*, hal 52.

⁸⁴ Soesilo (b), *op. cit.*, hal. 17.

⁸⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 20 menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

6. Penahanan⁸⁶ sementara;
7. Penggeledahan;⁸⁷
8. Pemeriksaan atau interogasi;
9. Berita Acara Penyidikan;
10. Penyitaan;⁸⁸
11. Penyampingan perkara;⁸⁹
12. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.⁹⁰

2.1.2. Aparat Penyidik

Tidak semua orang dapat melakukan tindakan penyidikan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, mereka disebut sebagai penyidik. Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana.⁹¹ Aparat Penyidik yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ialah:

⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 21 menyebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁸⁷ Penggeledahan menurut KUHAP terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pasal 1 angka 17 KUHAP menyebutkan bahwa penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 18 KUHAP menyebutkan bahwa penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

⁸⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 16 menyebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

⁸⁹ *Ibid.*, Ps. 109 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

⁹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *op.cit.* hal. 9.

⁹¹ Soesilo (b), *op. cit.*, hal. 18.

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri)

Keberadaan Polri sebagai penyidik diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Secara diferensiasi fungsional, KUHAP memang telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian,⁹² sedangkan jaksa tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penyidikan lanjutan dalam tindak pidana umum sebagaimana diatur di dalam HIR.⁹³ Peralihan HIR kepada KUHAP, khusus yang menyangkut pejabat penyidik dan kewenangannya membawa suatu perubahan yang mendasar, yaitu dimana jaksa tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan kecuali terhadap tindak pidana khusus.⁹⁴

Seorang pejabat kepolisian untuk dapat diberi jabatan penyidik, maka ia harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Syarat kepangkatan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan peraturan tersebut, maka pejabat penyidik Polri ialah:

⁹² Harahap (a), *op. cit.*, hal. 110.

⁹³ Husein, *op. cit.*, hal. 6.

⁹⁴ Prakoso (a), *op. cit.*, hal. 1-3 mengatakan bahwa dengan disahkan dan digunakannya RUU-KUHAP menjadi undang-undang, dengan UU No. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209) pada tanggal 31 Desember 1981 mengakibatkan perubahan fundamental di dalam sistem peradilan pidana, dan juga perubahan fundamental di dalam sistem penyidikan. Perubahan fundamental tersebut dalam bidang penyidikan antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak azasi manusia di mana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang di dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak sebagai subyek.
- b. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab tapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
- c. Kedudukan POLRI sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari fungsi penentuan dan pengadilan, di mana terjadi hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
- d. POLRI sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan petunjuk dan bantuan.
- e. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan hukum dan perlindungan hak azasi.
- f. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasihat hukum.
- g. Pembatasan wewenang dan pengetahuan pengawasan terhadap penyidik, di mana kepada tersangka yang diperiksa dapat didampingi pembela.

a. Pejabat Penyidik Penuh

Menurut Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, Pejabat Polisi yang dapat menjadi pejabat penyidik penuh ialah, sebagai berikut.⁹⁵

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Pelda Pol) yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.
2. Jika di dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik seperti tersebut di atas, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara⁹⁶ di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

b. Pejabat Penyidik Pembantu

Pejabat penyidik pembantu diatur di dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP Jo. Pasal 10 KUHAP. Dalam Kedua pasal tersebut dikatakan bahwa pejabat penyidik pembantu ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang syarat kepangkatannya juga diatur di dalam PP No. 27 Tahun 1983. Berdasarkan hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik penuh. Oleh karena itu, syarat kepangkatan penyidik pembantu lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik penuh.⁹⁷ Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu ialah, sebagai berikut.

1. Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 27 Tahun 1983, menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

⁹⁵ Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP*, PP No. 27 Tahun 1983, Ps. 2 ayat (2).

⁹⁶ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 111 berpendapat bahwa kepangkatan bintara sebagai penyidik, memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan Penuntut Umum maupun Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 112.

2. Sedangkan di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PP No. 27 Tahun 1983, maka terdapat tambahan “penyidik pembantu”, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia⁹⁸ yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/A) atau yang disamakan dengan itu. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, maka yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau kepentingan untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu.⁹⁹

Pada dasarnya “penyidik pembantu” merupakan “penyidik” jika diperhatikan Pasal 11 dan Pasal 12 KUHAP.¹⁰⁰ Perbedaan istilah tersebut timbul karena adanya pengecualian wewenang dan tugas yang dimiliki oleh penyidik pembantu, yaitu, sebagai berikut.

1. Penyidik pembantu tidak berwenang untuk melakukan penahanan, kecuali ada pelimpahan wewenang dari penyidik.¹⁰¹
2. Pasal 12 KUHAP, tugas penyidik pembantu ialah membuat berita acara dan kemudian menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penyidik, bukan kepada penuntut umum sebagaimana halnya tugas penyidik dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

⁹⁸ Marpaung, *op. cit.*, hal. 73 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian ini tidak disebutkan di dalam pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang pejabat penyidik pembantu, baru muncul di dalam PP No. 27 Tahun 1983. Oleh karena itu menurut Leden Marpaung, pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian ini seolah-olah sebagai “tambahan” penyidik pembantu.

⁹⁹ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 112.

¹⁰⁰ Marpaung, *op. cit.*, hal. 72.

¹⁰¹ Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 adalah untuk mengatasi suatu kesulitan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena suatu hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal yang dapat diterima menurut kewajaran (penjelasan Pasal 11), sehingga dengan demikian dapat diatasi kemungkinan terjadinya keterlambatan pelaksanaan penyidikan di daerah tersebut.

Latar belakang kepentingan diperlukannya pengangkatan jabatan penyidik pembantu dalam KUHAP dapat dilihat dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP, ialah sebagai berikut.

1. Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara;
2. Oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.¹⁰²

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Pada dasarnya, wewenang yang dimiliki oleh PPNS ini berasal dari ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Jadi, di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada PPNS yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan, hanya sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu, di luar itu maka PPNS tidak berwenang melakukan penyidikan (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).¹⁰³

¹⁰² Harahap (a), *op. cit.*, hal. 112.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 113.

Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 beserta dengan penjelasannya. PPNS tersebut misalnya:

- a. Komnas HAM (Komisi Nasional HAM) sebagai penyidik dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat;¹⁰⁴
- b. PPNS BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) sebagai penyidik dalam tindak pidana di bidang pasar modal;¹⁰⁵
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa, dan POLRI sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi;¹⁰⁶
- d. Perwira TNI-AL sebagai penyidik perairan Indonesia, zona tambahan, landasan kontinen dan Zona Eksklusif Indonesia;¹⁰⁷

PPNS ini bekerja dengan berada di bawah koordinasi dan pengawasan¹⁰⁸ penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 107 KUHAP).

Pasal 2 ayat (1) huruf b PP No. 27 Tahun 1983 mengatur mengenai syarat kepangkatan PPNS yang harus dipenuhi agar dapat menjabat sebagai penyidik, yaitu PPNS yang sekurang-kurangnya pengatur muda Tingkat I (golongan II/B) atau yang disamakan dengan itu, diangkat oleh Menteri Kehakiman, atas usul dari departemen yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan

¹⁰⁴ Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 89 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

¹⁰⁵ Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 109 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal.

¹⁰⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, Penjelasan Ps. 284 ayat (2).

¹⁰⁷ Indonesia (f), *Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, UU No. 5 Tahun 1983, LN No. 44 Tahun 1983, TLN No. 3260, Ps. 14 ayat (1) menyatakan bahwa aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

¹⁰⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 107 menyebutkan bahwa PPNS berada di bawah pengawasan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Penyidik Polri memberi petunjuk kepada PPNS (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
2. PPNS melaporkan penyidikan kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
3. PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).

Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bagi penyidik PPNS tidak dikenal adanya istilah pejabat penyidik pembantu.

Dari uraian di atas mengenai aparat penyidikan menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan badan penyidik tunggal untuk tindak pidana umum. Sedangkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu merupakan badan penyidik untuk tindak pidana khusus yang bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.¹⁰⁹

2.1.3. Proses Penyidikan

Proses penyidikan ini dapat dilakukan melalui dua cara, sehingga prosesnya pun dibedakan dengan dua kategori, yaitu:

1. Proses *verbaal van verhoor*
2. Proses *verbaal van bevinding*

Pembagian tersebut berhubungan dengan cara penyidik mendapatkan bahan-bahan sebagai alat bukti. Proses *verbaal van verhoor* adalah proses yang dilakukan oleh penyidik guna mendapat bahan-bahan dengan cara mendengar keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana yang terjadi, selain mendengar keterangan dari tersangka. Proses kedua, *verbaal van bevinding*, adalah proses yang dilakukan oleh penyidik dengan melihat dan melakukan penyidikan pada tempat terjadinya tindak pidana tersebut, yang berhubungan dengan benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹¹⁰

R. Soesilo menyebut proses *verbaal van bevinding* ini dengan istilah “instrumentarium”, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, fotografi, mikroskop dan lain-lain di tempat kejahatan.¹¹¹ Proses *verbaal van*

¹⁰⁹ Martiman Prodjohamidjojo (a), *Penyelidikan dan Penyidikan*, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 21 mengatakan bahwa berdasarkan KUHAP ditetapkan bahwa Polri sebagai “penyidik tunggal”, artinya tidak ada aparat lain kecuali polri yang dibebani tugas kewajiban melakukan pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*), kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

¹¹⁰ Ahmad Sobari, “Pembacaan Keterangan Saksi yang Tidak Hadir dalam Persidangan (Menurut UU No. 8 tahun 1981),” (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1989), hal. 70.

¹¹¹ Soesilo (b), *op. cit.*, hal. 80.

bevinding ini dengan sendirinya dapat menjadi alat bukti, karena dalam proses ini, hanya ada satu pihak, yaitu pemeriksa, serta dibuat berdasarkan sumpah jabatan si pemeriksa. Sedangkan proses *verbaal van verhoor*, tidak dengan sendirinya menjadi alat bukti, karena proses ini dilakukan oleh dua pihak, yakni pemeriksa dan terperiksa, yang berisi keterangan-keterangan dari sisi si terperiksa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP mengenai penyidikan, maka dapat digambarkan bahwa proses penyidikan meliputi:

1. Diawali dengan diperolehnya keterangan tentang terjadinya tindak pidana
Seorang penyidik untuk dapat melakukan tindakan penyidikan, maka ia harus terlebih dahulu mengumpulkan keterangan tentang suatu tindak pidana. Keterangan tersebut dapat diperoleh penyidik dari berbagai sumber. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 106 KUHAP, maka keterangan itu dapat diperoleh dari, sebagai berikut.

a. Karena tertangkap tangan

Perumusan “tertangkap tangan” *heterdaad (ontdekking op heterdaad)*,¹¹² menurut KUHAP ialah:

1. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
2. atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.¹¹³

b. Karena tidak tertangkap tangan

Dalam hal tindak pidana tidak tertangkap tangan, maka pengetahuan penyidik tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dapat diperoleh dari, sebagai berikut:

¹¹² Harahap (a), *op. cit.*, hal. 120.

¹¹³ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 19.

1. Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana.¹¹⁴
2. Pengaduan, yaitu pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.¹¹⁵
3. Pengetahuan sendiri dari surat-surat kabar atau mendengar dari orang lain.¹¹⁶

Dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi tindak pidana, maka sebelum penyidik melakukan tindakan hukum atau upaya paksa, ia harus mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa peristiwa tersebut memang merupakan perbuatan pidana.¹¹⁷ Proses perolehan keterangan atau informasi ini, menurut R. Soesilo, merupakan proses pertama dalam mencari alal-alat bukti. Proses ini dilakukan dengan cara yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti, yang terutama dapat diperoleh dengan cara mengolah tempat kejadian perkara (TKP) secara sistematis.¹¹⁸

R. Soesilo mengatakan bahwa para informan dalam hal ini memegang peranan penting. Informan adalah seorang yang memberi keterangan/informasi.¹¹⁹ Keterangan-keterangan ada yang tidak diatur lebih dahulu dan yang sengaja diatur lebih dahulu. Keterangan yang tidak diatur lebih dahulu, yaitu keterangan yang diberikan oleh mereka yang tidak sengaja mengetahui, melihat, dan sebagainya tentang sesuatu kejadian, sedangkan keterangan yang sengaja diatur lebih dahulu adalah keterangan yang diperoleh dari mereka yang sengaja berusaha mengetahui,

¹¹⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 24.

¹¹⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 25.

¹¹⁶ Muhammad, *op. cit.*, hal. 61.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Soesilo (b), *op. cit.*, hal. 34.

¹¹⁹ Salim, *op. cit.*, hal. 567.

melihat, mendengar dan sebagainya tentang sesuatu yang terjadi dengan maksud untuk diberitahukan kepada polisi.¹²⁰

2. Tindakan pertama di tempat kejadian

Rusli Muhammad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian itu adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik telah dipandang perlu untuk, sebagai berikut.

- a Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
- b Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
- c Menutup tempat kejadian bagi siapa pun yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan nyawa korban, dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan;
- d Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya, tentang cara-cara atau alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seorang tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;
- e Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dan lain-lain.¹²¹

¹²⁰ Soesilo (b), *op. cit.*, hal. 80.

¹²¹ Muhammad, *op. cit.*, hal. 62.

3. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli yang diperlukan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik memiliki wewenang untuk memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi, serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Di sinilah letak “pemeriksaan pendahuluan” dalam KUHAP. Pemeriksaan ini menjadi penting, karena akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di dalam persidangan. Pasal 112 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa pemanggilan itu dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah (ditandatangani oleh penyidik yang berwenang) dengan menyebut alasan pemanggilan secara jelas, dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan.¹²²

Hal pemanggilan kepada seseorang harus dengan menyebutkan kedudukan yang dipanggil apakah ia sebagai tersangka, saksi, atau ahli. Dengan demikian, maka orang yang dipanggil tersebut dapat dengan segera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanggilan tersebut. Waktu antara pemberitahuan pemanggilan dan hari menghadap kepada penyidik harus diatur secukupnya dan paling cepat adalah tiga hari kerja, hari minggu dan hari libur resmi lainnya adalah tidak termasuk hari kerja.¹²³

Tata cara pemeriksaan dalam tahap penyidikan, adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan diatur di dalam KUHAP pada Pasal 50 sampai Pasal 68 dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119. Hal-hal yang penting ialah, sebagai berikut:

1. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga (Pasal 52 KUHAP Jo. Pasal 117 ayat (1) KUHAP). Tersangka juga dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan (Pasal 56 KUHAP Jo. Pasal 114 KUHAP);

¹²² *Ibid.*, hal. 63.

¹²³ Martiman Prodjohamidjojo (b), *Komentar atas KUHAP*, cet. 3, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1990), hal. 84.

2. Penyidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan yang diberikan oleh tersangka, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP). Penyidik mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Setelah selesai dicatat dalam berita acara, keterangan dalam berita acara tersebut ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh tersangka untuk membaca sendiri. Bila tersangka menyetujui isi keterangan yang tercatat di dalam berita acara pemeriksaan tersangka, maka selanjutnya tersangka dan penyidik wajib membubuhkan tanda tangan mereka di dalam berita acara tersebut (Pasal 118 ayat (1) KUHAP);
3. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan, maka tersangka memberitahukan bagian mana yang tidak ia setujui kepada penyidik untuk kemudian diperbaiki oleh penyidik. Bila tersangka tetap tidak mau membubuhkan tanda tangannya, maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan mengapa tersangka tidak mau menandatangani (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
4. Jika tersangka yang hendak diperiksa memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu datang ke tempat kediaman tersangka (Pasal 113 KUHAP);
5. Jika tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemeriksaan terhadap tersangka dapat dibebankan kepada penyidik yang berada di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut (Pasal 119 KUHAP);
6. Tersangka boleh mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (Pasal 116 ayat (3) KUHAP).¹²⁴

¹²⁴ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 136-138.

Suatu pemeriksaan yang diarahkan sedemikian rupa untuk memperoleh pengakuan tersangka, adalah perbuatan yang sia-sia. Keterangan yang diberikan tersangka karena adanya tekanan dapat dicabut kembali dalam persidangan pengadilan. Dengan pencabutan itu, sepanjang pencabutan pengakuan tersebut beralasan, maka keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka menjadi kehilangan daya buktinya.¹²⁵

b. Pemeriksaan saksi

Bilamana di tempat terjadinya peristiwa kebetulan terdapat orang-orang yang sekiranya dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa itu, maka pada mereka diminta agar tetap ditempat, sampai selesai proses pemeriksaan untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan.¹²⁶ Pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan ialah tindakan penyidik untuk meminta keterangan dari saksi tentang hal-hal yang ia dengar dan/atau lihat dan/atau alami sendiri dalam suatu peristiwa pidana, beserta alasan pengetahuan saksi tersebut, keterangan mana kemudian dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi).¹²⁷ Alasan pengetahuan saksi sehingga ia dapat memberikan keterangan dalam suatu perkara adalah sangat penting, karena alasan-alasan pengetahuan itulah yang menentukan nilai dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang bersangkutan.¹²⁸

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan pemeriksaan tersangka dalam tahap penyidikan. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda.¹²⁹

¹²⁵ Husein, *op. cit.*, hal. 177.

¹²⁶ Soedjono D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hal. 120-121.

¹²⁷ Husein, *op. cit.*, hal. 163.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 168.

¹²⁹ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 141.

Dalam meminta dan mencatat keterangan saksi baik pada tingkat penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang dalam praktik dikenal tiga macam cara, sebagai berikut.

1. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat di dalam berita acara pemeriksaan saksi.
2. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa pidana tersebut, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi.
3. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang hasilnya dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi.¹³⁰

Pemeriksaan saksi-saksi inilah yang dikatakan oleh R. Soesilo sebagai proses “interogasi” sebagai proses perolehan keterangan guna mencari bukti dalam melakukan tindakan penyidikan.¹³¹ Interogasi adalah tindakan memeriksa atau mendengar keterangan orang yang dicurigai dan saksi-saksi, yang juga dapat diperoleh di tempat kejahatan.¹³² Dari sebanyak saksi-saksi pada pemeriksaan pendahuluan, dalam tahap penyelesaian berita acara penyidikan, ada sebagian dimasukkan sebagai saksi di dalam berita acara, dan yang sebagian lagi, karena dianggap tidak perlu, tidak dimasukkannya.¹³³

Saksi-saksi yang dimasukkan ke dalam BAP Saksi disebut “saksi proses verbal” atau “saksi berita acara”, sedangkan saksi yang tidak dimasukkan ke dalam berita acara dinamakan “saksi informatif”.¹³⁴ Tujuan pokok dari pemeriksaan saksi-saksi adalah guna menyediakan bahan-bahan yang diperlukan

¹³⁰ Husein, *op. cit.*, hal. 163.

¹³¹ Soesilo (b), *op. cit.*, hal. 34.

¹³² *Ibid.*, hal. 80.

¹³³ *Ibid.*, hal. 149.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 150.

dalam upaya pembuktian.¹³⁵ Keberadaan keterangan saksi merupakan keterangan yang sangat penting dalam penyidikan guna mencari kebenaran materil. Dalam pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi itu akan menjadi alat bukti keterangan saksi yang berada pada urutan pertama dalam Pasal 184 KUHAP.

Tata cara pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan ialah, sebagai berikut.

1. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, saksi harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
2. Apabila saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu dapat datang ke tempat kediaman saksi tersebut (Pasal 113 KUHAP);
3. Jika saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dibebankan kepada penyidik yang berada di tempat kediaman atau tempat tinggal saksi yang bersangkutan (Pasal 119 KUHAP). Hal ini ditentukan di dalam KUHAP demi tercapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹³⁶ Asas ini merupakan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;¹³⁷
4. Saksi yang diperiksa di dalam tahap penyidikan diperiksa tanpa sumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir nanti pada pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP). Sebab kalau para saksi dalam memberikan keterangannya pada tahap penyidikan disumpah, maka baik saksi maupun persidangan pengadilan sudah terikat secara mutlak kepada keterangannya tersebut, tidak dapat diubah atau ditarik demi mengungkapkan kebenaran yang dikehendakinya. Keadaan seperti ini jelas mengurangi nilai pemeriksaan

¹³⁵ Husein, *op. cit.*, hal. 164.

¹³⁶ Marpaung, *op. cit.*, hal. 82.

¹³⁷ Indonesia (g), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 2 ayat (4).

peradilan dalam mencari, menemukan, dan mewujudkan “kebenaran materiil” yang dikehendaki penegakan hukum. Sehingga saksi dapat dengan bebas memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan persidangan, sekalipun berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam tahap penyidikan;¹³⁸

5. Saksi diperiksa sendiri-sendiri demi untuk menjaga kemurnian keterangan para saksi (Pasal 116 ayat (2) KUHAP);
6. Penyidik wajib menanyakan kepada tersangka, apakah ada saksi yang ingin didengar keterangannya. Saksi yang diajukan oleh tersangka wajib dipanggil dan diperiksa oleh penyidik (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), dan keterangannya pun wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi/BAP Saksi;¹³⁹
7. Keterangan yang dikemukakan saksi di dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi), untuk kemudian ditandatangani oleh baik saksi maupun penyidik, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (1) KUHAP);
8. Bila saksi menolak untuk membubuhkan tanda tangannya, maka penyidik harus menanyakan alasannya, untuk diperbaiki bila ada kekeliruan. Hal ini dapat saja terjadi karena berita acara tidak memuat keterangan yang diberikan saksi secara sempurna/dicatat hanya sebagian-sebagian tertentu saja, atau penyidik keliru menafsirkan keterangan dari saksi tersebut;¹⁴⁰
9. Jika setelah diperbaiki oleh pejabat penyidik, saksi tetap menolak untuk membubuhkan tandatangannya, maka kemudian pejabat penyidik yang bersangkutan harus mencatat hal itu di dalam berita acara dengan

¹³⁸ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 142-143.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 141 mengatakan bahwa kewajiban penyidik untuk memanggil saksi yang diajukan oleh tersangka pada tahap penyidikan harus dibatasi sepanjang kebutuhan yang pantas bagi kepentingan keuntungan tersangka. Apabila tampak gejala itikad buruk pada tersangka dalam mengajukan saksi yang justru akan mempermainkan jalannya pemeriksaan, maka kewajiban penyidik ini dapat hapus atau hilang. Memang KUHAP tidak membatasi jumlah saksi yang diperbolehkan diajukan oleh tersangka. Yang pokok, apabila secara nyata, tidak dibutuhkan lagi, dan tampak gejala itikad buruk memperlambat atau mempermainkan jalannya penyidikan, maka hapus kewajiban hukum bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi tersebut selanjutnya.

¹⁴⁰ Marpaung, *op. cit.*, hal. 82.

menyebutkan alasan tersebut (Pasal 118 ayat (2) KUHAP). Penjelasan Pasal 118 ayat (2) menyebutkan bahwa, dalam hal saksi tidak mau menandatangani berkas acara ia harus memberi alasan yang kuat.¹⁴¹

c. Pemeriksaan ahli

Pemeriksaan ahli¹⁴² tidak sama dengan pemeriksaan saksi. Mereka hanya dipanggil dan diperiksa dalam tahap penyidikan, apabila penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti “menganggap perlu” untuk memeriksanya (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). Untuk dapat dikatakan orang tersebut termasuk orang ahli atau tidak, maka haruslah dilihat dari segi pengetahuan dan pengalamannya dalam tugas atau jabatan itu. Jadi harus ada kaitan antara tugas atau jabatannya dengan keahlian di bidang tugas atau jabatannya itu.¹⁴³ Tata cara pemeriksaan ahli dalam tahap penyidikan ialah, sebagai berikut.

1. Dalam bentuk keterangan langsung di hadapan penyidik. Ahli tersebut sebelum memberikan keterangan secara lisan di hadapan penyidik, mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120 ayat (2) KUHAP).
2. Dalam bentuk keterangan tertulis (Pasal 133 ayat (2) KUHAP). Keterangan tertulis dari seorang ahli ini biasa disebut dengan *visum et repertum*.¹⁴⁴

¹⁴¹ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 144 mengatakan bahwa satu-satunya alasan yang paling relevan dalam penolakan tersebut apabila saksi berpendapat apa yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan, “tidak bersesuaian” dengan maksud dan kebenaran yang diberikan, atau isi berita acara jelas-jelas bertentangan dan berbeda dengan keterangan yang diberikan atau berdasar paksaan atau intimidasi.

¹⁴² Husein, *op. cit.*, hal. 168 mengatakan bahwa penggunaan istilah “saksi ahli” dalam praktik kurang tepat, sebab KUHAP sama sekali tidak pernah menggunakan istilah itu. Di samping itu penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan kekaburan pengertian.

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 171.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 173.

Kualitas surat keterangan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan pasal tersebut, menegaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut “keterangan ahli”, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut “keterangan” saja. Hal ini perlu dibedakan untuk kepentingan pemeriksaan di depan persidangan. Karena menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, keterangan ahli termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, keterangan ahli kedokteran kehakiman termasuk kategori alat bukti yang sah, sedang keterangan dokter bukan alat bukti yang sah, tetapi bisa dimasukkan kepada alat bukti surat sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.¹⁴⁵

Keterangan ahli yang diberikan secara tertulis atas permintaan penyidik adalah alat bukti surat.¹⁴⁶ Keterangan ahli yang diberikan di hadapan penyidik, apabila ahli tersebut tidak hadir di persidangan dan memberikan keterangannya, maka tidak berlaku sebagai keterangan ahli, melainkan sebagai alat bukti surat Pasal 187 huruf c KUHAP. *Jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.¹⁴⁷ Perbedaan tata cara pemeriksaan keterangan ahli dengan keterangan saksi pada tahap penyidikan adalah sebagai berikut:

- a Sifat keterangan ahli adalah diberikan menurut “pengetahuan” yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya, berbeda dengan keterangan saksi yang berupa apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya.
- b Jika ahli harus bersumpah atau mengucapkan janji sebelum memberi keterangan, maka sebaliknya prinsip pemeriksaan saksi di muka penyidik adalah tidak disumpah.

¹⁴⁵ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 148.

¹⁴⁶ Husein, *op. cit.*, hal. 173.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 174.

4. Melakukan upaya paksa yang diperlukan

Tindakan upaya paksa hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan. Yang dimaksud dengan istilah upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana, yakni penyidik, terhadap kebebasan bergerak seseorang, atau untuk memiliki dan memiliki suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun, yang diperlukan guna memperlancar proses pengumpulan bukti-bukti.¹⁴⁸ Dalam KUHAP yang termasuk dalam upaya paksa ialah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat (Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e KUHAP *Jo.* Pasal 16 KUHAP sampai dengan Pasal 49 KUHAP).

5. Pembuatan berita acara penyidikan (BAP) dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum

Penyidik dalam melakukan segala tindakan penyidikan, wajib mencatat segala tindakan tersebut ke dalam berita acara penyidikan. Berita acara penyidikan ini dibuat oleh penyidik yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) KUHAP *Jo.* Pasal 75 KUHAP). Setelah penyidikan selesai dilakukan, penyidik harus mengumpulkan berita acara-berita acara tersebut ke dalam satu berkas hasil penyidikan, untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan yang berwenang sebagai dasar pembuatan surat dakwaan.

2.1.4. Kesalahan-Kesalahan yang Kerap Terjadi di Dalam Proses Penyidikan

Menurut petunjuk-petunjuk dari Direktorat Reserse Kriminil Mabak tentang kesalahan-kesalahan umum penyidik perkara yang perlu diperhatikan, maka terdapat kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi pada waktu melakukan pemeriksaan perkara dan tindakan pertama, yang dapat menimbulkan kesukaran-kesukaran selanjutnya ialah, sebagai berikut:

¹⁴⁸ Muhammad, *op. cit.*, hal. 65.

1. Mengabaikan sebuah benda yang dianggapnya tidak berguna bagi pembuktian;
2. Menyelesaikan pemeriksaan perkara terlalu mengejar pada pengakuan tersangka, sehingga mengabaikan bukti-bukti yang lain;
3. Menambah detail-detail yang tidak terdapat dalam kejadian yang asli;
4. Mengganti atau memalsukan detail atau fakta yang diabaikan dengan detail atau hal lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kejadian yang asli;
5. Waktu menguraikan kembali detail-detail kejadian tidak teratur, meloncat-loncat, sehingga cerita itu menjadi berlainan dari cerita yang ia uraikan lebih dahulu;
6. Perhatian waktu pemeriksaan hanya ditujukan kepada salah satu bagian saja sedangkan bagian yang lain diabaikan;
7. Dalam waktu mencatat atau menguraikan kembali hasil-hasil pemeriksaan sering menggunakan kata-kata ambigu, sehingga hal-hal yang telah dilihat atau diketahui di tempat kejadian perkara tidak betul atau sukar sekali ditulis dalam laporan, sehingga orang lain yang menerimanya mendapat gambaran lain dari apa yang dimaksudkan;
8. Mengabaikan sebuah atau beberapa detail atau fakta kejadian.¹⁴⁹

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat terjadi karena dua hal yaitu, sebagai berikut:

1. Keadaan jiwa penyidik, ada kalanya sesuatu peristiwa yang dihadapi oleh penyidik mempengaruhi jiwanya, seperti merasa iba/kasihannya, terharu, takut, gelisah dan dengan demikian pemeriksaan tidak dapat dilakukan dengan tenang dan obyektif lagi;
2. Situasi dan kondisi tempat kejadian perkara dan obyek-obyek sekitarnya tidak dikenal sebelumnya, sehingga penyidik tersesat dalam menggambarkan kejadian itu dan pemeriksaan menjadi bersifat amat subyektif.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Soesilo (b), *op. cit.*, hal. 29-30.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 30.

2.1.5. Fungsi dan Sifat Penyidikan

Berdasarkan uraian mengenai istilah penyidikan dan aparat penyidik di atas, secara sederhana dapatlah dirumuskan bahwa yang diartikan dengan penyidikan menurut KUHAP adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila ada persangkaan tentang adanya tindak pidana, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan *sebelum* pemeriksaan di muka persidangan pengadilan.¹⁵¹ Dengan kata lain, bahwa proses penyidikan ini merupakan proses pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang dilakukan. Proses penyidikan merupakan proses pertama dalam pencarian kebenaran sejati.

Pemeriksaan pendahuluan tersebut dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.¹⁵² Penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan.¹⁵³ Dali Mutiara juga mengatakan hal yang sama, bahwa tujuan pengusutan dalam perkara kriminal ialah membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi sehingga si pelaku tertangkap dan mendapat hukuman yang setimpal.¹⁵⁴

Kata-kata “membuat terang” memiliki makna yaitu mencari kebenaran materiil (*materiale warheid*), atau kebenaran yang sesungguhnya terjadi di dalam suatu perkara pidana, atau kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. “Mencari kebenaran materiil” inilah yang merupakan fungsi dari proses penyidikan. Asas kebenaran materiil ini berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata yang lebih menekankan pada penemuan kebenaran formil (*formale*

¹⁵¹ Soedjono, *op. cit.*, hal. 12.

¹⁵² Prakoso (a), *op. cit.*, hal. 6.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁵⁴ Dali Mutiara, *Pedoman dalam Praktik Mengurus Perkara Taktik dan Tehnik Pemeriksaan Perkara Kriminal dari Bermula sampai Penuntutan ke Depan Pengadilan*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Islam, 1957), hal. 23.

warheid).¹⁵⁵ Kebenaran formil ialah kebenaran yang ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, luasnya perkara bergantung pada para pihak tersebut. Dalam penyidikan, maka kebenaran yang bersifat mutlak 100% tidak mungkin dapat dicapai, karena ini hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Akan tetapi, fakta-fakta yang berupa bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya melalui tahap penyidikan, sehingga dapat mendekati kebenaran yang meyakinkan bahwa ada suatu tindak pidana tertentu yang telah dilakukan dan ada pelaku tertentu yang telah berbuat.¹⁵⁶

Mengenai sifat penyidikan, ketika HIR masih berlaku, maka sesuai dengan kepentingan teknik pemeriksaan perkara pidana, untuk menjaga nama baik tersangka sendiri karena belum tentu salahnya, di tingkat penyidikan pendahuluan oleh polisi dan Jaksa itu dirahasiakan untuk umum. Jadi sifat penyidikan pada waktu dahulu adalah bersifat rahasia. Inilah yang dimaksud dengan prinsip inquisitor. Prinsip inquisitor menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup.¹⁵⁷ Prinsip inquisitor menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali, termasuk tidak diperkenankan melakukan kontak dengan keluarganya, termasuk juga didampingi oleh penasihat hukum.¹⁵⁸ Prinsip inquisitor menegaskan bahwa kebenaran sejati suatu peristiwa harus ditemukan pada proses penyidikan.¹⁵⁹ Dalam prinsip inquisitor murni tidak ada celah hukum proses acara berhenti, melainkan harus terus berlanjut, dan peran penasihat hukum hanya terbatas pada apa yang diatur di dalam undang-undang acara serta tidak berada pada posisi sejajar dengan penyidik dan penuntut umum.¹⁶⁰

¹⁵⁵ Muhammad, *op. cit.*, hal. 15.

¹⁵⁶ Soesilo (b), *op. cit.*, hal. 21.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal. 20.

¹⁵⁸ Muhammad, *op. cit.*, hal. 18.

¹⁵⁹ Romli Atmasasmita (b), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 56.

¹⁶⁰ *Ibid.* hal. 61.

Berlakunya KUHAP bagi hukum acara pidana di Indonesia, yang telah merubah banyak hal di dalam sistem peradilan pidana, maka sifat penyidikan pun turut berubah, yaitu bersifat akusator. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia. Harus disadari bahwa dengan adanya sila perikemanusiaan sebagai salah satu sila dari Pancasila, sudah sepantasnya bahwa prinsip akusator diterapkan, di mana seorang tersangka diperlakukan sebagai subyek, yaitu sebagai manusia seutuhnya, yang seharusnya tersangka/terdakwa, baik dalam proses penyidikan, maupun dalam proses pemeriksaan di depan persidangan, adalah bersifat terbuka, dan tersangka dapat dibela oleh penasehat hukum.¹⁶¹

Prinsip akusator dalam KUHAP, dapat dilihat dengan jelas di dalam bunyi Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP, yang berbunyi tepat seperti bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut.

*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*¹⁶²

Melalui bunyi Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP di atas, KUHAP ingin menegaskan keinginan dan cita-citanya untuk menjamin pelaksanaan asas praduga tak bersalah atau *presume of innocence*, yang merupakan jiwa dari prinsip akusator, seyogianya diterapkan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Nikolas Simanjuntak mengatakan bahwa dengan dianutnya prinsip akusator dalam KUHAP, menjadikan KUHAP lebih baik dari hukum acara pidana sebelumnya pada jaman HIR. KUHAP mulai menggunakan bantuan ilmu lain, berupa keterangan ahli dan instrumentarium, dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kebenaran yang sejati, yang tidak dapat dicapai hanya dengan didapatinya alat bukti pengakuan terdakwa sebagaimana diatur di dalam HIR.¹⁶³

¹⁶¹ Soedjono, *op. cit.*, hal. 20.

¹⁶² Indonesia (g), *op. cit.*, Ps. 8 ayat (1).

¹⁶³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 116.

Prinsip akusator menjadi legitimasi terhadap perlindungan hak asasi manusia, yang semakin menjamin terlaksananya asas praduga tidak bersalah atau *presume of innocence*.¹⁶⁴

Asas praduga tidak bersalah atau *presume of innocence* adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah secara hukum, walaupun mungkin secara faktual ia bersalah, sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.¹⁶⁵ Sebaliknya, asas praduga bersalah atau *presume of guilty*, yang merupakan jiwa dari prinsip inquisitor, adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sudah dapat dianggap bersalah secara hukum, sekalipun belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.¹⁶⁶ Kedua asas tersebut, masing-masing memiliki segi positif dan segi negatif.

Segi positif asas praduga tidak bersalah ialah adanya perhatian dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, sebab semua tindakan yang dilakukan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini berakibat pula tertutupnya kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan. Sedangkan segi negatifnya, adalah sulit mengendalikan kejahatan jika kejahatan itu sudah sampai pada tingkat jumlah yang tinggi.¹⁶⁷ Sebaliknya, segi positif asas praduga bersalah, ialah dapat mengendalikan kejahatan sekalipun kejahatan itu sudah sampai pada tingkat jumlah yang banyak. Sedangkan segi negatifnya, dapat terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan terbuka kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan, terlebih bila para penegak hukum belum memiliki profesionalisme dan pengalaman yang memadai.¹⁶⁸

Dalam praktik sistem KUHAP, prinsip inquisitor ini ternyata masih dapat dirasakan. Komentar DPP PERADIN tentang KUHAP yang berjudul “Tinjauan Kritis Juridis Bertolak dari Kedudukan Tersangka”, antara lain menyatakan bahwa

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 118.

¹⁶⁵ Muhammad, *op. cit.*, hal. 17.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 18.

¹⁶⁸ *Ibid.*

dilihat dari pengaturan hak-hak asasi tersangka/terdakwa, maka hukum acara pidana dalam KUHAP ini lebih berat menganut prinsip inquisitor daripada prinsip akusator, sehingga kedudukan tersangka/terdakwa dalam hukum acara pidana masih lebih banyak dianggap sebagai obyek daripada subyek.¹⁶⁹ Selain itu, yang membuat KUHAP masih menganut prinsip inquisitor ialah karena dalam penyidikan dikenal suatu dokumen yang disebut sebagai berita acara penyidikan (BAP). Adanya BAP ini menjadikan cita-cita akusator yang diinginkan oleh KUHAP tidak tercapai.

Romli Atmasasmita mengatakan pendapatnya bahwa Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak jaman HIR sampai pada jaman KUHAP dalam praktiknya tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan/berarti secara substansial, kecuali sistem organisasi pendukung sistem peradilan yang telah berubah, di mana penyidik Polri tidak lagi berada di bawah supervisi langsung dari penuntut umum.¹⁷⁰ Beliau melanjutkan bahwa KUHAP secara substansial telah menganut nilai-nilai yang dianut oleh prinsip akusator, dan telah mengesampingkan nilai-nilai inquisitor, walaupun belum sepenuhnya.¹⁷¹

Luhut Pangaribuan mengatakan bahwa pembeda utama prinsip inquisitor dengan prinsip lain, ialah bahwa sistem inquisitor/non-adversarial berciri khas, sebagai berikut. Pertama, “*the written file on the case prepared during the pre-trial investigation is central to the hearing*”, yang dalam KUHAP disebut dengan BAP. Kedua, “*the judges play an important and active role in collecting the evidence*”, artinya, hakim bersifat aktif dalam mengumpulkan alat-alat bukti. Ketiga, “*written document to prove or disprove the case*”, artinya BAP itu berfungsi bahkan dalam membuktikan perkara.¹⁷²

Memang pada saat masih dalam pengaturan HIR. masih sangat kerap dikemukakan keluhan oleh awam dan himbauan dari para ahli hukum, mengenai masih ada dan bahkan banyaknya perlakuan pada saat pemeriksaan pendahuluan

¹⁶⁹ Soedjono, *op. cit.*, hal. 18.

¹⁷⁰ Atmasasmita (b), *op. cit.*, hal. 66.

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 53.

¹⁷² Luhut M. P. Pangaribuan (b), *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2009), hal. 81.

yang berlaku penggunaan anggapan praduga bersalah/sistem inquisitor, daripada apa yang sering dinyatakan bahwa kita menganut anggapan praduga tidak bersalah/sistem akusator.¹⁷³ Dalam KUHAP, ternyata masih terjadi penerapan sistem inquisitor yang membawa efek perlakuan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang lebih condong pada anggapan praduga bersalah/*presumme of guilty*, daripada anggapan praduga tidak bersalah/*presumed of innocent* yang merupakan jiwa dari sistem akusator.¹⁷⁴ Hal ini semata-mata, dengan adanya ketentuan mengenai BAP tersebut. Adanya BAP ini, merupakan pengaruh dari Sistem Peradilan Pidana Perancis, yang memang wajar saja terjadi, mengingat sistem hukum Indonesia memang berasal dari Perancis.¹⁷⁵ Dalam sistem KUHAP, BAP memang memegang peranan yang penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, bahkan Mirjan R Damaska menyebutnya sebagai doktrin “*quod non est in actis non est mundo*” (*what is not in the file is not exist*).¹⁷⁶

Mien Rukmini juga mengatakan hal yang sama, bahwa proses peradilan pidana di Indonesia, masih cenderung ke arah sistem inquisitor. Hal ini dapat dilihat dari tindakan upaya paksa yang seringkali masih dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau undang-undang yang berlaku (KUHAP), terutama pada tindak pidana konvensional.¹⁷⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Mien Rukmini menunjukkan bahwa bagi sistem peradilan pidana di Indonesia berlaku sistem akusator yang terbatas atau tidak penuh. Sebagai salah satu contoh, ialah metode yang digunakan dalam pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan dilakukan secara berulang-ulang, seringkali artinya bahwa kesaksian tersebut dipandang

¹⁷³ Soedjono, *op. cit.*, hal. 19.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 20.

¹⁷⁵ Pangaribuan (b), *op. cit.*, hal. 81.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Mien Rukmini, *Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum*, cet. 2, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 173.

cukup apabila keterangan itu telah sesuai dengan arahan sang penyidik, sehingga menimbulkan kesan adanya suatu rekayasa kesaksian.¹⁷⁸

Bila dibandingkan dengan prinsip inquisitor, Andi Hamzah mengatakan bahwa prinsip akusator memiliki ciri khas, sebagai berikut. Pertama, kedudukan penuntut umum-terdakwa/penasihat hukum adalah seimbang dalam pengadilan. Baik penuntut umum, maupun terdakwa/penasihat hukum, masing-masing memiliki kesempatan yang sama. Kedua, tidak ada berkas acara penyidikan (BAP) yang disajikan bagi hakim, sekalipun hanya sebagai pedoman dalam hakim memeriksa perkara. Berkas tersebut hanya untuk penuntut umum guna pembuatan surat dakwaan, sedangkan hakim memeriksa dengan meja kosong yang berisi hanya daftar tersangka, daftar saksi, dan dakwaan. Ketiga, bahwa hakim tidak memutus dengan pertimbangan sesuai dengan apa yang ada di dalam BAP, tapi benar-benar berdasarkan apa yang terbukti di dalam persidangan.¹⁷⁹

Andi Hamzah juga mengatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia sudah mulai ke arah prinsip akusator, yang dapat dilihat dari adanya kebebasan mendapatkan nasihat hukum bagi terperiiksa. Namun prinsip akusator yang dilakukan tidak benar-benar seimbang, yang dapat dilihat dalam praktik peradilan pidana, adanya kedudukan yang tidak seimbang dalam mengajukan alat-alat bukti di antara penuntut umum dengan terdakwa/penasihat hukum.¹⁸⁰ Terlebih fatal, ialah adanya ketentuan mengenai BAP dari penyidik yang diteruskan pada hakim, di mana hakim memeriksa perkara berpedoman pada BAP tersebut.¹⁸¹

Rusli Muhammad memiliki kesimpulan yang sangat baik mengenai sifat akusator yang dimiliki KUHAP. Beliau berpendapat bahwa, dengan diundangkannya KUHAP, maka asas inquisitor sebenarnya tetap ada, hanya sedikit diperlunak, yakni meskipun masih menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan dan dilakukan secara tertutup, tersangka telah diberi hak untuk

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 121.

¹⁷⁹ Andi Hamzah (b), *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan dengan Beberapa Negara*, cet. 1, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hal. 46.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

didampingi oleh penasihat hukumnya dalam setiap pemeriksaan termasuk tingkat penyidikan. Hanya saja, kehadiran penasihat hukum mendampingi tersangka pada tingkat penyidikan masih bersifat pasif, artinya tidak boleh melakukan intervensi terhadap pemeriksaan, yang dibolehkan hanyalah menyaksikan dari jarak jauh tanpa berhak untuk memberikan nasihat dan pembelaan.¹⁸²

H. Heri Tahir mengatakan bahwa asas praduga tidak bersalah memfokuskan diri pada kesalahan menurut hukum (*legal guilty*), sedangkan asas praduga bersalah berfokus pada kesalahan factual (*factual guilty*).¹⁸³ Asas praduga tidak bersalah memiliki dua dimensi, pertama, bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan perlindungan hak asasi bagi setiap orang yang terlibat dalam proses pidana, dan kedua, merupakan pedoman bagi petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan oleh karena yang diperiksa bukan benda/hewan, melainkan manusia yang memiliki harkat dan martabat.¹⁸⁴ Sekali lagi mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah/*presumption of innocent* atau asas praduga bersalah/*presumption of guilty*, sangat besar bergantung dalam praktik, yang meliputi praktik pemeriksaan pendahuluan oleh para petugas kepolisian yang justru amat menentukan sifat pemeriksaan pendahuluan. Yang pasti untuk dihayati adalah, bahwa filsafat hukum Pancasila lebih membenarkan diterapkannya anggapan praduga tidak bersalah/*presume of innocent*.¹⁸⁵

2.2. Perihal Berita Acara Penyidikan/BAP

Hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tindakan penyidikan, yang berpengaruh bagi tingkat pemeriksaan lebih lanjut dalam peristiwa pidana adalah pembuatan berita acara penyidikan.¹⁸⁶ Berita acara penyidikan merupakan produk fisik dari tindakan penyidikan. Pembuatan berita acara penyidikan ini adalah

¹⁸² Muhammad, *op. cit.*, hal. 18-19.

¹⁸³ H. Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal. 85.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal. 87.

¹⁸⁵ Soedjono, *op. cit.*, hal. 20.

¹⁸⁶ Soedjono, *op. cit.*, hal. 90.

bersifat wajib karena diatur secara tegas di dalam KUHP sendiri. Membuat berita acara adalah bagian yang amat penting dalam mencari dan menyidik perkara.¹⁸⁷ Membuat berita acara penyidikan di dalam praktiknya dianggap hal yang paling sulit, karena dalam hal pembuatan berita acara penyidikan, aparat penyidik haruslah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang teori-teori hukum pidana dan pasal-pasal dalam KUHP, serta hukum pembuktian yang diatur di dalam KUHP.¹⁸⁸

2.2.1. Istilah dan Dasar Hukum Berita Acara Penyidikan

Undang-undang memang tidak menyebutkan secara tegas apa definisi dari kata “berita acara penyidikan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “berita acara” sebagai laporan mengenai suatu perkara atau peristiwa yang dibuat oleh polisi.¹⁸⁹ Berita acara ini merupakan sinonim dari kata “proses verbal”, yang berarti sebagai laporan mengenai suatu kejadian seperti waktu terjadinya, tempat terjadinya, keterangan, dan petunjuk lain.¹⁹⁰

Proses verbal berasal dari Bahasa Belanda, yakni “*proces-verbal*”. Kata “*proces-verbaal*” adalah kata mejemuk terdiri dari kata “*proces*” dan “*verbaal*”. “*Proces*” terdiri lagi atas dua bagian, pertama “*pro*” yang berarti “*voor*” atau “*voornit*”, yang artinya terus, kebalikannya ialah kata “*contra*”, dan kedua “*ces*” asal dari kata latin yang berarti “jalan”, sehingga “*proces*” berarti “jalan maju” atau “jalan terus”. Dengan ini maka arti dari kata “*proces*” berarti maju terus, menuju ke suatu tujuan. Demikianlah dalam bidang peradilan ada suatu “*proces*”, yaitu suatu perkara maju terus sampai kepada putusan hakim.¹⁹¹

Penyelesaian suatu perkara pidana itu sebenarnya sudah dimulai sejak orang itu tertangkap polisi dan diberitahu bahwa ia telah berbuat suatu pelanggaran dan akan mengalami suatu penyelesaian lebih lanjut. Pemberitahuan

¹⁸⁷ *Ibid.*, hal. 91.

¹⁸⁸ Mutiara, *op. cit.*, hal. 27.

¹⁸⁹ Salim, *op. cit.*, hal. 190.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hal. 1194.

¹⁹¹ R. Soesilo (c), *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan (menurut KUHP)*, cet. 1, (Bogor: Politeia, 1984), hal. 1.

inilah yang merupakan langkah pertama daripada penyelesaian perkara dalam sidang pengadilan. Dahulu kala maka pemberitahuan tersebut di atas itu dilaksanakan dengan lisan/perkataan/"*verbaal*" asal kata latin "*verbum*" yang dalam bentuk jamaknya "*verba*", dan baru di kemudian harilah pemberitahuan tersebut dilakukan secara resmi dengan memakai surat *dagvaarding* atau surat panggilan. Dengan demikian maka *proces-verbaal* itu sebenarnya berarti permulaan "lisan" daripada suatu pemeriksaan perkara, jadi bukan "tertulis". Akan tetapi arti semula dari kata *proces-verbaal* itu lama kelamaan berubah menjadi sebaliknya seperti yang sekarang ini, yaitu "suatu risalah tertulis" yang memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang.¹⁹²

R. Soesilo mengutip pendapat Mr. G.J. De Boer dalam bukunya "Penuntun Berita Acara" mengatakan bahwa pada umumnya yang disebut berita acara ialah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu ceritera sewajarnya perihal yang telah didapati oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti, dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (saksi, pemberitahu, pengadu, tersangka, dan sebagainya). W.H Schreuder dalam bukunya yang berjudul "*Processenverbaal en Rapporten*" memberikan suatu definisi yang lebih singkat, yaitu berita acara ialah suatu ceritera tentang duduknya suatu kejadian yang ditulis menurut kewajiban jabatan.¹⁹³

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa berita acara penyidikan adalah suatu upaya penyidik dalam memperoleh keterangan yang akan bermanfaat bagi pemeriksaan perkara, termasuk bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Jadi berita acara penyidikan merupakan rumusan pertanggungjawaban petugas yang membuatnya di dalam mencari dan menyelidiki dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana.¹⁹⁴ Rumusan itu berupa catatan-catatan di dalam beberapa lembaran kertas.

¹⁹² R. Soesilo (d), *Istilah Teknik Berita Acara*, cet. 1, (Bogor: Politeia, 1984), hal. 1.

¹⁹³ *Ibid.*, hal. 2.

¹⁹⁴ Soedjono, *op. cit.*, hal. 91.

Di dalam KUHAP, selain berita acara penyidikan, maka dikenal juga istilah berita acara pemeriksaan sidang, dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Akan tetapi, berita acara yang berkaitan dengan tindakan penyidikan ialah berita acara penyidikan. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur keberadaan perihal berita acara penyidikan ini, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) KUHAP: Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Pasal 12 KUHAP: Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.
3. Pasal 33 ayat (5) KUHAP: Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
4. Pasal 49 ayat (1) KUHAP: Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75. Pasal 49 ayat (2) KUHAP: Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.
5. Pasal 72 KUHAP: Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
6. Pasal 75 ayat (1) KUHAP: Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan rumah;
 - f. Penyitaan benda;
 - g. Pemeriksaan surat;

- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 75 ayat (2) KUHAP: Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Pasal 75 ayat (3): berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

7. Pasal 102 ayat (3) KUHAP: Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya pada penyidik se daerah hukum.
8. Pasal 116 ayat (3) KUHAP: Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
9. Pasal 117 ayat (2) KUHAP: Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.
10. Pasal 118 ayat (1) KUHAP: Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Pasal 118 ayat (2) KUHAP: Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
11. Pasal 121 KUHAP: Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta

segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

12. Pasal 126 ayat (1) KUHAP: Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dari hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5). Pasal 126 ayat (2) KUHAP: Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Pasal 126 ayat (3) KUHAP: Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya
13. Pasal 129 ayat (2) KUHAP: Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Pasal 129 ayat (3) KUHAP: Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Pasal 129 ayat (4) KUHAP: Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

2.2.2. Bentuk dan Susunan Berita Acara Penyidikan

Tidak ada satupun peraturan tertulis yang mengatur tentang bentuk dan susunan berita acara penyidikan. Sehingga, pembuatan berita acara penyidikan ini tidak memiliki bentuk atau susunan yang baku. Pengaturan berita acara penyidikan, baik bentuk, maupun susunannya diserahkan kepada masing-masing aparat penyidik yang bertugas di lapangan.

Pada jaman dulu, berita acara dapat ditulis dengan tangan atau memakai mesin tulis di atas kertas menurut ukuran yang telah ditentukan. Setelah teknologi berkembang, maka sekarang berita acara penyidikan dapat dibuat melalui komputer. Berita acara penyidikan itu paling sedikit dibuat dua rangkap, satu

untuk dikirimkan kepada kejaksaan untuk diteruskan kepada Hakim yang bersangkutan, dan satu rangkap sisanya untuk disimpan di dalam arsip kepolisian.¹⁹⁵

Pada sudut atas sebelah kiri dituliskan perkataan: “*Pro Justitia*” yang berarti: “Untuk Pengadilan”. Hal ini penting dicantumkan guna memenuhi undang-undang meterai, bahwa dengan memakai sebutan itu suatu berita acara menjadi dibebaskan dari meterai.¹⁹⁶ Perlu dicatat di sini, bahwa di dalam praktik Kepolisian, istilah “*Pro Justitia*” ini dapat diganti dengan istilah seperti “Untuk Kehakiman”, “Untuk Peradilan”, “Untuk Keadilan”, atau “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹⁷ Kemudian, di bawah perkataan itu berturut-turut dituliskan, sebagai berikut.

- a. Nama dan tempat kantor polisi;
- b. Nomor berita acara, menurut nomor daftar kejahatan dan daftar pelanggaran yang ada di Kantor Polisi untuk mencatat semua tindak pidana yang terjadi di daerah itu;
- c. Perihal atau pokok isi berita acara dan nama tersangka;
- d. Di tengah-tengah pada garis kedua atau ketiga dari atas dituliskan dengan huruf-huruf besar kata: “Berita Acara” dan pada garis kedua atau ketiga di bawahnya lagi dimulailah dengan menuliskan isi berita acara itu.¹⁹⁸

Pada sebelah kiri halaman dikosongkan, lebar kira-kira 3 cm atau 4 cm, yang biasa disebut dengan istilah “*merge*” atau “*margin*” yang berguna untuk menuliskan pembetulan-pembetulan dan penambahan-penambahan yang perlu bagi penulisan suatu berita acara penyidikan.¹⁹⁹

Berita acara penyidikan tidak memiliki susunan yang baku. Penulisan berita acara penyidikan dapat dimulai dengan berbagi-bagai cara. Akan tetapi

¹⁹⁵ R. Soesilo (e), *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP)*, cet. 1, (Bogor: Politeia, 1985), hal. 10.

¹⁹⁶ Pak Narendra Jatna mengatakan bahwa adanya istilah “*Pro Justitia*” dengan sendirinya menjadikan BAP sebagai sebuah alat bukti.

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

dalam praktik kepolisian, biasanya penulisan suatu berita acara penyidikan dimulai dengan menyebutkan hari, tanggal, bulan, tahun dan jam ketika tindak pidana itu diketahui melalui suatu pemberitahuan/laporan atau melalui adanya suatu pengaduan yang diterima. Kemudian disebutkan nama, pangkat, tempat kedudukan pegawai yang membuat berita acara itu. Sesudah itu dituliskan uraian dari tindak pidana yang telah terjadi, hal-hal apa saja yang didapati oleh pemeriksa, dan sebagainya. Kemudian berita acara itu ditutup dan ditandatangani.²⁰⁰

Apabila dibuat oleh seorang pegawai polisi yang telah disumpah pada waktu menerima jabatannya maka bunyi penutupan itu ialah sebagai berikut.²⁰¹

“Demikian berita acara ini saya buat dengan mengingat sumpah jabatan, saya tutup dan tandatangani di ... pada tanggal...bulan...tahun...”

Pembuat,
(tandatangan)

Jika berita acara itu dibuat oleh pegawai yang belum bersumpah jabatan, maka penutupnya sebagai berikut.²⁰²

“Demikian berita acara itu saya buat dengan sesungguhnya serta berani angkat sumpah, saya tutup dan tanda tangani di ... pada tanggal...bulan...tahun...”

Pembuat,
(tandatangan)

Dalam praktik kepolisian, agar suatu berita acara penyidikan itu menjadi jelas untuk dibaca dan tidak mudah dipalsukan, maka dalam penulisan suatu berita acara penyidikan haruslah diperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut.

1. Berita acara itu harus ditulis dengan kalimat-kalimat sederhana, singkat, tetapi lengkap;

²⁰⁰ *Ibid.*, hal. 11.

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

2. Tulisan harus terang, serta diberi garis antara yang cukup, apabila ditulis dengan mesin tulis;
3. Di antara garis-garis itu tidak diperkenankan dituliskan apa-apa;
4. Tempat-tempat yang kosong tidak diperbolehkan, garis-garis yang tidak penuh dengan tulisan harus ditutup dengan garis;
5. Dilarang mengetik atau menghapus dengan setip;
6. Coretan-coretan atau tambahan-tambahan kata-kata harus dituliskan pada halaman kiri yang kosong dan disahkan dengan paraf atau tanda tangan pembuat;
7. Kata-kata harus selalu ditulis dengan lengkap, tidak diperbolehkan menyingkat kata-kata yang tidak umum;
8. Angka-angka yang sungguh-sungguh penting harus ditulis dengan huruf atau diulangi ditulis dengan huruf;
9. Lebih baik apabila nama-nama orang yang tersebut dalam berita acara itu ditulis dengan huruf-huruf besar, atau walaupun dengan huruf kecil tetapi digaris di bawahnya.²⁰³

2.2.3. Isi Berita Acara Penyidikan

Secara konkrit tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang, sebagai berikut:

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Di mana tindak pidana itu dilakukan
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.²⁰⁴

Sehingga isi dari berita acara penyidikan haruslah berkaitan dengan tujuh pertanyaan pokok di atas.

²⁰³ *Ibid.*, hal. 13.

²⁰⁴ Prakoso (a), *op. cit.*, hal. 7.

Pada umumnya suatu berita acara yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

1. Berita acara haruslah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyidik yang melakukan penyidikan;²⁰⁵
2. Berita acara itu harus memuat hari, tanggal, dan jam dilakukannya tindakan pemeriksaan itu oleh penyidik tersebut dengan menyebutkan juga nama, pangkat, dan ditandatangani oleh baik penyidik maupun oleh si diperiksa. Artinya bahwa penyidik itulah yang bertanggung jawab atas kebenaran isi berita acara tersebut. Adapun tanggal itu perlu untuk menjamin, agar berita acara dengan secepat mungkin dibuatnya.²⁰⁶
3. Berita acara itu harus memuat gambaran yang jelas tentang terjadinya perkara pidana. Di dalam berita acara tersebut, harus dimuat hal-hal dan keadaan-keadaan yang telah didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh pegawai itu, serta disebutkan dengan nyata alasan-alasan pengetahuannya, tidak boleh dari kata orang lain/*auditu*.²⁰⁷
4. Berita acara itu harus memuat segala unsur-unsur hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang hukum pidana;²⁰⁸
5. Harus dibuat atas sumpah jabatan, agar menjamin bahwa apa yang tersebut dalam berita acara itu benar, tidak palsu.²⁰⁹

Agar suatu berita acara penyidikan itu dapat digunakan sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang, maka dalam suatu berita acara penyidikan harus memuat, sebagai berikut:

1. Keadaan-keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan, misalnya: pada waktu tabrakan mobil di jalan, cuacanya terang atau hujan, keadaan jalan basah atau kering, licin atau tidak, udaranya gelap atau terang, keadaan lalu lintas sepi atau ramai, dan sebagainya;

²⁰⁵ Mutiara, *op. cit.*, hal. 27.

²⁰⁶ Soesilo (e), *op. cit.*, hal. 8.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Mutiara, *op. cit.*, hal. 28.

²⁰⁹ Soesilo (e), *op. cit.*, hal. 8.

2. Macam tindak pidana yang telah dilakukan, misalnya: suatu pembunuhan, atau suatu pencurian, atau penggelapan, atau suatu penganiayaan, dan sebagainya;
3. Waktu bilamana tindak pidana itu dilakukan, misalnya: jam, waktu siang atau malam, hari, bulan, dan tahun;
4. Tempat di mana tindak pidana itu telah terjadi;
5. Bukti-bukti serta penunjukkan-penunjukkan yang memberatkan kesalahan terdakwa tentang tindak pidana itu.²¹⁰

Syarat penting yang harus dipenuhi oleh penyidik, agar suatu berita acara menjadi sah adalah:

1. Berita acara tersebut harus dibuat oleh pejabat yang bersangkutan, yakni penyidik yang melakukan tindakan penyidikan, dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 75 ayat (2) KUHAP);²¹¹
2. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat penyidik yang bersangkutan, juga harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyidikan tersebut (Pasal 75 ayat (2) KUHAP).

Kedua syarat ini tidak harus dipenuhi secara kumulatif, mengingat adanya beberapa ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai saksi/tersangka/pihak lain yang berkepentingan, yang tidak mau membubuhkan tandatangannya dalam berita acara, sebagai berikut.

1. Pasal 118 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
2. Pasal 126 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

²¹⁰ *Ibid.*, hal. 9.

²¹¹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 221 mengatakan bahwa syarat yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) KUHAP merupakan jaminan bagi benarnya keterangan-keterangan yang diberikan dalam berita acara dan mempunyai akibat-akibat hukum tertentu bagi pembuatnya, baik menurut hukum pidana, maupun menurut hukum perdata.

3. Pasal 129 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Kesimpulan dari hasil pengolahan di TKP dituangkan ke dalam bentuk fisik dengan membuat berita acara penyidikan, yang antara lain dalam garis besarnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang pendapatnya (*bevinding*) di tempat kejadian perkara, seperti bagaimana peristiwa itu diketahui, apakah tempat itu berubah atau tidak.
2. Tentang penggeledahan, pembeslahan, pembungkusan dan penyegelan barang-barang bukti.
3. Pemeriksaan sementara dari saksi-saksi, tersangka, dan ahli bila diperlukan.
4. Tentang konfrontasi dan/atau tentang reskonstruksi²¹² bila diadakan.²¹³

2.2.4. Macam-Macam Berita Acara Penyidikan

Macam-macam berita acara penyidikan, menurut R. Soesilo, dapat digolongkan ke dalam, sebagai berikut.

1. Berita Acara Penetapan

Apabila penyidik melihat atau mendapati tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) dalam kejadian tertangkap tangan, maka ia wajib memeriksa perkara itu dan menangkap orang yang salah telah berbuat tindak pidana, serta kemudian membuat berita acara. Berita acara semacam ini biasanya disebut sebagai berita acara penetapan.²¹⁴

²¹² Husein, *op. cit.*, hal. 194 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan reskonstruksi adalah visualisasi kejadian perkara yang diperagakan kembali berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh sebagai hasil penyidikan, guna meyakinkan kebenaran hasil penyidikan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada tersangka memperagakan kembali tindak pidana yang telah dilakukan di tempat kejadian perkara.

²¹³ Soesilo (b), *op. cit.*, hal. 55.

²¹⁴ Soesilo (e), *op. cit.*, hal. 41.

2. Berita Acara Pendapat

Setelah diterima suatu pemberitahuan dari kantor polisi tentang kejadian yang meninggalkan bekas-bekas, maka penyidik wajib datang ke tempat kejadian itu, untuk menyatakan benar tidaknya pemberitahuan itu dan mengadakan penyidikan di tempat tersebut untuk mencari bukti-bukti siapakah yang telah berbuat kejahatan itu. Setelah selesai pemeriksaan di tempat itu, ia harus membuat berita acara dari hasil penyidikannya. Berita acara ini biasanya dilampiri pula dengan sebuah gambar/sketsa dari tempat kejadian itu. Berita acara penyidikan ini disebut berita acara pendapat.²¹⁵ Berita acara pendapat yaitu berita acara yang memuat hasil pemeriksaan perkara sesudah peristiwa pidana dilakukan. Apabila mengenai peristiwa pidana yang didapati sedang dilakukan maka disebut sebagai berita acara penetapan.²¹⁶

3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Berita acara penyidikan ini dapat berisi laporan/aduan dan keterangan dari para saksi. Berita acara ini dimulai dengan menyebutkan waktu (hari, tanggal, dan jam) kapan saksi itu didengar keterangannya. Kemudian disebutkan nama, pangkat, kantor, dan tempat kedudukan penyidik. Setelah itu, disebutkan identitas dari saksi seperti nama depan dan nama (nama kecil, alias, dan bin), umur, pekerjaan, tempat tinggal atau tempat kediaman. Semuanya itu harus disebutkan dengan seteliti mungkin, jika perlu dicocokkan dengan kartu penduduknya. Semua hal ini harus dilakukan, oleh karena pemeriksaan-pemeriksaan yang pertama ini merupakan dasar dari pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya, apabila orang yang dipanggil di muka sidang oleh hakim itu sama dengan orang yang diperiksa oleh polisi dahulu. Apabila tersangkanya sudah dikenal, hendaknya ditanyakan kepada saksi apakah ia kenal, ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan tersangka. Apabila ada hubungan keluarga sedarah atau keluarga perkawinan, berapa derajat. Hal ini berhubung dengan adanya hak undur diri dari kesaksian.²¹⁷

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 33.

²¹⁶ *Ibid.*, hal. 41.

²¹⁷ *Ibid.*, hal. 43.

Demikian pula semua jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penyidik dituliskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Setelah semua keterangan itu selesai dituliskan, lalu dibacakan kembali kepada saksi dan ditanyakan kepadanya apakah ia tetap kepada keterangannya itu ataukah ada hal-hal yang akan ditambah atau dirubah. Diperingatkan di sini, bahwa antara garis sekali-kali tidak boleh ditulis apa-apa. Tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan harus dituliskan di dalam *merge* dan coretan-coretan kata harus disahkan dengan tanda tangan pemberita acara. Kepada seorang saksi atau pelapor selalu harus diperingatkan akan kemungkinan dapat dituntut pidana, apabila ia sengaja memberikan kesaksian atau laporan yang tidak benar atau palsu.

4. Berita Acara Penahanan atau Penangkapan

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus menahan (menangkap) seseorang yang telah melakukan tindak pidana (pada kejadian tertangkap basah) atau mendapat perintah dari atasannya, wajib untuk menangkap orang yang disangka telah berbuat suatu tindak pidana. Setelah ia melakukan tugasnya itu, penyidik wajib membuat berita acara tentang hasil pekerjaannya. Berita acara ini disebut berita acara penahanan.²¹⁸

5. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

Penulisan berita acara pemeriksaan tersangka memiliki prinsip yang sama dengan penulisan berita acara pemeriksaan saksi. Berita acara yang memuat keterangan atau pengakuan seorang tersangka itu penting sekali, sebab dapat digunakan sebagai bukti. Keterangan yang diberikan tersangka karena dituliskan di dalam suatu berita acara maka keterangannya itu menjadi tetap dan susah untuk dimungkiri. Identitas dari tersangka yang harus disebutkan dalam berita acara adalah nama depan, nama alias atau bin, umur, tempat kelahiran, pekerjaan, tempat tinggal atau tempat kediaman. Bila keterangan selesai diberikan, maka berita acara itu dibacakan kembali kepada tersangka dan ditandatangani baik oleh pembuat berita acara maupun oleh tersangka, untuk meneguhkannya.²¹⁹

²¹⁸ *Ibid.*, hal. 36.

²¹⁹ *Ibid.*, hal. 44.

6. Berita Acara Penggeledahan (rumah atau badan)

Untuk setiap tindakan penyidikan harus dibuat berita acaranya. Demikian juga dengan tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan, baik penggeledahan rumah, maupun penggeledahan badan harus dicatat dalam berita acara yang disebut dengan berita acara penggeledahan.

7. Berita Acara Pembeslahan Barang-Barang dan lainnya-lainnya

Pembeslahan adalah istilah yang digunakan R. Soesilo untuk menyebut tindakan penyitaan yang merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik guna mengumpulkan barang bukti, untuk kemudian dapat diserahkan kepada penuntut umum guna pemeriksaan di depan persidangan.

2.2.5. Pemberkasan/Penyerahan BAP

Tugas dan kewajiban aparat penyidik ialah membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya; dan kemudian menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada kejaksaan yang berwenang di daerah hukumnya.²²⁰ Istilah hasil penyidikan dipergunakan dalam Pasal 110 dan 138 KUHAP. Akan tetapi KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasil penyidikan tersebut. Apabila hasil penyidikan dalam Pasal 110 ayat (2) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP, maka istilah hasil penyidikan itu merupakan berkas perkara.²²¹ Berkas perkara ini merupakan himpunan segala surat menyurat dan berita acara yang timbul dalam penyidikan.²²²

Kata “berkas” dalam bahasa Inggris disebut “*sheaf*”, “*bundle*”, yang berarti juga adalah “bungkusan”.²²³ Kata “berkas” menurut KBBI ialah kumpulan atau ikatan atau bundel (surat-surat), sedangkan kata “memberkas” berarti mengikat menjadi satu, dan kata “pemberkasan” berarti proses memberkas.²²⁴ Pemberkasan dimaksudkan sebagai kegiatan mengumpulkan/mengikat semua

²²⁰ R. Soesilo (f), *Penyidik (Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Sebagainya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Baru)*, cet. 1, (Bogor: Politeia, 1982), hal. 6.

²²¹ Husein, *op. cit.*, hal. 197.

²²² *Ibid.*, hal. 198.

²²³ Marpaung, *op. cit.*, hal. 130.

²²⁴ Salim, *op. cit.*, hal 190-191.

yang berkenaan dengan perkara tersebut dan menjadikannya sebagai satu kesatuan.²²⁵

Sesuai dengan petunjuk teknis Kapolri, hasil penyidikan dihimpun ke dalam satu berkas perkara yang terdiri dari, antara lain sebagai berikut:

1. Sampul berkas perkara;
2. Daftar isi berkas perkara;
3. *Resume* (Pasal 121 KUHAP);
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*resume*” memiliki arti sebagai “rangkuman” atau “ringkasan”.²²⁶ Yang dimaksud dengan “*resume*” suatu perkara memuat secara ringkas semua hasil penyidikan, sehingga dengan membaca *resume* dapat dipahami peristiwa/masalah secara gambaran umum.²²⁷
4. Laporan polisi (Pasal 5 ayat (1) KUHAP dan Pasal 103 KUHAP);
5. Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (Pasal 27 ayat (1) KUHAP);
6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
7. Berita acara pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka (Pasal 117 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 118 KUHAP);
 Berita acara pemeriksaan saksi baik merupakan alat bukti sah sebagai saksi maupun sebagai petunjuk, biasanya dikumpulkan dalam kelompok yang sama.²²⁸
8. Berita acara penyempahan saksi/ahli (Pasal 162 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 76 KUHAP);
9. Berita acara pemeriksaan laboratorium (Pasal 133 KUHAP);
10. Berita acara konfrontasi (Pasal 75 KUHAP);
11. Berita acara rekonstruksi (Pasal 75 KUHAP);
12. Berita acara penangkapan (Pasal 75 ayat (1) huruf b KUHAP);

²²⁵ Marpaung, *op. cit.*, hal. 130.

²²⁶ Salim, *op. cit.*, hal. 1269.

²²⁷ Marpaung, *op. cit.*, hal. 126.

²²⁸ *Ibid.*, hal. 131.

13. Berita acara penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf c KUHAP);
14. Berita acara penangguhan penahanan (Pasal 75 KUHAP);
15. Berita acara penggeledahan rumah/badan/pakaian (Pasal 75 KUHAP, Pasal 32 KUHAP, Pasal 126 KUHAP);
16. Berita acara penyitaan (Pasal 75 KUHAP, Pasal 129 KUHAP);
17. Berita acara pengembalian barang bukti (Pasal 75 KUHAP, Pasal 46 KUHAP);
18. Berita acara pembungkusan, penyegelan barang bukti (Pasal 75 KUHAP, Pasal 130 KUHAP);
19. Berita acara penyitaan surat (Pasal 75 KUHAP, Pasal 49 KUHAP);
20. Berita acara tindakan-tindakan lain (Pasal 75 ayat (1) KUHAP);
21. Surat pemanggilan tersangka/saksi (Pasal 112 KUHAP);
22. Surat panggilan dengan perintah untuk membawa (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
23. Surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP);
24. Surat perintah penahanan (Pasal 21 KUHAP);
25. Surat perintah penangguhan penahanan (Pasal 31 KUHAP);
26. Surat perintah pengalihan jenis penahanan (Pasal 23 ayat (1) KUHAP)
27. Surat perintah permintaan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum (Pasal 24 ayat (2) KUHAP);
28. Surat perintah permintaan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP);
29. Surat perintah penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP);
30. Surat perintah pengeluaran tahanan (Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP);
31. Surat izin penggeledahan/izin khusus penyitaan/persetujuan ketua pengadilan negeri (Pasal 33 KUHAP, Pasal 34 KUHAP, Pasal 38 KUHAP, Pasal 43 KUHAP);
32. Surat perintah penggeledahan (Pasal 33 KUHAP);
33. Surat perintah penyitaan (Pasal 42 KUHAP);
34. Surat tanda penerimaan barang bukti (Pasal 41 KUHAP, Pasal 47 ayat (2) KUHAP);
35. *Visum et repertum* (Pasal 133 KUHAP);

36. Dokumen-dokumen bukti;
37. Daftar adanya saksi-saksi;
38. Daftar adanya tersangka;
39. Salinan putusan pengadilan (dalam hal residivis);
40. Surat-surat lainnya yang dipandang perlu untuk dilampirkan.²²⁹

Zen Zanibar mengatakan bahwa penerimaan laporan atau pengaduan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan permintaan keterangan ahli serta pemberitahuan kepada Penuntut Umum dibuat secara tertulis untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bundel berkas.²³⁰ Inilah yang dimaksud dengan berkas perkara. Mengenai penyerahan berkas perkara, maka KUHAP mengatur sebagai berikut.

1. Penyidik POLRI menyerahkan berkas perkara langsung kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
2. Penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara kepada penyidik sesuai dengan Pasal 12 KUHAP, kemudian penyidik menyerahkannya kepada Penuntut Umum.
3. PPNS menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI, sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) KUHAP.²³¹

Pasal 110 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, ia wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap, sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP.²³² Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

²²⁹ Husein, *op. cit.*, hal. 200-201.

²³⁰ R. Abdussalam dan Zen Zanibar M.Z., *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*, cet. 1, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998), hal. 12.

²³¹ Marpaung, *op. cit.*, hal. 132.

²³² *Ibid.*, hal. 134.

Pasal 110 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 138 KUHAP mengatur mengenai pembalikan berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, yang biasa disebut sebagai tahap “prapenuntutan”, yang merupakan wewenang dari penuntut umum berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP. Prapenuntutan dapat terjadi jika penuntut umum setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut, dalam waktu tujuh hari berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapinya. Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP). Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) dalam praktik selalu menimbulkan permasalahan karena adanya perbedaan pendapat mengenai hal “penyidikan sudah lengkap” atau yang biasa disebut dengan istilah “P21”. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan pemahaman yang berbeda tentang unsur-unsur delik, perbedaan persepsi yang berbeda mengenai istilah tertentu, perbedaan persepsi yang berbeda tentang hukum pembuktian, dan lain sebagainya.²³³

Pasal 110 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 143 ayat (1) maka penuntut umum ini melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan negeri dengan permintaan supaya perkara tersebut diadili disertai dengan surat dakwaan.²³⁴

Pasal 141 KUHAP mengatur mengenai masalah penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Penggabungan perkara ke dalam satu surat dakwaan dapat dilakukan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa berkas perkara dari penyidik dalam hal, sebagai berikut.

²³³ *Ibid.*, hal. 134-135.

²³⁴ Soesilo (e), *op. cit.*, hal. 46.

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 142 KUHAP mengatur mengenai masalah pemecahan penuntutan perkara atau yang biasa disebut dengan istilah “*splitsing*”. Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Perihal pemisahan (*splitsing*) perkara tersebut dilakukan jika pembuktian dengan saksi tidak mencukupi, misalnya hanya ada satu saksi.²³⁵ Contoh lain: A, B, dan C, didakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana pembunuhan terhadap X. di hadapan pemeriksaan polisi, dan kemudian di hadapan penuntut umum, ketiga tersangka tersebut, yaitu A, B, dan C menyangkal semua tuduhan atau dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Mereka dengan serempak dan kompak menyangkal dalil-dalil yang diajukan baik oleh polisi maupun jaksa, sementara itu saksi lain juga tidak ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penuntut umum demi kepentingan pemeriksaan dapat melakukan pemisahan (*splitsing*) perkara.²³⁶ Pemecahan penuntutan perkara biasanya dilakukan dengan membuat berkas perkara, yang dalam hal yang demikian perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi.²³⁷

²³⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M. P. Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1986), hal. 123.

²³⁶ *Ibid.*, hal. 124.

²³⁷ Djoko Prakoso (b), *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 113.

2.2.6. Fungsi Berita Acara Penyidikan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa usaha pembuatan BAP ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyidikan, karena proses berita acara penyidikan itu merupakan dasar pemeriksaan selanjutnya, yaitu penuntutan, dan menjadi dasar pula dalam pemeriksaan di muka persidangan pengadilan.²³⁸ Berita acara penyidikan itu disajikan bagi hakim sebagai dasar pemeriksaan suatu peristiwa pidana dalam sebuah sidang pengadilan.²³⁹ Ida Bagus Dwiyantara juga mengatakan hal yang sama, bahwa BAP pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman atau tuntunan bagi hakim guna memeriksa suatu perkara pidana, yang dipelajari guna mengerti kronologis/alur tindak pidana.²⁴⁰

BAP ini merupakan bentuk proses perbal yang dianut oleh HIR dan diteruskan sampai sekarang. Dari sudut terperiksa, BAP ini menjadikan kedudukannya tidak bebas dan tidak imbang, karena BAP yang membuat adalah penyidik, tapi harus disetujui dengan pemberian tandatangan.²⁴¹ BAP itu *de facto*, adalah “bukti dan keyakinan” penyidik akan kesalahan tersangka.²⁴² Penjelasan Pasal 305 HIR menyebutkan bahwa BAP dapat berguna sebagai alat bukti yang sah. Dalam KUHAP, BAP Saksi dapat menjadi alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 162 KUHAP dan alat bukti surat sesuai Pasal 187 huruf a KUHAP. Hal yang sama tetap diatur demikian di dalam RUU KUHAP revisi 2010 di dalam Pasal 177 huruf a.²⁴³

²³⁸ Soedjono, *op. cit.*, hal. 91.

²³⁹ Susmono Sumowardojo, *Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana*, cet. 1, (Semarang: SS Semarang, 1969), hal. 10.

²⁴⁰ Wawancara dengan Hakim Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.Hum., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan, Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011.

²⁴¹ Luhut M. P. Pangaribuan, et. al, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial, Butir-Butir Pikiran PERADI untuk Draft RUU-KUHAP*, cet.1, (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2010), hal. 36.

²⁴² *Ibid.*, hal. 66.

²⁴³ Departemen Hukum dan HAM RI, “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Hukum Acara Pidana”, <http://www.djpp.depukumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>, diunduh pada tanggal 4 Mei 2011

2.3. Proses Penyidikan dan Berita Acara Penyidikan Pada Negara *Common Law*

Pada umumnya, ahli-ahli hukum dari berbagai negara membedakan sistem hukum *civil law* dengan sistem hukum *common law*, khususnya pada sistem peradilan pidananya, adalah dianutnya prinsip inquisitor, atau dikenal dengan sebutan “*non-adversary system*” pada negara-negara *civil law*, sedangkan prinsip akusator, yang secara populer dikenal dengan sebutan “*adversary system*”, dianut oleh negara-negara dengan sistem *common law*.²⁴⁴ Mengenai ini ada baiknya apabila disitir uraian Richard Deming dalam “*Man and Society*” (*Criminal Law at Work*), sebagai berikut.

*The other great difference between continental law and English American law is that in European Courts the inquisitoraial system is used; in England and America the adversary system is used. A stock way in which high-school social science teachers sometimes explain the difference is to say that in England and America courts a defendant is pressumed innocent until proved guilty, in European courts he is presumed guilty until proved innocent.*²⁴⁵

Hal ini tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum *civil law*, pada masa sekarang ini, tidak lagi menganut prinsip inquisitor secara murni. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa sebenarnya KUHAP telah menganut prinsip akusator, walaupun dalam praktiknya, prinsip inquisitor ini masih tetap dapat dirasakan kehadirannya.

Lantas, bagaimana dengan proses penyidikan dan hasil fisiknya yang berupa BAP pada negara yang menganut sistem *common law*? Negara *common law* tidak memiliki kitab undang-undang hukum pidana dan peraturan yang tertulis mengenai sistem peradilan pidananya. Negara-negara tersebut hanya memiliki sebuah peraturan sederhana semacam “*guidelines*” atau pedoman pokok

²⁴⁴ Atmasasmita (a), *op. cit.*, hal. 54.

²⁴⁵ Soedjono, *op. cit.*, hal. 19.

yang penting.²⁴⁶ Sistem peradilan pidana di negara-negara common law, adalah sebagai berikut.

1. Proses *Pre-Trial*

Kata-kata pre-trial ini terdiri dari dua kata. Pertama, “*pre*” dan kedua “*trial*”. *Pre* berarti sebelum, dan *trial* berarti pemeriksaan pengadilan. Sehingga, proses *pre-trial* ini bila diartikan secara harafiah, dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan pengadilan. Proses ini dapat disamakan dengan proses pemeriksaan pendahuluan/penyidikan di Indonesia.

2. Proses *Trial*

Kata *trial* berarti pemeriksaan pengadilan. Proses ini dapat disamakan dengan proses pemeriksaan di muka sidang di Indonesia. Perbedaan yang paling prinsipil adalah, di Indonesia, kekuasaan memutus perkara dimiliki mutlak oleh hakim. Sedangkan, di negara *common law*, kekuasaan memutus perkara ada pada tangan orang-orang awam yang disebut dengan *jury*. *Jury* ini didapatkan dari masyarakat sekitar yang sama sekali tidak mengerti hukum dan diambil secara acak oleh pengadilan.

3. Proses *Post-Trial*


Kata *post* menunjukkan arti “setelah”, sehingga tahap *post-trial* ini berarti tahap setelah pemeriksaan pengadilan, yang berupa “*sentencing*” dan “*correction*”. *Sentencing* adalah tahap pemidanaan, *correction* adalah tahap perbaikan pemidanaan setelah ada *appeals* atau naik banding.

Berdasarkan uraian di atas, secara garis besar tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana di negara *common law* tampak tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana di negara *civil law*. Namun, bila diteliti lebih jauh lagi, sistem peradilan pidana di antara negara kedua sistem hukum ini amatlah jauh berbeda. Hal ini terjadi karena karakteristik sistem pembentukan hukum di antara kedua sistem tersebut, yang telah diuraikan sebelumnya.

²⁴⁶ Germann, Frank Day, and Robert R.J. Gallati, *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*, fifteenth printing, (Illinois: Charles C. Thomas Publisher Springfield, 1971), page. 10.

Berikut ini merupakan bagan sistem peradilan pidana di negara-negara *common law*.²⁴⁷

A General View of Criminal Justice System



²⁴⁷ Romli Atmasasmita (c), *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet. 1, (Jakarta; Binacipta, 1983), hal. 75.

Bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Setelah kejahatan terjadi, dan diketahui, maka proses keadilan dapat dimulai dengan berbagai macam cara/kebiasaan. Kejahatan tersebut dapat dilaporkan oleh korban atau bahkan si pelaku sendiri kepada polisi, atau kepada jaksa penuntut, atau kepada juri agung, atau kepada koroner (ahli yang berkompetensi dalam memeriksa sebab kematian seseorang). Kejahatan tersebut dapat juga dilaporkan oleh masyarakat sekitar yang melihat saat peristiwa kejahatan itu berlangsung. Masyarakat tersebut bahkan diperbolehkan untuk melakukan tindakan penahanan/penangkapan, tergantung pada situasi.²⁴⁸

Dalam bagan di atas, terdapat keterangan bahwa polisi hanya bertugas dalam melakukan investigasi atau penyidikan. Dalam bagan, tindakan penahanan/penangkapan (*arrest*) dilakukan oleh jaksa, akan tetapi sebenarnya tindakan tersebut merupakan kegiatan kepolisian. Bahkan Davies dalam bukunya mengatakan bahwa, penangkapan—menangkap seseorang dan menahannya untuk tujuan perkara pidana—adalah “*a most sensitive area of police activity*” atau merupakan tindakan kepolisian yang paling sensitif, karena di negara *common law*, membuat gerakan seseorang tertahan merupakan tindakan yang dianggap paling tidak patut, mengingat bahwa di negara Eropa sangat dipengaruhi oleh ideologi liberalisme. Sehingga dalam praktiknya, tugas antara jaksa dengan polisi masih saling tumpang tindih atau tidak terpisahkan. Dalam sistem peradilan pidana di negara-negara *common law*, pada umumnya tidak memiliki lembaga kejaksaan yang berdiri sendiri. Kejaksaan hanya berupa “fungsi” yang melekat pada pengadilan/*trial*. Bahkan tindakan *arrest* ini dapat dilakukan oleh masyarakat sipil. Untuk mendapatkan gambaran secara umum, berikut ini disajikan daftar tugas-tugas dari agen sistem peradilan pidana di Inggris yang juga menganut sistem *common law*.

²⁴⁸ Germann, Frank Day, and Robert R.J. Gallati, *op. cit.*, page. 206.

**Tabel Tugas Agen Sistem Peradilan Pidana pada negara
*Common Law*²⁴⁹**

<i>Police</i>	<i>Prosecution</i>	<i>Courts</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Investigating crime</i> • <i>Preventing crime</i> • <i>Arresting and detaining suspects</i> • <i>Maintaining public order</i> • <i>Traffic control</i> • <i>Responding to criminal and non-criminal emergencies</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Filtering out weak cases</i> • <i>Preparing cases for persecution</i> • <i>Prosecuting cases in the magistrates' courts</i> • <i>Preparing cases for trial in the Crown Court by liaising with barristers for the prosecution before and throughout a trial.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Handling and processing cases efficiently</i> • <i>Deciding on bail, remands, and mode of trial</i> • <i>Protecting the rights of the defendant</i> • <i>Deciding on guilt</i> • <i>Passing sentence</i> • <i>Hearing appeals against conviction and sentence</i> • <i>Providing a public arena so that justice can be seen to be done</i>

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa fungsi *investigating crime* (penyidikan) dalam negara *common law* memang dimiliki oleh pihak kepolisian yaitu “*The Criminal Investigation Departments*” atau CID. Proses penuntutan sangat bergantung dari tindakan investigasi yang dilakukan oleh CID ini.²⁵⁰ Tindakan penyidikan ini meliputi dua aspek yang saling berkaitan, yakni *arrest*/penangkapan dan *booking*/pencatatan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, *booking*/pencatatan ini adalah dapat disamakan dengan tahap pencatatan dalam berita acara penyidikan. Ketika seseorang ditahan, penahanan itu dirumuskan di dalam tindakan *booking* atau pencatatan di kepolisian, dan sebagai akibatnya orang yang ditahan ini memiliki

²⁴⁹ Davies, Croall and Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, (London: London and New York Longman Group Limited, 1995), page. 5.

²⁵⁰ Germann, Frank Day, and Robert R.J. Gallati, *op. cit.*, page. 96.

“*criminal record*” atau catatan kejahatan.²⁵¹ Catatan kejahatan ini akan terekam di laporan statistik kejahatan kepolisian, terlepas dari apakah si tertahan dibawa sampai ke pengadilan atau tidak, dan apakah ia bersalah atau tidak.

Setelah penangkapan, maka aspek terpenting lainnya ialah *booking* atau tindakan “pencatatan”, atau “pembukuan” tentang tanggal, waktu, kesalahan/tuduhan, nama pegawai kepolisian yang menahan, dan nama si tertahan.²⁵² Tidak ada seorangpun yang akan dicatat dalam catatan kepolisian tersebut/*booking*, kecuali orang tersebut memiliki alasan yang kuat untuk ditahan. Bagian terpenting dari hal *booking* ini adalah, ketika seseorang sudah di-*booking* atau dicatat, maka penahanan yang dilakukan oleh polisi adalah bersifat serius, bahkan polisi dapat menahannya di penjara dan catatan itu akan dipersiapkan untuk proses pengadilan.²⁵³ Berbeda dengan sistem penyidikan di Indonesia, maka sistem penyidikan di negara *common law* tidak mengenal adanya batas waktu yang tegas, mengingat sumber hukumnya adalah kebiasaan dan bukan peraturan tertulis. Sehingga dari proses *arrest* sampai proses *booking*, sampai proses di pengadilan, memakan waktu yang terlalu lama. Kebanyakan para tahanan itu bebas tanpa dikenai satu tuduhan di pengadilan.²⁵⁴

Berbeda dengan pemeriksaan pendahuluan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam bagan sistem peradilan negara *common law*, proses *preliminary hearing* atau yang dalam arti secara harafiahnya adalah pemeriksaan pendahuluan, merupakan salah satu proses dalam *trial* di pengadilan. Hal ini berarti dalam proses *investigation* berupa *arrest* dan *booking*, tidak diadakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan di pengadilan. Jika si tertahan yang dicatat dan ditahan tersebut tidak dapat diberi surat bebas, atau tidak dapat memberi uang jaminan, maka ia harus tetap berada dalam tahanan untuk menunggu proses *preliminary hearing* terhadap dirinya dilakukan.

²⁵¹ Davies, Croall and Tyrer, *op. cit.*, page. 208.

²⁵² *Ibid.*, page. 211.

²⁵³ *Ibid.*, page. 212.

²⁵⁴ *Ibid.*, page. 213.

Selama waktu ditahan tersebut, ia akan terus disidik. Kemudian polisi akan menghubungi pihak kejaksaan, menghubungkan antara fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Berdasarkan tanya jawab dengan pihak kepolisian yang mengurus si tertahan, disertai dengan analisis laporan/catatan kejahatan yang tersedia, dan dalam beberapa kasus, dikuatkan dengan kesaksian warga sipil, akhirnya pihak kejaksaan akan dengan yakin membawa semua bukti-bukti yang cukup itu untuk melakukan penuntutan.

Jika jaksa tersebut mendapat bukti-bukti yang layak dan kuat, dia akan menyiapkan dakwaan secara formal dan mengarsipkannya di pengadilan. Kemudian, pengadilan akan mengeluarkan surat tuntutan yang resmi, dari surat ini maka polisi memiliki wewenang yang kuat untuk penahanan yang dilakukan sampai pemeriksaan di pengadilan.²⁵⁵ Sebaliknya jika tidak didapati bukti yang layak, maka si tertahan akan dibebaskan. Sehingga seseorang diperhadapkan di pengadilan bukanlah berdasarkan apakah ia bersalah atau tidak, melainkan apakah ada bukti yang cukup dan layak. Kutipan dari Germann mewakili hal ini dengan sangat baik. Ia mengatakan:

*A crucial feature of criminal justice in England and Wales is the adversarial system, which determines how guilt should be established. A central aspect of this is the acceptance that the individual has rights; whether as a suspect, defendant or convicted person. The adversarial system starts with the premise that a person is innocent until proven guilty or has admitted guilt. The use of the word innocent in this context is an assumption of the adversarial trial process, which determines its logic and procedure. In adversarial systems a trial does not established whether the accused is innocent of the offence he or she has been charge with, but whether the evidence is sufficient, beyond reasonable doubt, to establish guilt.*²⁵⁶

²⁵⁵ *Ibid.*, page. 214-215.

²⁵⁶ Germann, Frank Day, and Robert R.J. Gallati, *op. cit.*, page. 11.

Berdasarkan uraian ini, dapat diketahui bahwa proses penyidikan juga dikenal di dalam negara *common law*. Penyidikan tersebut juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, berita acara penyidikan tidak dikenal di negara *common law*. Walaupun proses *booking* hampir serupa dengan berita acara penyidikan, tetapi proses *booking* itu merupakan bentuk pengarsipan semata, mengingat fungsi dari pencatatan itu hanyalah untuk data laporan statistik kepolisian (*criminal record*), yang merupakan tugas rutin polisi.

Yang merupakan dasar dari penuntutan pihak kejaksaan bukanlah *criminal record* tersebut, melainkan berdasarkan bukti-bukti yang relevan dan cukup, serta analisis dari laporan pihak kepolisian yang diperoleh dari fakta-fakta yang dikaitkan dengan bukti-bukti tersebut. Hal ini sesuai dengan *adversary system* yang dianut dalam negara *common law*, yang menganggap bahwa setiap orang adalah tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan (*presume of innocence*), yang merupakan jiwa dari prinsip akusator. Maka dapat diketahui bahwa di negara *common law*, prinsip akusatur ini diterapkan secara sempurna, sejak tahap *pre-trial*, khususnya tahap *investigation*. Hal mana berbeda dengan Indonesia sebagai negara *civil law*, di mana prinsip akusatur belum diterapkan dalam tahap penyidikan, yakni dengan adanya ketentuan mengenai berita acara penyidikan (BAP), sebagai dasar dari penuntutan.

BAB 3

PROSES PEMERIKSAAN DI DEPAN PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI

3.1. Proses Pembuktian dalam Acara Pemeriksaan Biasa di Pengadilan Negeri

Undang-undang, dalam hal ini KUHAP, dan yurisprudensi sebenarnya telah menentukan hal yang teramat penting dari sebuah proses penuntutan pidana atau *strafvordering*, yaitu pengungkapan kebenaran sejati dalam dua proses,²⁵⁷ yakni sebagai berikut.

1. Pemeriksaan sebelum di depan persidangan pengadilan (*vooronderzoek*), yaitu pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan; dan
2. Pemeriksaan di depan persidangan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*).²⁵⁸

Proses pertama yakni proses pemeriksaan pendahuluan telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dibahas mengenai proses di depan persidangan pengadilan, tentunya pemeriksaan di pengadilan negeri sebagai pengadilan pada tingkat pertama (*judex factie*), di mana hakim mengadili perkara dan menyelesaikan perkara pidana melalui sebuah putusan.²⁵⁹ Pemeriksaan di depan persidangan pengadilan merupakan serangkaian tindakan hakim untuk

²⁵⁷ Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam HIR. Proses pengungkapan kebenaran materiil di dalam HIR terdiri dari tiga tahap, yaitu pemeriksaan penyidikan, penyidikan lanjutan, dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan.

²⁵⁸ Sumowardojo, *op. cit.*, hal. 3.

²⁵⁹ Anwar, *op. cit.*, hal. xi mengatakan bahwa tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.

menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.²⁶⁰

Adapun proses pemeriksaan perkara pidana di depan sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat,²⁶¹ dan cepat.²⁶² Hal ini sebenarnya merupakan sebuah perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁶³ Proses pemeriksaan di depan persidangan dilakukan melalui sebuah proses yang teramat penting di dalam persidangan, yakni proses pembuktian. Proses pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa di pengadilan negeri, sebagai pengadilan pada tingkat pertama (*judex factie*), diatur di dalam bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, bagian keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183 KUHAP-189 KUHAP.

3.1.1. Arti Pembuktian

Proses pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan amat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena melalui proses pembuktian inilah dapat ditentukan nasib terdakwa.²⁶⁴ Pembuktian merupakan titik pusat dari pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.²⁶⁵ Pembuktian berasal dari kata “bukti”, “membuktikan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “bukti” sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa,

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 203 ayat (1) menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

²⁶² Acara pemeriksaan cepat berlaku bagi tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diatur di dalam Pasal 205 KUHAP dan Pasal 211 KUHAP.

²⁶³ Muhammad, *op. cit.*, hal. 122.

²⁶⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 102-105.

²⁶⁵ Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, cet. 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 273.

dan kata “membuktikan” sebagai meyakinkan/menyatakan kebenaran dengan bukti.²⁶⁶ Pembuktian merupakan proses membuktikan, yang mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²⁶⁷ Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa di dalam persidangan.²⁶⁸

Fungsi pembuktian bagi penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim ialah, sebagai berikut:

1. Pembuktian merupakan kesempatan bagi penuntut umum dalam membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan.²⁶⁹
2. Sedangkan bagi penasihat hukum, pembuktian merupakan kesempatan untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dengan cara menyediakan bukti sebaliknya, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, berupa bukti yang meringankan atau menguntungkan terdakwa. Kesempatan ini diusahakan agar terdakwa dapat dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau dikenai pidana yang ringan-ringannya.²⁷⁰
3. Bagi hakim, pembuktian merupakan dasar bagi timbulnya keyakinan hakim guna menyelesaikan perkara dalam sebuah putusan akhir.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pembuktian merupakan kesempatan bagi penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka dapat dikatakan bahwa “beban untuk membuktikan” atau yang biasa disebut dengan istilah “beban pembuktian” dalam tindak pidana umum, adalah milik penuntut umum. Kata “beban” yang dalam bahasa Inggris adalah “*responsibility*”

²⁶⁶ Salim, *op. cit.*, hal. 230.

²⁶⁷ Martiman Prodjohamidjojo (c), *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Seri Pemerataan Keadilan 10*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 11.

²⁶⁸ Harahap (b), *op. cit.* hal. 273.

²⁶⁹ *Ibid.*, hal. 274.

²⁷⁰ *Ibid.*

dapat diartikan sebagai “tanggung jawab”. Tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah bukan milik terdakwa, melainkan milik penuntut umum. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pembuktian dalam hukum acara pidana jelas berbeda dengan hukum acara perdata. Fungsi hukum acara perdata ialah mencari kebenaran formil, maka bagi hukum acara perdata berlaku prinsip penting, bahwa pembuktian diperlukan hanya sepanjang terhadap apa yang dibantah secara tegas oleh pihak lawan.²⁷¹ Sedangkan bagi hal yang tidak dibantah, bahkan diakui oleh pihak lawan, dengan sendirinya telah terbukti kebenarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuktian hukum acara perdata, dengan adanya pengakuan maka kewajiban pembuktian menjadi lenyap. Pengakuan menjadi alat bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata. Hal yang sama tidak berlaku bagi pembuktian dalam hukum acara pidana. Adanya pengakuan “bersalah” (*guilty*) dari terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain, sebagaimana diatur dengan tegas baik dalam Pasal 308 HIR, maupun dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP.

Demi memahami secara utuh hakikat pengertian pembuktian, maka perlu juga untuk melihat dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Bunyi pasal ini selalu disebut dengan istilah “*notoire feiten notorious*” atau “*generally known*”, yang berarti bahwa setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.²⁷² Hal-hal yang sudah umum diketahui ini merupakan fakta-fakta atau hal-hal atau kenyataan yang bersifat pasti terjadi, atau dengan kata lain merupakan sebuah kebenaran umum (*general truth*), sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi, seperti misalnya, matahari selalu terbit dari ufuk timur.

²⁷¹ *Ibid.*, hal 275.

²⁷² *Ibid.*, hal. 276.

3.1.2. Sistem/Teori Pembuktian

Pengetahuan mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk memahami bagaimana cara hakim dalam menentukan kesalahan seseorang melalui alat-alat bukti yang tersedia. Sistem pembuktian yang dikenal di dalam ilmu hukum pidana, baik di negara *civil law*, maupun di negara *common law* ialah, sebagai berikut.

1. *Conviction in time*

Kata “*conviction*” ini memiliki arti secara harafiah yaitu “keyakinan”. Sistem pembuktian *conviction in time* ini dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata.²⁷³ Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Teori ini menekankan pada keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.²⁷⁴

Teori ini disandarkan semata-mata atas keyakinan belaka, dan tidak terikat kepada aturan-aturan, hingga keyakinan menurut aliran ini sangat subjektif (berbeda-beda tiap perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.²⁷⁵ Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Oleh karena itu, dalam pembuktian dengan menggunakan teori *conviction in time* tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan bukti lain, karena bukti yang dikenal hanyalah keyakinan hakim semata-mata.²⁷⁶

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat pula membebaskan seorang terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan

²⁷³ Muhammad, *op. cit.*, hal 186.

²⁷⁴ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 16.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ Muhammad, *op. cit.*, hal. 187.

alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.²⁷⁷ Inilah yang merupakan kelemahan dari sistem pembuktian *conviction in time*. Contoh dari sistem ini dipergunakan dalam peradilan juri.²⁷⁸

2. *Conviction Raisonee*

Kata “*raisonee*” merupakan asal kata dari “*rational*”, yang artinya ialah rasional atau logis. Dalam sistem ini pun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas dan masuk akal atau logis. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonee* ini harus dilandasi dengan alasan (*reason*), dan alasan tersebut harus berdasarkan alasan yang dapat diterima akal (*reasonable*).²⁷⁹ Sistem *conviction raisonee* ini merupakan perkembangan dari sistem *conviction in time*, sama-sama berdasarkan keyakinan hakim. Tapi dalam sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim ini harus didasarkan pada alasan yang jelas.

3. *Positief Wettelijk*

Sistem pembuktian *positief wettelijk* berarti sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sistem pembuktian *positief wettelijk* ini merupakan sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time*.²⁸⁰ Pembuktian menurut undang-undang secara positif, disebut demikian karena hanya didasarkan kepada apa yang telah ditetapkan di dalam undang-undang saja. Keyakinan hakim tidak ikut ambil

²⁷⁷ Harahap (b), *op. cit.*, hal 277.

²⁷⁸ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 16.

²⁷⁹ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 277.

²⁸⁰ *Ibid.*, hal. 278.

bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸¹ Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yang berlaku, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), yang dipergunakan dalam hukum acara perdata, yang bertugas “hanya” mencari kebenaran formil.²⁸²

Teori ini disandarkan semata-mata kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa adanya keyakinan hakim. Dengan demikian misalnya jika peraturan menetapkan, bahwa dalam pembuktian dipergunakan dua alat bukti saja, sudah cukup untuk menentukan apakah kesalahan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka hakim harus menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, tanpa adanya unsur keyakinan hakim. Contoh: dalam suatu kasus perkara pidana yang telah diperiksa dua orang saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka hakim mesti menghukum terdakwa, meskipun ia tidak yakin. Hakim hanya dianggap sebagai corong undang-undang atau robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Jika hati nurani itu ada, maka harus disingkirkan karena tidak berhak untuk hadir dan dilibatkan dalam pengambilan putusan.²⁸³ Hal ini merupakan kelemahan dari sistem *positief wettelijk*.

Di sisi lain, sistem pembuktian *positief wettelijk* ini sebenarnya berkembang dengan tujuan untuk lebih memberikan nilai-nilai positif bila dibandingkan dengan sistem pembuktian yang lain. Sistem pembuktian *positief wettelijk* ini berusaha menghindarkan diri dari segala pertimbangan hakim yang bersifat subjektif. Dengan bertumpunya hakim pada undang-undang, diharapkan

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 16.

²⁸³ Muhammad, *op. cit.*, hal 189.

bahwa hakim dapat berdiri tegak pada nilai pembuktian yang objektif, tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektivitasnya.²⁸⁴

4. *Negatief Wettelijk*

Sistem pembuktian *negatief wettelijk* berarti sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian *negatief wettelijk* merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*). Sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Rumusannya adalah “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.²⁸⁵

Berdasarkan rumusan tersebut, untuk dapat menyatakan seorang terdakwa bersalah, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata ataupun berdasarkan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, melainkan apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku disertai dengan adanya keyakinan hakim.²⁸⁶ Keyakinan hakim ini bukan berdasarkan alasan-alasan yang masuk akal, melainkan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Sehingga antara alat bukti dengan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab akibat (kausal).

Dengan demikian, dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, sistem *negatief wettelijk* ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif”. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu dari kedua unsur itu tidak ada, maka tidak dapat dibuktikan kesalahan seorang terdakwa di depan pengadilan.²⁸⁷ Pada sistem *positief wettelijk* sekalipun, yang merupakan perpaduan antara sistem-sistem yang ada, tetap terdapat kelemahan. Kelemahan

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ Harahap (b), *op. cit.*, hal 278.

²⁸⁶ *Ibid.*, hal. 279.

²⁸⁷ *Ibid.*

tersebut dapat terjadi ketika hakim berdasarkan jabatannya dapat membebaskan si terdakwa dari pertanggungjawaban hukum dengan beralasan “tidak yakin” atau “kurang yakin”, sekalipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku.²⁸⁸

3.1.3. Sistem Pembuktian yang Dianut oleh KUHAP

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut *civil law system*, sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut prinsip bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan menurut undang-undang dengan keyakinannya sendiri dan bukan dengan keyakinan juri seperti di Amerika Serikat atau di negara-negara Anglo Saxon lainnya yang menganut *common law system*.²⁸⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).²⁹⁰ Sistem pembuktian ini dapat dilihat dari bunyi yang termuat di dalam Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, bagian keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, dalam Pasal 183 yang menyebutkan sebagai berikut.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang dalam Pasal 183 KUHAP di atas mengandung dua hal yang penting, yakni:²⁹¹

1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah; dan
2. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin, bahwa:

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ Hamzah (a), *op. cit.*, hal 245.

²⁹⁰ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 282 mengatakan bahwa sistem pembuktian dalam praktik penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Keyakinan hakim hanya bersifat “unsur pelengkap” atau *complimentary* dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam model putusan.

²⁹¹ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 13.

- a. Tindak pidana telah terjadi; dan
- b. Terdakwa telah bersalah;

Kata “sekurang-kurangnya” dua alat bukti memberikan sifat limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada proses pembuktian. Dalam sistem *negatief wettelijk* ini ada dua hal yang merupakan syarat, sebagai berikut:

- a. *Wettelijk*, yang artinya sesuai dengan undang-undang, karena alat-alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. *Negatief*, yang artinya negatif, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat).²⁹²

Berdasarkan syarat di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak diijinkan bagi hakim pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain, selain yang ditetapkan di dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian misalnya, jika tersedia alat bukti berupa “pengetahuan hakim”, maka “pengetahuan hakim” tersebut tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP.

Demikian juga sebaliknya jika syarat alat bukti yang sah menurut undang-undang tersebut telah terpenuhi, akan tetapi hakim pidana tidak memiliki keyakinan bahwa tindak pidana itu telah dilakukan oleh si terdakwa, maka sebagai akibatnya hakim pidana harus membebaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum. Kedua komponen di atas yaitu, alat-alat bukti yang merupakan unsur objektif dari pembuktian dan keyakinan hakim yang merupakan unsur subjektif dari pembuktian, keduanya harus saling berpadu.²⁹³

²⁹² *Ibid.*, hal. 15.

²⁹³ Riesky P. Pracasya, “Azas Keyakinan Hakim Ditinjau dari Faktor Obyektivitas dan Subyektivitas dalam Perkara Pidana Sebagai Bagian dari Mekanisme Pembuktian dalam Sudut Pandang KUHAP,” (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 76.

Di samping Pasal 183 KUHAP, maka asas *negatief wettelijk* ini juga tercermin secara nyata pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. KUHAP ingin menegaskan bahwa berdasarkan “pengakuan salah” saja, hakim tidak boleh menghukum terdakwa. Di dalam KUHAP hal “pengakuan salah” saja, tanpa alat bukti lain, merupakan alat pembuktian yang tidak lengkap (*onvoldoende bewijs*). Sehingga jelas bahwa di dalam KUHAP adanya keyakinan hakim yang hanya dilandasi oleh satu alat bukti yang sah, maka putusan hakim tersebut merupakan tindakan yang melanggar prinsip batas bukti minimum yang diminta oleh undang-undang (*de leer van het minimum bewijs*),²⁹⁴ yang merupakan syarat penting dari sistem pembuktian *negatief wettelijk*.²⁹⁵

Sebagai perbandingan, sistem pembuktian *negatief wettelijk* ini juga dianut di dalam undang-undang yang lama. Hal ini termuat di dalam pasal 294 ayat (1) HIR, yang berbunyi sebagai berikut.

Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu.

Demikian pula di dalam RUU KUHAP revisi 2010, sistem pembuktian *negatief wettelijk* ini tetap dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dalam bab XII tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, bagian keempat tentang Pembuktian dan Putusan Pasal 174 RUU KUHAP,²⁹⁶ yang berbunyi sebagai berikut.

²⁹⁴ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 283 mengatakan bahwa prinsip batas minimum pembuktian adalah sebuah prinsip penting dalam pembuktian yang menegaskan bahwa satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit “dua alat bukti yang sah”.

²⁹⁵ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 16.

²⁹⁶ <http://www.djpp.depukumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>

Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.²⁹⁷

3.1.4. Alat Bukti dalam KUHAP

Alat-alat bukti dalam KUHAP, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sebagai perbandingan pada undang-undang yang lama, Pasal 295 HIR menyebutkan bahwa alat bukti yang diakui ialah sebagai berikut:

- a. Kesaksian-kesaksian;
- b. Surat-surat;
- c. Pengakuan;
- d. Isyarat-isyarat/Petunjuk.

Sedangkan dalam RUU KUHAP, dalam Pasal 175 (1) RUU KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah mencakup, sebagai berikut:

- a. Barang bukti;
- b. Surat-surat;
- c. Bukti elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan seorang saksi;
- f. Keterangan terdakwa; dan
- g. Pengamatan hakim.

²⁹⁷ <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>

Sebagai perbandingan di Belanda, dalam KUHP Belanda, terdapat alat-alat bukti dalam Ned.Sv. yang baru, disebut alat-alat bukti dalam Pasal 339 Ned.Sv., sebagai berikut:

1. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim);
2. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);
3. *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi);
4. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli);
5. *Schriftelijke bescheiden* (surat-surat).²⁹⁸

Dalam bab ini, akan dibahas tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang disajikan di depan persidangan pengadilan negeri, sebagai pengadilan pada tingkat pertama. Pembuktian yang didasarkan pada alat bukti di luar ketentuan Pasal 184 KUHP ini, tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian yang mengikat.²⁹⁹

a. Keterangan Saksi

Dalam pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan, keterangan saksi merupakan alat bukti yang amat penting untuk membuktikan sesuatu dalam perkara itu.³⁰⁰ Alat bukti keterangan saksi disebutkan pertama kali dalam urutan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi di dalam perkara pidana menjadi penting, mengingat fungsi dari hukum acara pidana adalah memang untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini diharapkan dapat diketahui dari keterangan para saksi tersebut.³⁰¹ Pasal 1 angka 26 menyebutkan definisi dari saksi, sebagai berikut.

²⁹⁸ Makara, *op. cit.*, hal 107.

²⁹⁹ Harahap (b) *op. cit.*, hal. 285.

³⁰⁰ R. Soesilo (g), *Saksi dan Bukti (Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana menurut KUHP)*, cet. 19, (Bogor: Politeia, 1984). hal 7.

³⁰¹ Berbeda dengan hukum acara perdata yang berfungsi mencari kebenaran formil, alat bukti surat memegang peranan yang teramat penting. Kebenaran formil ialah kebenaran yang ditentukan oleh para pihak, luasnya perkara bergantung dari para pihak.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dipanggil ke depan persidangan guna memberikan keterangan sebagai saksi, wajib hadir ke dalam persidangan. Ini tidak lain untuk kepentingan peradilan yang dilaksanakan oleh negara untuk menjalankan kehakiman.

Untuk melancarkan jalannya peradilan tersebut maka sudah seharusnya bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjadi saksi.³⁰² Hal ini ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Kewajiban menjadi saksi adalah kewajiban setiap warga negara dalam bidang hukum (*legal obligation*). Hal ini juga diatur dulu di dalam Pasal 261 HIR. Kedua pasal tersebut, baik HIR, maupun KUHAP memiliki prinsip yang sama dalam hal saksi yang tidak mau datang ke muka sidang. Di samping itu, saksi yang tidak mau hadir ke persidangan dapat dikenakan atau dituntut berdasarkan Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP. Orang yang menolak kewajiban sebagai saksi itu dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.³⁰³

Setiap orang memang memiliki kewajiban untuk menjadi saksi. Akan tetapi, dalam Pasal 168 KUHAP sampai dengan Pasal 171 KUHAP, terdapat pengecualian dari ketentuan kewajiban setiap orang untuk menjadi saksi. Mereka adalah orang-orang yang berhak undur dari kewajibannya sebagai saksi karena

³⁰² *Ibid.*, hal. 8.

³⁰³ Djoko Prakoso (c), *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 141-142.

alasan-alasan tertentu. Hal ini merupakan hak saksi, yang disebut juga dengan *verschoningsrecht van getuigen*.³⁰⁴

Tata cara pemeriksaan saksi di depan persidangan diatur di dalam Pasal 160 KUHAP sampai dengan Pasal 178 KUHAP. Tata cara pemeriksaan saksi di depan persidangan tentu saja berbeda dengan pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan. Persamaan dari pemeriksaan saksi pada kedua tahap tersebut ialah, bahwa saksi dalam memberikan keterangan harus di dalam keadaan tanpa tekanan atau paksaan dari apapun atau siapapun, demi tercapainya kebenaran sejati.

Secara ringkas, maka tata cara pemeriksaan saksi di depan persidangan dengan acara biasa pada pengadilan negeri, adalah sebagai berikut.

1. Saksi diperiksa sendiri-sendiri (Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP). Hal ini dilakukan agar masing-masing saksi tidak saling mempengaruhi keterangan mereka;
2. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP). Saksi korban ialah orang yang dirugikan akibat terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut.³⁰⁵ oleh karena itu adalah wajar, jika ia didengar sebagai saksi yang pertama-tama, dan ia merupakan saksi utama atau "*kroon getuige*". Dalam praktiknya, tidak tertutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya lebih dahulu.³⁰⁶ Pasal ini melahirkan prinsip "mendahulukan pemeriksaan saksi daripada terdakwa".³⁰⁷ Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa, karena dengan didahulukannya pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya,³⁰⁸

³⁰⁴ Prodjohamidjojo (b), *op. cit.*, hal. 122.

³⁰⁵ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 20.

³⁰⁶ Prodjohamidjojo (b), *op. cit.*, hal. 116.

³⁰⁷ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 169.

³⁰⁸ *Ibid.*

3. Hakim mula-mula akan melakukan pemeriksaan identitas saksi (Pasal 160 ayat (2) KUHAP). Pemeriksaan identitas saksi dilakukan untuk melihat apakah identitasnya sesuai dengan identitas yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi), atau tidak. Jika tidak sesuai dengan yang tertera di dalam berita acara pemeriksaan saksi, maka saksi yang bersangkutan dapat dianggap saksi palsu.³⁰⁹ Pemeriksaan saksi mengenai adanya hubungan darah, memungkinkan terjadinya pengunduran diri menjadi saksi. Pemeriksaan saksi mengenai adanya hubungan kerja, penting dilakukan oleh hakim, agar hakim dapat menilai kualitas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai hubungan kerja cenderung memihak terdakwa dan menutupi kebenaran sejati dari suatu peristiwa pidana.³¹⁰ Hakim harus dapat menjamin kebebasan saksi untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan apapun. Pertanyaan yang diberikan kepada saksi tidak boleh bersifat menjerat (*strikvragen*);³¹¹
4. Sebelum memberikan keterangannya, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Diharapkan melalui ketentuan ini, para saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya demi diperolehnya kebenaran materiil;
5. Kemudian baik hakim, maupun penuntut umum dan penasihat hukum dengan perantaraan hakim dapat memberikan pertanyaan guna mencari kebenaran materiil (Pasal 164 KUHAP - 166 KUHAP). Pemeriksaan saksi di depan persidangan dilakukan tanpa tekanan dari apapun atau siapapun. Saksi wajib untuk memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya dengan baik (Pasal 173 KUHAP, Pasal 174 KUHAP, Pasal 177 KUHAP - 178 KUHAP). Saksi wajib menjaga ketertiban selama sidang berlangsung (Pasal 167 KUHAP, Pasal 172 KUHAP).

³⁰⁹ Makarao, *op. cit.*, hal. 109.

³¹⁰ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 174.

³¹¹ Prodjohamidjojo (b), *op. cit.*, hal. 120.

Adapun hal-hal yang penting bertalian dengan keterangan saksi, adalah sebagai berikut.

1. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi kedua syarat, sebagai berikut:

a. Syarat Materiil

Seseorang baru dapat dikatakan sebagai seorang saksi bilamana ia memenuhi syarat materiil, sebagai berikut.

1. Harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP

Tidak semua keterangan saksi memiliki nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang dapat bernilai sebagai alat bukti ialah keterangan saksi sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 27, yaitu sebagai berikut.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Dari ketentuan bunyi pasal ini, maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah, apabila keterangan itu:

1. Yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri;
2. Dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

Syarat “mendengar sendiri”, “melihat sendiri”, “mengalami sendiri” bukanlah suatu syarat yang bersifat semuanya harus dipenuhi (kumulatif), melainkan bersifat dapat dipilih (alternatif). Seorang sudah dapat menjadi saksi, jika ia telah “mendengar sendiri” tentang terjadinya suatu peristiwa, atau “melihat sendiri” peristiwa itu, atau “mengalami sendiri”. Tidak harus “mendengar dan melihat dan mengalami sendiri” peristiwa tersebut. Jika syarat ini bersifat kumulatif, maka hanya orang-orang yang menjadi korban/pelaku yang dapat menjadi saksi. Sedangkan syarat kedua berupa “alasan pengetahuan” merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang dalam memberikan keterangan, agar keterangannya itu dapat bernilai sebagai alat bukti.

Hal ini berarti, keterangan “*testimonium de auditu*” atau “*hearsay evidence*” bukan merupakan alat bukti keterangan saksi.³¹² Keterangan “*testimonium de auditu*”, menurut penjelasan dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain. Apa yang dimaksud dengan keterangan “*testimonium de auditu*” ialah bahwa saksi memberikan keterangannya tidak didasarkan atas apa yang ia lihat sendiri, tidak juga atas apa yang ia dengar sendiri, tidak juga atas apa yang ia dengar sendiri atau tidak ia alami sendiri, termasuk saksi yang menerangkan bahwa ia mengetahui telah terjadinya suatu peristiwa kejahatan, tetapi menambahkan juga bahwa pengetahuannya itu berdasar atas ceritera orang lain.³¹³ Syarat untuk dapat menjadi seorang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 27 juga mengakibatkan bahwa “pendapat” atau “rekaan” yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi, bukanlah merupakan sebuah alat bukti keterangan saksi. Hal ini diatur di dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

2. Bukan merupakan kelompok orang yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi

Keterangan tersebut diberikan oleh orang yang tidak dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban setiap warga negara di dalam bidang hukum (*legal obligation*). Akan tetapi, KUHAP telah mengatur lebih lanjut mengenai orang-orang yang dapat dikecualikan dari ketentuan kewajiban menjadi saksi ini, yakni:

1. Orang-orang yang dapat mengundurkan diri

Mereka adalah orang-orang yang dianggap oleh KUHAP memiliki hubungan afiliasi yang sangat dekat, sehingga dikhawatirkan keterangan yang mereka berikan akan menjadi tidak subjektif atau tidak sebenarnya, yakni (Pasal 168 KUHAP):

³¹² Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 261 menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* ini perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain.

³¹³ Bawengan, *op. cit.*, hal. 131.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
 - b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
 - c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.³¹⁴
2. Orang-orang yang dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi Mereka adalah orang-orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka (Pasal 170 KUHAP). Dalam penjelasan Pasal 170 KUHAP disebutkan bahwa untuk dapat mengetahui apakah seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan atau rahasia jabatan, harus diperiksa dalam undang-undang yang bersangkutan dengan bidang tugas jabatan mereka.³¹⁵
3. Orang-orang yang dilarang untuk diperiksa sebagai saksi Mereka adalah orang-orang yang dianggap oleh KUHAP sebagai orang yang tidak/belum cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk kewajiban untuk menjadi saksi (Pasal 171 KUHAP):
- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;³¹⁶
 - b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.³¹⁷

³¹⁴ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 190.

³¹⁵ *Ibid.*, hal. 192-193.

³¹⁶ *Ibid.*, hal. 205 mengatakan bahwa di negara Inggris, berdasarkan pada *Children Act 1989*, anak kecil tidak dikesampingkan sebagai alat bukti.

³¹⁷ *Ibid.*, hal. 194.

b. Syarat Formil

Selain syarat materil, maka terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh seorang saksi agar keterangannya dapat digunakan sebagai sebuah alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Syarat formil ini ialah sebagai berikut.

1. Keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah atau janji

Sebelum memberikan keterangannya, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji (*a solemn affirmation*)³¹⁸ menurut cara agamanya masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Janji merupakan pengganti dari sumpah atau alternatif dari sumpah (*as an alternative to the oath*).³¹⁹ Hal ini dilakukan demi menjamin adanya keterangan yang sebenarnya guna diperolehnya kebenaran yang sejati. Jika keterangan yang diberikan ternyata palsu, maka terhadap saksi ini dapat dikenakan tindak pidana “memberikan sumpah palsu” sebagaimana diatur di dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP *Jo.* Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Keterangan saksi yang tidak dibarengi dengan sumpah atau janji, baik yang diberikan dalam penyidikan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP), maupun yang diberikan di depan persidangan (Pasal 161 ayat (2) KUHAP), tidak mempunyai nilai pembuktian apapun di mata hukum. Setiap keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah pada umumnya “tidak mempunyai kekuatan pembuktian”, karena sifatnya saja bukan merupakan sebuah alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun.³²⁰ Keterangan tanpa sumpah ini dapat dipergunakan sebagai “tambahan” untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah,³²¹ sebagai berikut:

³¹⁸ *Ibid.*, hal. 199.

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ *Ibid.*, hal. 293.

³²¹ Indonesia, *op. cit.*, Ps. 185 ayat (7) menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

1. Dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan penjelasan);
2. Dapat dipakai sebagai petunjuk (Penjelasan Pasal 171 KUHAP).³²²

Sumpah atau janji ini dapat dilakukan pula sesudah ahli selesai memberi keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP). Jika saksi tersebut setelah memberikan keterangan kemudian ia bersumpah, ternyata telah memberikan keterangan yang palsu, maka terhadap saksi tersebut dapat dikenakan tindak pidana “memberikan keterangan palsu” sebagaimana diatur di dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP. Sumpah atau janji ini dapat dilakukan di luar sidang, sesuai dengan Pasal 223 ayat (1) KUHAP. Seorang saksi yang menolak untuk disumpah, tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sandera sesuai dengan Pasal 161 KUHAP.

2. Keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan

Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang berupa penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pokok pikiran supaya kesaksian harus diucapkan di hadapan hakim sendiri bertujuan supaya hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasar pribadi saksi, gerak-geriknya, dan lain-lain.³²³ Hal ini berarti keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukanlah merupakan sebuah alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³²⁴ Sekalipun, menurut Yahya Harahap, keterangan itu diberikan di halaman kantor pengadilan atau disampaikan kepada hakim di tempat tinggalnya, tetap saja keterangan itu bukanlah sebuah alat bukti.³²⁵

³²² Harahap (b), *op. cit.*, hal. 293.

³²³ Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 261-262.

³²⁴ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 288.

³²⁵ *Ibid.*

Keterangan saksi di depan persidangan sangat berkaitan erat dengan keterangan saksi yang diberikan dalam tahap penyidikan dalam bentuk BAP Saksi. Hal ini dapatlah terjadi mengingat bahwa saksi diperiksa dua kali, yakni pada tahap penyidikan sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, dan juga diperiksa di depan persidangan. Di dalam keterkaitan antara keterangan saksi di depan persidangan dengan BAP Saksi, terdapat hal-hal yang menarik untuk dibahas dan menjadi penting, karena kerap terjadi di dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Hal-hal tersebut ialah, sebagai berikut.

a. Pembacaan BAP Saksi di depan Persidangan

Pada prinsipnya KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi bagi ketentuan ini ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP. Pasal 162 ayat (1) KUHAP berbunyi demikian.

Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Berdasarkan pasal ini, KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan. Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan yang tercatat dalam BAP Saksi, jika saksi yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan:

1. Meninggal dunia; atau
2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
4. Bilamana ada kepentingan negara.

Keempat alasan ini bersifat limitatif, artinya bahwa BAP Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila alasannya masuk ke dalam empat alasan yang diatur KUHAP. Di luar keempat alasan ini, maka BAP Saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan. Keterangan saksi

yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan.

Fenomena ini sering terjadi di dalam praktik peradilan di Indonesia dewasa ini, yakni adanya kecenderungan untuk membacakan keterangan saksi dalam BAP Saksi di depan persidangan. Hal ini disebabkan karena penuntut umum yang bersangkutan tidak mampu menghadirkan saksi-saksi di persidangan, khususnya terhadap saksi yang memberatkan (*a charge*).³²⁶ Bagi pihak terdakwa atau penasihat hukum, pembacaan BAP Saksi ini selalu dijadikan kesempatan untuk dapat menyangkal keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam BAP Saksi. Alasan-alasan yang dipergunakan adalah, bahwa keterangan di dalam BAP Saksi telah diberikan karena terpaksa atau pemeriksaan dilakukan dengan kekerasan.³²⁷

Pembacaan BAP Saksi di depan persidangan ini kerap menjadi permasalahan, jika terungkap dalam persidangan bahwa ketidakhadiran saksi-saksi yang dimaksud ternyata tidak berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 162 ayat (1) KUHP. Tentunya hal ini akan mengurangi tingkat kebenaran materiil yang merupakan fungsi dari hukum acara pidana.³²⁸ Kemudian, penentuan kekuatan keterangan saksi dalam BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan, harus melihat pada ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP telah menentukan jawabannya. Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi:

Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

³²⁶ Agus Sahbani, "Legalitas Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang Dibacakan di Persidangan (Studi Kasus Penipuan dengan Terdakwa Syahrul Rivai)" www.pemantauperadilan.com, diunduh pada tanggal 2 Maret 2011, hal. 1.

³²⁷ Bawengan, *op. cit.*, hal. 131.

³²⁸ Sahbani, *loc. cit.*

Pasal 162 ayat (2) KUHAP telah menentukan bahwa BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan dapat bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, bilamana keterangan itu telah diberikan di bawah sumpah pada proses penyidikan. Jika mengingat kembali tata cara pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan dalam bab sebelumnya, maka mengenai sumpah pada tahap penyidikan ditentukan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP sebagai berikut.

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

Kata-kata “cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan” dapat ditafsirkan sebagai alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 161 ayat (1) KUHAP, yakni berhalangan hadir karena alasan yang sah, atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau bilamana ada kepentingan negara. Tentu saja alasan “meninggal dunia” tidak termasuk ke dalam “alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan”, karena tidak ada seorangpun yang dapat atau ingin merencanakan untuk meninggal dunia. Dalam hal ini, pengucapan sumpah oleh saksi yang diduga tidak akan hadir di depan persidangan menjadi penting untuk dilakukan, semata-mata untuk menghindari lemahnya nilai pembuktian keterangan saksi tersebut, apabila keterangannya dalam BAP Saksi nanti dibacakan di depan persidangan.³²⁹ Mengenai “alasan yang sah”, baik Pasal 116 ayat (1) KUHAP, maupun Pasal 162 ayat (2) KUHAP, tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan KUHAP. Sehingga dalam praktiknya, “alasan yang sah” ini dapat ditafsirkan sesuai kepentingan pihak-pihak terkait, demi alasan untuk tidak menghadirkan saksi di depan persidangan.

Pembacaan BAP Saksi ini sebenarnya bukanlah sebuah masalah karena KUHAP telah mengaturnya dengan jelas. Jika pembacaan BAP Saksi di depan persidangan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, maka BAP

³²⁹ *Ibid.*, hal. 11.

Saksi tersebut dapat dipergunakan seutuhnya.³³⁰ Dalam hal ini perlu diingat bahwa BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut haruslah dibuat secara sah berdasarkan Pasal 75 KUHAP. Hal ini penting demi menjamin legalitas BAP, semata-mata agar kebenaran materiil dalam persidangan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pembacaan BAP Saksi di depan persidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BAP Saksi diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan jika saksi yang berkaitan tidak dapat hadir, karena alasan yang telah ditentukan di dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Di luar keempat alasan itu, keterangan dalam BAP Saksi tersebut tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan.
2. Keterangan dalam BAP saksi yang dibacakan dapat dipersamakan dengan alat bukti keterangan saksi yang sah, bila keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah sebelumnya dalam tahap penyidikan.
3. BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan dapat menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah jika keterangan saksi pada tahap penyidikan sebelumnya diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi dalam tahap penyidikan yang tidak diberikan di bawah sumpah tidak dapat menjadi alat bukti apapun, melainkan hanya merupakan keterangan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim jika ada persesuaian dengan alat bukti sah lainnya.³³¹

Hakim Ida Bagus Dwiyantara mengatakan bahwa KUHAP mengatur adanya kemungkinan pembacaan BAP ini, menurut beliau, ialah agar tercapainya asas peradilan yang cepat, murah, dan biaya ringan. Beliau mengatakan bahwa, jika sudah ada dua orang saksi dan keterangannya memadai, maka untuk apa saksi-saksi yang lain dihadirkan, cukup melakukan pembacaan BAP Saksi (bila penuntut umum mengajukan permohonan pembacaan BAP Saksi), dan BAP itu dapat memperkuat keterangan saksi yang hadir di depan persidangan. Permasalahan apakah BAP Saksi tersebut menjadi alat bukti atau tidak, harus

³³⁰ Bawengan, *op. cit.*, hal. 131.

³³¹ Sahbani, *op. cit.*, hal. 10.

memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 162 KUHAP, dan keterangan dalam BAP Saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi lain yang hadir di depan persidangan, serta sesuai dengan keterangan terdakwa/terdakwa menerima. BAP Saksi tersebut dapat pula menjadi alat bukti petunjuk bila sudah ada alat bukti yang lain. Namun bila di dalam persidangan, penuntut umum hanya menyediakan BAP Saksi, maka dakwaan penuntut umum bersifat sangat rentan untuk tidak dapat dibuktikan, terutama bila terdakwa mengingkari keterangan dalam BAP Saksi tersebut dan keterangan dalam BAP Saksi yang dibacakan tidak memiliki persesuaian dengan saksi lain yang memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah. Dalam hal ini, keterangan yang dibacakan tersebut tidak dapat berlaku sebagai alat bukti apapun, bahkan tidak berlaku sebagai sebuah keterangan biasa yang dapat memperkuat keyakinan hakim. Akibatnya kesalahan terdakwa sama sekali tidak dapat terbukti, sehingga terdakwa dapat dibebaskan.³³²

Pembacaan BAP Saksi di depan persidangan juga akan diatur di dalam RUU KUHAP. Tidak ada perbedaan bagi pengaturan ketentuan pembacaan BAP Saksi di depan persidangan yang diatur RUU KUHAP. Pasal-pasal yang mengatur mengenai pembacaan BAP Saksi di depan persidangan diatur dalam RUU KUHAP, pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 152 ayat (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak hadir di sidang karena:

- a. Meninggal dunia atau karena halangan yang sah;*
 - b. Jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau*
 - c. Karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara;*
- maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.*

Pasal 152 ayat (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, maka keterangan tersebut oleh hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.³³³

³³² Hasil wawancara dengan Hakim Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.Hum.

³³³ <http://www.djpp.depukumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>

b. BAP Saksi yang dicabut di depan persidangan

Hal menarik selanjutnya ialah, bahwa seorang saksi ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/mencabut keterangannya yang telah dia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik. Tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang “ditarik/dicabut” di muka persidangan. Hal ini berarti pencabutan keterangan dalam BAP di depan persidangan boleh saja dilakukan oleh saksi. Akan tetapi bila diasumsikan bahwa keterangan dalam BAP Saksi dapat ditarik/dicabut dengan bebas, maka hal ini otomatis akan membuat Polri, selaku penyidik dalam tindak pidana umum, menjadi sia-sia pekerjaannya dalam penyidikan. Padahal usaha mencari kebenaran materiil yang dicita-citakan oleh hukum acara pidana di Indonesia juga merupakan fungsi dari tahap penyidikan, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Hal ini dapat mengakibatkan para penyidik enggan dalam melakukan penyidikan, karena pekerjaannya yang tertuang secara fisik di dalam BAP dianggap tidak berguna di depan persidangan.

Jika seorang saksi “menarik/mencabut” keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Hakim Ida Bagus Dwiyantara mengatakan bila ada saksi yang mencabut keterangan dalam BAP Saksi, maka hakim tidak boleh langsung menerima permohonan pencabutan tersebut, melainkan harus melakukan pemeriksaan langsung terhadap saksi *verbalisan*.³³⁴ Saksi *verbalisan* ialah saksi yang membuat proses verbal (BAP), yakni penyidik yang membubuhkan tandatangannya di dalam BAP.

c. Keterangan Saksi di depan persidangan Berbeda dengan BAP Saksi

Dalam praktik peradilan di Indonesia, kerap terjadi keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan, yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan saksi. Pada prinsipnya, keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikan oleh saksi

³³⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.Hum

tersebut ketika ia diperiksa pada tahap penyidikan.³³⁵ Akan tetapi, KUHAP tidak menutup kemungkinan bagi saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda antara keterangan yang diberikan di depan persidangan dengan keterangan yang diberikan dalam tahap penyidikan yang dicatat oleh penyidik di dalam BAP Saksi.

Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 163 KUHAP yang menyatakan, sebagai berikut.

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acâra pemeriksaan sidang.

Berdasarkan pasal tersebut, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP Saksi. Namun, hal yang penting di sini ialah, saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut.³³⁶

Saksi diperbolehkan untuk memberikan keterangan di depan persidangan yang berbeda dengan keterangannya yang tercatat dalam BAP Saksi, mengingat bahwa saksi pada tahap penyidikan memang diperiksa tanpa sumpah sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) KUHAP. Jika saksi-saksi dalam memberikan keterangannya pada tahap penyidikan disumpah, maka baik saksi maupun persidangan pengadilan sudah terikat secara mutlak kepada keterangannya tersebut, tidak dapat diubah atau ditarik demi mengungkapkan kebenaran yang dikehendaknya. Keadaan seperti ini jelas mengurangi nilai pemeriksaan peradilan dalam mencari, menemukan, dan mewujudkan “kebenaran materiil” yang dikehendaki penegakan hukum.³³⁷ Perbedaan keterangan ini diperbolehkan agar saksi dapat memberikan keterangannya dengan bebas di depan persidangan, guna diperolehnya kebenaran materiil.

³³⁵ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 184.

³³⁶ *Ibid.*

³³⁷ *Ibid.*, hal. 142-143.

Kebebasan saksi dalam memberi keterangan yang berbeda di depan persidangan, diharapkan tidak digunakan sebagai kesempatan bagi saksi untuk berbohong atau untuk meniadakan keterangan yang telah diberikan sebelumnya dalam tahap penyidikan, melainkan ditujukan kepada sikap dan keadaan, baik fisik maupun psikis saksi dalam memberikan keterangannya, ialah sebagai berikut:

1. Tanpa pengaruh atau paksaan atau tekanan atau intimidasi dari pihak manapun, dalam bentuk apapun;
2. Pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh saksi, sehingga saksi dalam memberikan keterangannya tidak berdasarkan salah tafsir atas pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang diberikan saksi di depan persidangan diharapkan merupakan jawaban yang benar-benar ia sadari, bukan karena keliru ataupun salah tangkap.
3. Pertanyaan yang diberikan kepada saksi tidak boleh bersifat menjerat ataupun mengarahkan. Menurut Penjelasan Pasal 166 KUHAP, pertanyaan yang menjerat ialah, pertanyaan yang menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan.³³⁸

Hal-hal di ataslah yang dimaksudkan dapat dicapai melalui perbedaan keterangan saksi yang dapat terjadi di depan persidangan, bukan kebebasan untuk dapat berbohong. Jika kebebasan ini merupakan kebebasan untuk berbohong, maka saksi telah mengingkari sumpah yang telah diucapkannya sebelum ia memberikan keterangannya di depan persidangan.³³⁹ Saksi diharapkan dapat dengan bebas memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan, sekalipun berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam tahap penyidikan.

³³⁸ *Ibid.*, hal. 184-185.

³³⁹ *Ibid.*, hal. 185.

Hal ini sudah merupakan kewajiban bagi hakim ketua sidang, untuk menjaga agar saksi dapat memberikan jawaban secara bebas, seperti yang diatur di dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b, sebagai berikut.

Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Dalam pasal di atas disebutkan bahwa hakim harus mengingatkan saksi tentang perbedaan keterangan yang diberikannya. Hakim juga harus meminta keterangan atau alasan mengenai perbedaan tersebut, dan kemudian perbedaan keterangan tersebut dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Di sinilah letak peran hakim sebagai hakim yang aktif dalam mencari kebenaran materiil, yang merupakan ciri khas hakim pada sistem peradilan pidana negara yang menganut sistem *civil law*, ketika terjadi perbedaan keterangan yang diberikan saksi, maka hakim harus melihat apakah keterangan atau alasan yang diberikan saksi secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut. Hakim dapat mengambil salah satu dari dua *respon* yang dapat diambil dalam mengatasi terjadinya perbedaan keterangan tersebut, yakni sebagai berikut.

1. Seandainya, perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi, dan alasan itu dapat diterima oleh hakim, maka keterangan yang diberikan oleh saksi di depan persidanganlah yang harus dipergunakan hakim dalam menyusun pertimbangan putusan.
2. Akan tetapi, jika perbedaan keterangan itu tanpa alasan yang masuk akal, maka hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, sehingga keterangan saksi yang diberikan dalam tahap penyidikanlah yang harus dipergunakan hakim dalam menyusun pertimbangan putusan.³⁴⁰

Yang dimaksud oleh Yahya Harahap bahwa hakim dapat mempergunakan keterangan dalam BAP Saksi untuk menyusun pertimbangan, adalah mendayakan keterangan tersebut sebagai “keterangan biasa” yang dapat memperkuat

³⁴⁰ *Ibid.*

keyakinan hakim. Hanya dapat menjadi “keterangan biasa”, karena tidak memenuhi syarat formil keterangan saksi, yakni diberikan di bawah sumpah. Hal yang sama juga akan diatur di dalam RUU KUHAP, sebagai berikut.

Pasal 153 Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan sidang.³⁴¹

d. Penambahan Saksi *a charge* di luar BAP Saksi

Hal menarik selanjutnya, yang berkaitan dengan BAP Saksi ialah, adanya penambahan saksi, khususnya saksi *a charge* di luar BAP Saksi. Pada prinsipnya, para saksi yang diperiksa di depan persidangan, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum. Perbedaan ini menitikberatkan pada dua hal penting, sebagai berikut.

1. Saksi *a charge*, keberadaan saksi ini lazimnya diajukan oleh penuntut umum, mengingat bahwa sudah merupakan tugas dari penuntut umum untuk menggunakan segala daya upaya agar kesalahan terdakwa dapat terbukti di depan persidangan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum ialah saksi-saksi yang tentu saja meringankan terdakwa/ saksi *a de charge*”. Saksi *a de charge* ini merupakan daya upaya terdakwa atau penasihat hukum untuk melumpuhkan tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum. Pengajuan saksi *a de charge* ini merupakan hak dari terdakwa sesuai dengan Pasal 65 KUHAP.³⁴²

³⁴¹ <http://www.djpp.depukumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>

³⁴² Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 65 menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

2. Saksi *a charge* ini lazimnya merupakan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya di dalam tahap penyidikan yang tercatat di dalam BAP Saksi, sebagai dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa saksi yang menguntungkan terdakwa juga diperiksa serta dicatat keterangannya di dalam BAP Saksi, sebagaimana telah diatur di dalam KUHAP.³⁴³ Sedangkan keberadaan saksi-saksi *a de charge* di dalam persidangan, karena bukan dihadirkan oleh penyidik, maka keterangan saksi-saksi ini biasanya tidak dicatat dalam BAP Saksi. Kehadiran saksi-saksi *a de charge* ini baru diusahakan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya setelah mendapatkan turunan/fotokopi berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 72 KUHAP.³⁴⁴ Berita acara pemeriksaan ini menurut penjelasan Pasal 72 KUHAP berupa, berita acara pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, dan berkas perkara termasuk surat dakwaan pada tingkat penuntutan.

Dari perbedaan dua kelompok saksi ini, dapat disimpulkan, bahwa hal penambahan saksi di luar BAP Saksi dalam tahap pemeriksaan di depan persidangan, merujuk pada penambahan saksi *a charge* yang berasal dari penuntut umum, karena tidak mungkin penuntut umum menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa. Mengenai hal ini diperbolehkan atau tidak, harus melihat pada KUHAP. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP menyebutkan, sebagai berikut.

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

³⁴³ *Ibid.*, Ps. 116 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Pasal 116 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

³⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 72 menyatakan bahwa atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Dalam pasal dijelaskan bahwa hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi, baik yang “tercantum dalam surat pelimpahan perkara”, maupun “yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum”, dalam arti yang tidak tercantum dalam surat pelimpahan perkara. Penambahan saksi ini boleh dilakukan selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Sehingga, dari ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ini memang dimungkinkan adanya penambahan saksi-saksi di luar berita acara penyidikan.

Penambahan saksi *a charge* di luar BAP Saksi ini kerap terjadi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Namun bila ditilik lebih jauh, maka hal ini sesungguhnya bertentangan dengan kewenangan jaksa penuntut umum tersebut, karena dalam melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan prapenuntutan,³⁴⁵ sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya. Hal ini ternyata juga bertentangan dengan KUHAP, karena dengan tidak terdapatnya keterangan-keterangan saksi-saksi yang akan ditambahkan itu dalam berita acara maka kesempatan mempelajari menjadi hilang, yang berarti juga kesempatan dalam membela diri seluas-luasnya, seperti dicantumkan dalam KUHAP berkurang.³⁴⁶ Sehingga, secara keseluruhan, hal penambahan saksi di luar BAP pada akhirnya sangat merugikan kepentingan hukum terdakwa.³⁴⁷ Editor dari buku kumpulan “Studi Kasus Hukum Acara Pidana” mengatakan, sebagai berikut.

Usaha Jaksa Penuntut Umum untuk mengadakan penambahan saksi-saksi di luar berita acara pendahuluan mencerminkan kegagalannya untuk memanfaatkan ketentuan pada Pasal 14 huruf b KUHAP. Hal Itu berarti pula bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang teliti di dalam membuat persiapan menghadapi sidang pemeriksaan perkara pidana di depan pengadilan. Dan bila usul Jaksa Penuntut Umum untuk mengadakan penambahan saksi-saksi di luar berita acara pendahuluan dikabulkan akan sangat merugikan kepentingan terdakwa, dalam arti hilangnya

³⁴⁵ Nusantara, *op. cit.*, hal. 51.

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ *Ibid.*

*kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya sebagaimana dijamin oleh KUHAP.*³⁴⁸

Pada akhirnya, kekuatan pembuktian alat bukti saksi tambahan, khususnya saksi *a charge*, dalam praktiknya diserahkan kembali kepada kebijaksanaan hakim untuk dipergunakan sebaik mungkin guna memperoleh keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Penambahan saksi-saksi di luar berita acara juga akan diatur di dalam RUU KUHAP, sama dengan KUHAP, sebagai berikut.

*Pasal 150 ayat (11) RUU KUHAP Dalam hal ada saksi atau ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut.*³⁴⁹

2. Nilai Keterangan Saksi

Setelah memenuhi syarat materiil dan formil, maka penilaian keterangan saksi dilakukan sebagai berikut.

a. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa KUHAP menganut prinsip “batas minimum pembuktian” yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan hakim, barulah hakim dapat menyatakan seorang bersalah terdakwa serta dapat menjatuhkan pidana atas diri terdakwa (Pasal 183 KUHAP). Hal ini berarti dengan adanya hanya satu orang saksi yang memberikan keterangannya di depan persidangan, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini diatur di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

³⁴⁸ *Ibid.*, hal. 53.

³⁴⁹ <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Asas ini dikenal dengan istilah “*unus testis nullus testis*”, yang berarti satu saksi bukan saksi. Ini berarti jika alat bukti yang disediakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja, tanpa adanya keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka “kesaksian tunggal” ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sekalipun saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil saksi.³⁵⁰ Keterangan tunggal saksi ini harus disertai dengan keterangan saksi yang lain, atau alat bukti yang lain. Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menentukan hal ini.

b. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Dalam menilai sebuah alat bukti keterangan saksi, tidak cukup sampai pada prinsip *unus testis nullus testis*. Hakim tidak boleh hanya melihat kepada jumlah fisik kehadiran saksi (kuantitatif), melainkan juga harus melihat kepada isi dari keterangan para saksi tersebut apakah saling berkaitan atau tidak (kualitas). Sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di depan persidangan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan kesalahan terdakwa.³⁵¹

Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika keterangan mereka secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri”, tanpa adanya hubungan satu keterangan dengan keterangan yang lainnya yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.³⁵² Hal ini hanya merupakan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Di sinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain, bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak

³⁵⁰ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 288.

³⁵¹ *Ibid.*, hal. 289.

³⁵² *Ibid.*

jumlahnya, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri.³⁵³ Hal ini ditentukan dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP, sebagai berikut.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, karena masing-masing mereka akan dikategorikan sebagai “saksi tunggal”, yang memang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sekalipun saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat baik secara materiil, maupun secara formil.³⁵⁴

c. Kebenaran keterangan seorang saksi

Keterangan saksi tidak hanya sekedar dinilai dari aspek prinsip *unus testis nullus testis* dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, melainkan juga hakim harus melihat kebenaran keterangan seorang saksi ini dari persesuaian alat bukti keterangan saksi tersebut. Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur hal ini sebagai berikut.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

³⁵³ *Ibid.*, hal. 290.

³⁵⁴ *Ibid.*

Dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP ini, disebutkan bahwa ayat ini bertujuan untuk mengingatkan hakim dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, haruslah memperhatikan apakah keterangan saksi benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan obyektif.

3. Jenis-Jenis Saksi

Berdasarkan uraian mengenai keterangan saksi, maka dapat diketahui jenis-jenis saksi ialah, sebagai berikut.

- a. Saksi *a charge*
adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa yang diajukan oleh pihak penuntut umum.
- b. Saksi *a de charge*
adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa yang diajukan oleh pihak terdakwa/penasihat hukum.
- c. Saksi korban
adalah saksi yang merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- d. Saksi pelapor/saksi pengadu
adalah saksi yang melaporkan/mengadukan terjadinya suatu tindak pidana yang dialami oleh orang lain.
- e. Saksi *de auditu*
adalah saksi yang memberikan keterangan, bukan dari apa yang ia dengar sendiri/ia lihat sendiri/ia alami sendiri.
- f. Saksi berantai
adalah saksi yang memiliki keterangan yang saling berhubungan antara satu keterangan dengan keterangan lainnya, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.³⁵⁵
- g. Saksi mahkota
adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dan kepadanya diberikan suatu "mahkota". Saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana yang pelakunya/tersangkanya atau terdakwa lebih dari

³⁵⁵ Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 266.

seorang, dan saksi itu adalah salah seorang diantara tersangka/terdakwa yang peranannya paling kecil, artinya bukan pelaku utama. Saksi tersebut kemudian diberikan “mahkota” dalam konteks ini berarti, bahwa saksi tersebut diberikan “kehormatan” berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang sebenarnya ia pun merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.³⁵⁶

b. Keterangan Ahli

Bila dahulu keterangan ahli tidak termasuk ke dalam jenis-jenis alat bukti yang diakui di dalam Pasal 295 HIR, maka sekarang dengan berlakunya KUHAP keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.³⁵⁷ Alat bukti keterangan ahli berada di dalam urutan kedua setelah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya di dalam KUHAP, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana.³⁵⁸ Hal ini berbeda dengan jaman HIR, di mana keterangan ahli hanya dapat dipakai guna memberikan penerangan pada hakim, dan hakim sama sekali tidak terikat atau tidak wajib turut pada pendapat ahli.

Seandainya dalam memeriksa suatu perkara pidana, hakim kurang memiliki pemahaman/pengertian tentang suatu keadaan, dan penjelasan tentang keadaan tersebut hanya dapat diberikan oleh seseorang lain yang memiliki keahlian khusus mengenai keadaan itu, maka hakim harus meminta keterangan dari seorang ahli.³⁵⁹ Hakim pada dasarnya bukanlah seorang manusia generalis yang serba tahu, ia bukan ahli dalam bidang psikologi, kimia, obat-obatan, teknik, pembukuan, pertanian, ilmu komputer, dan sebagainya.³⁶⁰ Sehingga, dalam rangka mencari kebenaran sejati dari sebuah peristiwa pidana, hakim diperbolehkan

³⁵⁶ Mulyadi, *op. cit.*, hal. 180.

³⁵⁷ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 23.

³⁵⁸ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 296.

³⁵⁹ *Ibid.*, hal. 289.

³⁶⁰ *Ibid.*, hal. 299.

meminta bantuan dari seorang ahli untuk memberikan pengetahuannya demi menerangkan suatu perkara pidana. Hal ini disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut.

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP mengakui bahwa keterangan ahli adalah sebuah alat bukti yang sah, maka hakim dapat menerima keterangan ahli tersebut sebagai dasar untuk menguatkan keyakinan hakim guna memutus suatu perkara pidana.

1. Makna Keterangan Ahli

Makna/esensi keterangan ahli atau “*verklaringen van een deskundige/expect testimony*”³⁶¹ terletak pada dua kata yang membentuknya, yakni kata “keterangan” dan kata “ahli”. Keterangan seperti apakah, atau ahli apakah yang diinginkan oleh KUHAP, ialah sebagai berikut.

a. Keterangan

Tidak semua “keterangan” dapat bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli menurut KUHAP. Pasal 1 angka 28 KUHAP *Jo.* Pasal 120 ayat (2) KUHAP *Jo.* Pasal 179 ayat (2) KUHAP menentukan apa yang merupakan “keterangan” yang dapat bernilai sebagai keterangan ahli. Pasal 1 angka 28 menyebut keterangan ahli, sebagai berikut.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Selanjutnya, Pasal 120 ayat (2) KUHAP berbunyi, sebagai berikut.

³⁶¹ Mulyadi, *op. cit.*, hal. 183.

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Selanjutnya, Pasal 179 ayat (2) KUHAP menyebutkan, sebagai berikut.

Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, agar sebuah “keterangan” dapat bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli, maka keterangan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur, yang merupakan syarat mutlak, sebagai berikut.

1. Keterangan itu harus diberikan oleh seorang yang memiliki suatu “keahlian khusus” yang berkaitan dengan perkara pidana; Jika “keahlian khusus” itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, maka keterangan itu bukanlah “keterangan ahli” sebagaimana dimaksud oleh KUHAP³⁶²; dan
2. Keterangan yang diberikan itu, harus berfungsi “membuat terang” suatu perkara pidana. Jika keterangan yang diberikan itu tidak berfungsi “membuat terang” suatu perkara pidana, maka keterangan itu bukanlah “keterangan ahli” sebagaimana dimaksud oleh KUHAP.³⁶³
3. Keterangan yang diberikan haruslah keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Bila keterangan tersebut timbul dari apa yang ia dengar sendiri/ia lihat sendiri/ ia alami sendiri sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, maka keterangannya bukanlah merupakan “keterangan ahli”, melainkan “keterangan saksi”.

³⁶² Harahap (b), *op. cit.*, hal. 298.

³⁶³ *Ibid.*, hal. 299.

Ketiga syarat ini harus dipenuhi secara kumulatif/bersamaan agar keterangan tersebut bernilai sebagai keterangan ahli menurut KUHAP.

b. Ahli

Keterangan tersebut harus diberikan oleh seorang ahli. Definisi ahli menurut *California Evidence Code* atau Peraturan tentang Alat Bukti di Negara Kalifornia, yakni seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.³⁶⁴ Siapakah ahli menurut KUHAP, terdapat dalam Penjelasan Pasal 133 ayat (2) menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang ahli kedokteran kehakimanlah yang disebut sebagai keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan bukan oleh dokter kehakiman hanya disebut sebagai keterangan. Dari Penjelasan Pasal 133 ayat (2) ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli yang dimaksud oleh KUHAP hanyalah ahli kedokteran kehakiman. Namun, dalam Pasal 179 ayat (1), KUHAP membuka kesempatan bagi ahli-ahli lainnya dalam memberikan keterangan ahli. Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau *ahli lainnya* wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Dalam perkembangannya kemudian, selain dikenal adanya ahli dokter kehakiman, maka berkenaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dikenal juga ahli kimia-kehakiman untuk bidang-bidang: keracunan, pembiusan, analisis kimiawi bantuan, dan ahli fisika-kehakiman untuk bidang-bidang *questioned document* (tulisan tangan, tulisan tik, cetakan, kertas, tinta), balistik, *toolsmark*, *daktioskopi*, kebakaran, dan fotografi-kehakiman untuk bidang-bidang: mikrofotografi, makrofotografi, *movie recording*, dan lain sebagainya.³⁶⁵

³⁶⁴ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Perkara Pidana*, cet. 1, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 63.

³⁶⁵ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 23.

2. Nilai Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut.

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka nilai keterangan ahli ialah, sebagai berikut.

1. Jika diberikan dalam tahap penyidikan, yang dituangkan dalam bentuk laporan,³⁶⁶ maka laporan itu dapat menjadi alat bukti keterangan ahli berdasarkan penjelasan Pasal 186 alinea ke-1,³⁶⁷ serta dapat pula menjadi alat bukti surat (lihat Pasal 187 huruf c KUHAP), tergantung kebijaksanaan hakim.
2. Jika keterangan itu diberikan secara lisan di depan persidangan, maka keterangan tersebut merupakan alat bukti keterangan ahli.

Pada umumnya keterangan ahli hanyalah merupakan pendapat ahli mengenai hal atau keadaan tertentu menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, tidak menyangkut pokok perkara yang diperiksa, dan sifatnya lebih cenderung ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang suatu hal atau keadaan.³⁶⁸ Siapa pelaku tindak pidana, tidak dapat

³⁶⁶ Laporan yang dibuat oleh ahli demi kepentingan pemeriksaan perkara pidana disebut dengan istilah “*visum et repertum*”

³⁶⁷ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 203 mengatakan bahwa alat bukti keterangan ahli berdasarkan Penjelasan Pasal 186 alinea ke-1 disebut dengan keterangan ahli yang “berbentuk laporan”.

³⁶⁸ *Ibid.*, hal. 305.

terungkap hanya melalui keterangan ahli, sehingga, keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat “melengkapi” dan mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain.³⁶⁹

Jadi bagi alat bukti keterangan ahli berlaku, sebagai berikut. Jika terdapat beberapa keterangan ahli yang berada pada bidang keahlian/kekhususan yang sama, dan semua keterangan yang diberikan oleh mereka hanya mengungkap suatu keadaan atau hal yang sama, maka keterangan beberapa ahli tersebut tetap dianggap hanya bernilai satu alat bukti saja.³⁷⁰ Kecuali, jika beberapa ahli tersebut berada pada bidang keahlian/kekhususan yang berbeda-beda, maka setiap keterangan yang diberikan oleh mereka dianggap sebagai lebih dari satu alat bukti keterangan ahli, tergantung dari berapa jumlah/kuantitas ahli yang memberikan keterangannya di depan persidangan, dengan syarat antara keterangan ahli yang satu harus sesuai dengan keterangan ahli yang lain.³⁷¹

c. Alat Bukti Surat

Surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.³⁷² Surat artinya tulisan yang tertulis.³⁷³ Alat bukti surat dalam hukum acara pidana diatur di dalam Pasal 187 KUHAP yaitu sebagai berikut.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. *Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang*

³⁶⁹ *Ibid.*

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹ *Ibid.*, hal. 306.

³⁷² Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 24.

³⁷³ Salim, *op. cit.*, hal. 1487.

- didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;*
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.*

Teguh Samudera mengatakan bahwa alat bukti utama dalam hukum acara perdata ialah surat, sedangkan dalam hukum acara pidana alat bukti yang utama bukanlah surat, karena tidaklah mungkin dibuat surat yang khusus dengan maksud agar digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan sebuah kejahatan.³⁷⁴ Pembuktian dengan alat bukti surat dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau keterangan ahli, semata-mata karena surat merupakan satu-satunya alat bukti yang berupa benda mati. Biasanya, dalam proses pembuktian, pemeriksaan bersama antara saksi atau ahli dengan surat ini dilakukan melalui pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum atau penasihat hukum, kepada saksi/ahli mengenai kebenaran dari isi surat tersebut.

Martiman mengatakan bahwa KUHAP membedakan surat dalam dua kelompok, yakni akta dan bukan akta/surat biasa.³⁷⁵ Akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh seseorang yang dapat memberikan pertanggungjawaban tentang kebenaran isi tulisan tersebut dalam akta, sedangkan surat biasa merupakan surat yang dibuat bukan untuk dijadikan bukti.³⁷⁶ Fungsi dari akta ialah:

1. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; dan
2. Sebagai alat pembuktian.³⁷⁷

³⁷⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, cet. 2, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal. 34.

³⁷⁵ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 25.

³⁷⁶ *Ibid.*

³⁷⁷ Samudera, *op. cit.*, hal. 46.

Akta ini, menurut HIR, dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Autentik artinya asli atau sah atau dapat dipercaya.³⁷⁸ Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.³⁷⁹ Berita acara penyidikan atau BAP adalah golongan akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum, yakni pejabat penyidik yang bersangkutan, yang merupakan laporan tentang sesuatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan olehnya.³⁸⁰

Kekuatan pembuktian alat bukti surat ini, menurut Teguh Samudera, terbagi atas tiga jenis, yakni sebagai berikut.

1. Kekuatan pembuktian lahir/luar,³⁸¹ yaitu kekuatan yang berlaku juga bagi pihak ketiga. Kekuatan pembuktian lahir merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, sepanjang tidak terbukti ketidakautentikannya. Ketidakautentikan suatu surat harus dibuktikan oleh pihak lain, contoh tanda tangan palsu.
2. Kekuatan pembuktian formal,³⁸² yakni suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh si penandatangan akta telah diterangkan apa yang tercantum di dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian materiil,³⁸³ yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa perbuatan hukum yang dinyatakan di

³⁷⁸ Salim, *op. cit.*, hal. 105.

³⁷⁹ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 26.

³⁸⁰ Samudera, *op. cit.*, hal. 184.

³⁸¹ Salim, *op. cit.*, hal. 812 mengartikan lahir, yakni lahiriah yang artinya tampaknya.

³⁸² *Ibid.*, hal. 423 mengartikan kata formal sebagai berdasarkan aturan, resmi, sesuai dengan tata cara.

³⁸³ *Ibid.*, hal. 949 mengartikan kata materiil dari kata “materi” adalah sesuatu yang menjadi bahan yang dibicarakan.

dalam akta benar-benar telah terjadi. Kekuatan pembuktian materiil ini hanya memberikan bukti terhadap si penandatanganan.³⁸⁴

Surat merupakan satu-satunya alat bukti yang berupa benda mati/bentuk formal/fisik. Kekuatan pembuktiannya dapat merujuk pada HIR yang mengatur tentang kekuatan pembuktian alat bukti surat. Secara formil, alat bukti surat sebagaimana disebut pada Pasal 187 huruf a, b, c adalah alat bukti sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut huruf d bukan merupakan alat bukti yang sempurna.³⁸⁵

Kekuatan alat bukti akta autentik ini sempurna, menurut Pasal 165 HIR, yang berarti bahwa isi akta tersebut harus dianggap benar oleh hakim, kecuali jika ada bukti lawan yang mempunyai derajat atau senilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan.³⁸⁶ Di samping mempunyai kekuatan bukti sempurna, maka akta autentik mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani akta itu, sedang terhadap pihak ketiga, akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas.

Berbeda dengan akta autentik, maka akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum, tidak memerlukan suatu bentuk tertentu, tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.³⁸⁷ Sebagai contohnya, kwitansi pembayaran, perjanjian sewa-menyewa rumah tinggal dan lain-lainnya. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ini adalah sesempurna akta autentik, asalkan isi dari akta di bawah tangan ini diakui oleh para pihak yang membuatnya.

Perbedaan prinsipil dari akta autentik dan akta di bawah tangan ini ialah, pertama, bahwa akta autentik dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, sedangkan akta di bawah tangan tidak dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Perbedaan kedua ialah, perbedaan yang terpenting bagi kita karena perbedaan ini terletak dalam kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*). Akta

³⁸⁴ Samudera, *op. cit.*, hal. 48-49.

³⁸⁵ Makarao, *op. cit.*, hal. 128.

³⁸⁶ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 26.

³⁸⁷ *Ibid.*, hal. 27.

otentik apabila disangkal oleh satu pihak, maka pihak yang menyangkal ini harus membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut adalah tidak benar, sebaliknya dalam suatu akta dibawah tangan apabila suatu pihak menyangkal, maka pihak yang membawa akta di bawah tangan itu yang harus membuktikan bahwa akta tersebut isinya benar. Jadi perbedaannya terletak dalam kewajiban untuk membuktikan sesuatu.³⁸⁸ Sedangkan surat biasa, kekuatannya adalah tidak sempurna.

Dalam proses pemeriksaan di depan persidangan, berita acara penyidikan/BAP, sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat menjadi sebuah alat bukti. Agar sebuah BAP dapat menjadi suatu alat bukti, BAP tersebut haruslah dibuat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 75 KUHAP, yakni harus dibuat oleh penyidik yang melakukan penyidikan di bawah sumpah jabatan dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Bila ada pihak yang tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik harus menanyakan alasannya dan mencatat alasannya di dalam BAP tersebut. Pendapat Susmono Sumowardojo kembali menegaskan bahwa BAP merupakan alat bukti, sebagai berikut.

*Di dalam surat-surat itulah sebuah berita acara yang dibikin oleh polisi dan/atau pengusut/penyidik tentang perkara yang masuk lingkungan kekuasaannya dan memenuhi syarat-syarat tertentu, menjadi suatu bukti.*³⁸⁹

Pengaturan mengenai BAP sebagai alat bukti, diatur di dalam KUHAP. Pasal 187 huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, merupakan alat bukti surat, dan Pasal 162 KUHAP mengatur bahwa berita acara pemeriksaaan saksi dapat menjadi sebuah alat bukti keterangan saksi yang sah. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang “Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan

³⁸⁸ Kwee Oen Goan, *Saksi-Saksi dan Bukti-Bukti, Suatu Pembahasan Secara Singkat mengenai Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Sunrise, s.a.), hal 24.

³⁸⁹ Sumowardojo, *op. cit.*, hal. 11.

Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing”. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, khususnya berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan dapat menjadi sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.³⁹⁰

Pendapat banyak ahli hukum, termasuk di antaranya Gerson W. Bawengan dan Leden Marpaung,³⁹¹ yang setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHAP. Bahkan R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi, sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 305 HIR. R. Soesilo mengatakan pendapatnya, sebagai berikut.

Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah.³⁹²

Hakim Ida Bagus Dwiyantara juga mengatakan hal yang sama bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 187 huruf a KUHAP, berita acara pemeriksaan saksi merupakan alat bukti surat. Namun dalam praktiknya, penggunaan BAP Saksi sebagai alat bukti surat ini tetap harus

³⁹⁰ Mahkamah Agung berpendapat bahwa berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri/di negaranya, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dalam berita acara tersebut dihadirkan penyidik POLRI atau penyidik lainnya harus dicantumkan dengan tegas.
2. Apabila kehadiran penyidik POLRI/penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita acara tersebut harus disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.
3. Saksi yang bersangkutan harus didengar dibawah sumpah di hadapan penyidik POLRI/penyidik lainnya atau apabila tidak, di hadapan pejabat dari Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI. di negara yang bersangkutan.

³⁹¹ Marpaung, *op. cit.*, hal. 78.

³⁹² R. Soesilo (e), *op. cit.*, hal. 2-3.

disesuaikan dengan alat bukti yang lain, mengingat bahwa tujuan hukum acara pidana bukanlah untuk mencari kebenaran formil, melainkan untuk mencari kebenaran materiil.

Bila melihat pada RUU KUHAP, mengenai berita acara pemeriksaan saksi diatur dalam pasal-pasal, sebagai berikut.

1. Dasar hukum kewajiban penyidik untuk membuat BAP Saksi, diatur dalam Pasal 109 ayat (1) huruf h RUU KUHAP: “Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang pengambilan keterangan saksi.”
2. BAP Saksi itu dibuat oleh penyidik, atas kekuatan sumpah jabatan, diatur dalam Pasal 109 ayat (2) RUU KUHAP: “Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.”
3. BAP Saksi ditandatangani juga oleh saksi, diatur di dalam Pasal 109 ayat (3) RUU KUHAP: “Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berita acara sebagai alat bukti surat tetap akan diatur sama persis dengan Pasal 187 huruf a KUHAP. Pasal dalam RUU KUHAP yang mengatur tentang berita acara sebagai alat bukti surat terletak di dalam Pasal 177 huruf a RUU KUHAP, sebagai berikut.

Pasal 177 Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni :

- a. *Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;*³⁹³

³⁹³ <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>

d. Petunjuk

Di dalam studi mengenai penyidikan kita dapat menjumpai suatu bagian yang disebut “petunjuk” atau yang dalam bahasa Inggris disebut *clue*. Di dalam *Black’s Law Dictionary*, *clue* dinyatakan sebagai sugesti atau sebagian daripada bukti yang dapat mengarah pada terjawab atau tidak suatu persoalan kejahatan. *Clue, suggestion or piece of evidence which may or may not lead to solution of crime or puzzle*. Petunjuk-petunjuk sedemikian itu merupakan suatu sugesti yang dapat membimbing alam pikiran untuk menyatakan tentang suatu yang akan terjadi, atau telah terjadi, tetapi kita tidak dapat memastikannya bahwa pikiran kita itu adalah benar.³⁹⁴

Alat bukti petunjuk diatur di dalam Pasal 188 KUHP. Pasal 188 ayat (1) KUHP mendefinisikan petunjuk, sebagai berikut.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Hal yang penting berkaitan dengan alat bukti petunjuk ialah adanya “persesuaian”, baik antara perbuatan/kejadian/keadaan yang satu dengan yang lain, maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari “persesuaian” ini dapat timbul tanda/*sign* bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya.³⁹⁵ Persesuaian menjadi jiwa dari alat bukti petunjuk. Rusli Muhammad memberikan pendapatnya mengenai definisi petunjuk dengan sangat sederhana. Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya, sehingga untuk menjadi alat bukti petunjuk, perlu ada alat bukti lainnya.³⁹⁶ Pendapat Rusli Muhammad ini tepat, karena dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP disebutkan sumber alat bukti petunjuk, sebagai berikut.

³⁹⁴ Prakoso (c), *op. cit.*, hal. 144.

³⁹⁵ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 313.

³⁹⁶ Muhammad, *op. cit.*, hal. 196.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. *Keterangan saksi;*
- b. *Surat;*
- c. *Keterangan terdakwa.*

Dari ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP terlihat bahwa alat bukti petunjuk, bentuknya sebagai alat bukti yang *accessoir* (tergantung) pada alat bukti lain. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak ada alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk selamanya tergantung dari alat bukti yang lain. Jika alat bukti yang menjadi sumber dari alat bukti petunjuk ini tidak diperiksa dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk.³⁹⁷ Sangkaan-sangkaan janganlah hendaknya diidentikkan dengan petunjuk-petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah.³⁹⁸ Lilik Mulyadi mengatakan bahwa pada keadaan tertentu, BAP saksi dapat menjadi alat bukti petunjuk.³⁹⁹

Alat bukti petunjuk barulah diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa,⁴⁰⁰ atau dengan kata lain “prinsip batas minimum pembuktian” tidak terpenuhi. Alat bukti petunjuk selama-lamanya tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.⁴⁰¹ Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana, diutamakan untuk memeriksa alat bukti yang lain selain alat bukti petunjuk.⁴⁰² Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk ini, harus berpedoman pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP, sebagai berikut.

³⁹⁷ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 317.

³⁹⁸ Prakoso (c), *op. cit.*, hal. 46.

³⁹⁹ Mulyadi, *op. cit.*, hal. 117.

⁴⁰⁰ Makarao, *op. cit.*, hal. 129.

⁴⁰¹ *Ibid.*, hal. 130.

⁴⁰² Harahap (b), *op. cit.*, hal. 317.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dengan ketiga alat bukti sempurna keterangan saksi, ahli, surat, dikemukakan bukti langsung (*direct bewijs*), artinya, dengan alat-alat bukti tersebut dapat dibuktikan secara langsung telah dilakukannya suatu kejahatan dan bahwa terdakwa yang dapat dipersalahkan melakukan kejahatan tersebut. Tetapi hal tersebut secara tidak langsung dapat juga dibuktikan dengan petunjuk-petunjuk (*aanwijzingen*) sebagai alat bukti, dari petunjuk-petunjuk mana hakim dapat menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa. Sebab itu, petunjuk-petunjuk tersebut adalah merupakan bukti-bukti yang tidak langsung (*indirect bewijs*).⁴⁰³

e. **Keterangan Terdakwa**

Alat bukti “keterangan terdakwa” merupakan alat bukti yang terakhir di dalam KUHP. Di dalam HIR, alat bukti ini disebut sebagai alat bukti “pengakuan tertuduh”. Perbedaan hakiki dari kata “pengakuan” dengan “keterangan” ialah, bahwa pada istilah “keterangan terdakwa” meliputi bentuk baik “pengakuan”, maupun “pemingkaran”.⁴⁰⁴ Jadi, hak asasi terdakwa dihormati di dalam KUHP, yang merupakan prinsip dasar dari sistem akusatur yang dianut oleh KUHP. Sedangkan, pada kata “pengakuan” mengandung paksaan, dan dengan dijadikannya “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan pada jaman HIR, mengakibatkan pembuktian hanya mengejar pengakuan terdakwa.⁴⁰⁵ Hal ini memang senafas dengan prinsip inquisitor yang dianut oleh HIR, yang cenderung mengintimidasi terdakwa pada posisi seolah-olah terdakwa sejak semula dianggap telah bersalah.⁴⁰⁶

⁴⁰³ Prakoso (c), *op. cit.*, hal. 47-48.

⁴⁰⁴ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 318.

⁴⁰⁵ *Ibid.*, hal. 319.

⁴⁰⁶ *Ibid.*

Pasal 189 KUHAP mengatur mengenai alat bukti keterangan terdakwa. Pasal 189 ayat (1) mendefinisikan keterangan terdakwa sebagai berikut.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Berdasarkan pasal ini, keterangan seorang terdakwa yang bernilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa yang sah ialah jika keterangan itu diberikan di depan persidangan, bila diberikan di luar sidang, maka dapat “membantu” menemukan bukti di sidang. Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyebutkan, sebagai berikut.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Kata “keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang” dapat merujuk pada BAP tersangka yang dibuat oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Mengenai BAP Tersangka, baik Pasal 8 KUHAP, maupun Pasal 75 KUHAP merupakan dasar hukum bagi penyidik untuk membuat BAP tersangka. Oleh karena itu BAP bukanlah hal yang dapat diremehkan di hadapan hakim, selain untuk membantu menemukan bukti di sidang atau menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di depan persidangan, juga dapat menjadi alat bukti surat atau petunjuk, tergantung hakim menilainya. Terkecuali bilamana BAP itu disangkal oleh terdakwa atau dinyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di bawah paksaan dan sebagainya, maka BAP demikian itu menimbulkan persoalan yang membawa nama atau jabatan pembuat BAP itu.⁴⁰⁷ Dalam hal ini hakim dapat memanggil penyidik yang bersangkutan untuk diperiksa di depan persidangan sebagai saksi *verbalisan*.

⁴⁰⁷ Prakoso (c), *op. cit.*, hal. 146.

KUHAP tidak melarang pencabutan BAP Tersangka di depan persidangan asalkan pencabutannya dilakukan dengan alasan yang logis.⁴⁰⁸ Ketiadaan pengaturan ini, memberi sebuah perlindungan hak asasi terdakwa di depan persidangan. Satu hal yang harus diperhatikan mengenai keterangan terdakwa ini, ialah apa yang ditentukan dalam Pasal 175 KUHAP, yang menyebutkan sebagai berikut.

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Ketentuan bunyi Pasal 175 KUHAP ini hampir mirip dengan bunyi Pasal 170 HIR, yang menyatakan sebagai berikut.

Jika terdakwa tidak menjawab atau enggan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya hendaklah ketua sidang memperingatkan kepadanya akan kewajibannya untuk menjawab.

Yahya Harahap mengatakan pendapatnya bahwa makna “menganjurkan” tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan KUHAP, entah anjuran itu bermaksa “menganjurkan” atau “memerintah”.⁴⁰⁹ Beliau mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa dalam praktiknya, hakim sering menuliskan sikap terdakwa yang menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit, sebagai salah satu alasan yang memberatkan terdakwa. Jelas, KUHAP tidak menganut asas “*the right to remain in silence*”, yang merupakan ciri khas sistem akusatur.⁴¹⁰ Hal ini dapat diartikan bahwa KUHAP masih menganut sistem inquisitor dalam praktiknya.

⁴⁰⁸ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 325.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, hal. 215.

⁴¹⁰ *Ibid.*, hal. 216.

Kiranya jelas bahwa sebenarnya cita-cita KUHAP mengadakan adanya alat bukti pengakuan terdakwa tidaklah bertujuan untuk sekedar memperoleh pengakuan terdakwa semata-mata.⁴¹¹ Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan bahwa terdakwa harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya. Hal ini sengaja tidak diatur oleh KUHAP agar terdakwa bebas dalam memberikan keterangannya, ia dimaksudkan boleh untuk berbohong, demi melindungi dirinya (asas *the right of non-self incrimination*). Hal ini juga dapat dilihat bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa saja “tidak cukup” untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sebagai berikut.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari bunyi pasal ini, sangat jelas cita-cita KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi terdakwa, dan keinginannya untuk mencapai kebenaran materiil/sejati. Karena, jika KUHAP menetapkan keterangan terdakwa ini sebagai upaya yang lengkap untuk menyatakan kesalahan seorang terdakwa, sebagaimana ditetapkan dahulu di dalam Pasal 307 HIR, maka kebenaran sejati tidak akan pernah dapat dicapai melalui proses pembuktian.⁴¹²

Cita-cita KUHAP yang mulia ini, memang masih belum sempurna terimplementasi di dalam pasal-pasal nya. Cita-cita menjunjung tinggi hak asasi terdakwa yang merupakan ciri khas prinsip akusator, disempurnakan kemudian di dalam RUU KUHAP, dalam Pasal 90 RUU KUHAP, sebagai berikut.

Pasal 90:

- (1) *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan*

⁴¹¹ Prakoso (c), *op. cit.*, hal. 148.

⁴¹² Harahap (b), *op. cit.*, hal. 331.

berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya.

- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa.
- (3) Dalam hal tersangka atau terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka atau terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut.⁴¹³

3.1.5. Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti Dalam KUHAP

Hanya kelima alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian. Setelah membahas apa saja alat-alat bukti yang diakui oleh KUHAP, maka pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana kekuatan masing-masing alat bukti tersebut. Pengetahuan mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dalam peradilan pidana, merupakan hal yang penting bagi hakim dalam menyusun putusan akhir.⁴¹⁴ Kekuatan pembuktian atau yang disebut dalam bahasa Belanda dengan istilah “*bewijskracht*”, adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian terbuktinya suatu dakwaan penuntut umum.⁴¹⁵

Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti tersebut, ialah sebagai berikut.

1. Kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*)

Pada alat bukti apapun, tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (*beslisende bewijskracht*).⁴¹⁶

Nilai pembuktiannya bebas (*vrij bewijskracht*), yang artinya bahwa hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran dari tiap-tiap alat bukti

⁴¹³ <http://www.djpp.depkmham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>

⁴¹⁴ Muhammad, *op. cit.*, hal. 186.

⁴¹⁵ *Ibid.*

⁴¹⁶ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 294.

tersebut.⁴¹⁷ Semuanya bergantung pada penilaian hakim. Semuanya diserahkan kepada penilaian hakim, mau menerima atau menolaknya. Namun sekalipun demikian, hakim dalam mempergunakan kebebasan tersebut haruslah tidak boleh sembarangan, melainkan harus menggunakan kebebasan itu secara bertanggung jawab.⁴¹⁸

2. Kekuatan pembuktiannya harus memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP
Pasal 183 KUHAP, mengandung dua hal penting, yakni adanya “prinsip batas minimum pembuktian” dan juga harus disertai dengan adanya “keyakinan hakim” yang timbul dari minimal dua alat bukti tersebut. Sehingga hakim dalam menilai kekuatan pembuktian itu harus selalu berpedoman kepada dua hal ini, yakni, harus selalu memenuhi prinsip batas minimum pembuktian dan harus selalu memenuhi asas keyakinan hakim. Namun, sekali lagi, harus diperhatikan bahwa hakim dalam menggunakan keyakinan hakim, harus benar-benar bertanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung jawab demi mewujudkan kebenaran sejati.
3. Kekuatan pembuktiannya harus dapat mencapai kebenaran materiil
Khusus bagi alat bukti surat, yang merupakan satu-satunya benda mati, sekalipun kekuatannya secara formil begitu sempurna, tetap saja kesempurnaan itu tidak berlaku mengikat bagi hakim pidana. Oleh karena, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, dan bukan mencari kebenaran formil sebagaimana merupakan tujuan dari hukum acara perdata.⁴¹⁹ Dengan demikian, kesempurnaan formal itu “dapat” disingkirkan demi mewujudkan kebenaran materiil, kebenaran dan kesempurnaan formal di dalam tujuan hukum acara perdata harus

⁴¹⁷ *Ibid.*, hal. 295.

⁴¹⁸ Makara, *op. cit.*, hal. 126.

⁴¹⁹ Samudera, *op. cit.*, hal. 32-33 mengatakan bahwa dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara. Hal ini dapat dilihat dari alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata ialah surat, bukan keterangan saksi. Lebih diutamakan alat bukti surat karena kebenaran formil ialah kebenaran terhadap sesuatu hal yang diminta oleh para pihak yang bersengketa, jadi luasnya perkara itu bergantung kepada para pihak.

mengalah bila berhadapan dengan kebenaran sejati yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.⁴²⁰

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan tentang kekuatan penilaian alat-alat bukti ini, apakah alat-alat bukti termuat dalam Pasal 184 KUHAP dapat dipergunakan perasing-asing atau dapat digunakan berhubung-hubungan, untuk mengadakan keyakinan hakim. Demikian pula, tidak ada ketentuan apakah alat bukti tersebut dapat dilemahkan dengan bukti penyangkal. Menurut Martiman, dengan ketiadaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka segala penggunaan alat bukti yang sah dan ditentukan oleh undang-undang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan berpegang pada prinsip atau asas *negatief wettelijk*.⁴²¹ Inilah ciri khas dari *civil law system*, yakni hakim bebas menentukan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.⁴²²

⁴²⁰ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 310.

⁴²¹ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 17.

⁴²² Paulus Effendie Lotulung, "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum," (makalah disampaikan pada Seminar Lima Hari tentang Pembangunan Hukum Nasional VIII, tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hal. 6-9 mengatakan bahwa kebebasan hakim ini berarti hakim memiliki kebebasan dalam memutus, yakni bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain: a) lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain; b) lembaga-lembaga internal didalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri; c) pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara; d) pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional; dan e) pengaruh-pengaruh yang bersifat "*trial by the press*". Namun kebebasan hakim ini tidak sepenuhnya mutlak, melainkan dibatasi oleh batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu, adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial / materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi "Kekuasaan Kehakiman" agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah "*subordinated*" pada hukum dan tidak dapat bertindak "*contra legem*" atau bertentangan dengan hukum.

Harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab, sehingga dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*Judicial accountability*). Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut diatas, adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman tidak disalah gunakan. Kemudian, dalam hubungan dengan tugasnya sebagai hakim, maka independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap impartialitas/tidak memihak/berat sebelah dan profesionalisme dalam bidangnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kebebasan hakim sebagai penegak hukum, dalam tugasnya memutus perkara, haruslah dikerjakan dengan mengingat batasan mengenai akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), serta profesionalisme dan impartialitas.

3.2. Penyelesaian Perkara Melalui Putusan Hakim Pada Pengadilan Negeri

Kedua jenis pemeriksaan perkara pidana, baik pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pegawai penyidik, maupun pemeriksaan di muka persidangan pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum dan hakim, dimaksudkan agar terkumpul segala bahan yang diperlukan, hingga pada akhirnya hakim mendapat kesempatan untuk menentukan pendapat bagi diperoleh keyakinan untuk menjatuhkan suatu putusan sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 KUHAP.⁴²³ Dalam uraian-uraian di atas, telah dijelaskan mengenai kedua proses dalam rangka pencarian kebenaran materiil. Jika hakim ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”, maka tiba saatnya, untuk melihat kepada proses penyelesaian perkara melalui putusan hakim (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).

Sebuah putusan sangat dinanti-nantikan oleh setiap pihak yang terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang meliputi terdakwa/penasihat hukum dan keluarga terdakwa, penuntut umum, dan tidak ketinggalan lembaga permasyarakatan. Setiap putusan pengadilan berlaku mengikat bagi tiap-tiap orang yang terhadapnya putusan itu dijatuhkan. Oleh karena itu, tidak heran bila segala daya upaya yang diusahakan baik oleh penuntut umum, maupun oleh terdakwa/penasihat hukumnya, dilakukan semaksimal mungkin agar putusan yang dijatuhkan hakim dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Penuntut umum menginginkan putusan pemidanaan seberat-beratnya atas terdakwa, sebaliknya, terdakwa/penasihat hukum mengharapkan putusan pemidanaan yang sering-ringannya, kalau dapat dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam bagian ini, akan dibahas mengapa sebuah putusan dapat memiliki kekuatan mengikat yang luar biasa besar, hingga tiap-tiap orang yang terhadapnya putusan itu dijatuhkan tidak bisa tidak taat kepada putusan hakim tersebut. Bagi seseorang yang dalam hidupnya pernah dijatuhi putusan pemidanaan, tentu akan menjadi “*criminal record*” pribadi yang tidak dapat hilang seumur hidupnya, terus menerus melekat dalam pribadi si terpidana/mantan terpidana. Tentu saja, putusan hakim dalam penelitian ini dimaksudkan kepada putusan hakim pengadilan

⁴²³ Sumowardodjo, *op. cit.*, hal. 3.

negeri⁴²⁴ sebagai pengadilan pada tingkat pertama (*judex factie*),⁴²⁵ di mana dalam pengadilan negeri inilah, setiap orang yang didakwa oleh penuntut umum pastinya akan menjalani proses pemeriksaan di pengadilan negeri.⁴²⁶ Tidak ada seorang terdakwa pun yang dapat langsung naik banding ke pengadilan tinggi, atau bahkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Demikian pula, tidak semua terpidana mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi. Di pengadilan negeri inilah, penggambaran proses peradilan pidana yang berlangsung, dapat cukup mewakili seluruh konstruksi sistem peradilan pidana di Indonesia.

3.2.1. Peran Penting Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hanya hakimlah yang paling berwenang untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang tertuntut. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan kekuasaan ini, sebagai berikut.

⁴²⁴ Pengadilan negeri adalah badan peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana umum. Mukadimah UU No. 8 Tahun 2004 *Jo.* UU No. 2 Tahun 1986 menyebutkan bahwa peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 2 berbunyi bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

⁴²⁵ Arti kata "*judex factie*" mengacu pada fungsi pengadilan negeri yang melakukan pemeriksaan sebuah perkara pidana berdasarkan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung. Pengadilan "*judex factie*" ini meliputi pengadilan negeri sebagai pengadilan pada tingkat pertama, dan pengadilan banding sebagai pengadilan tingkat akhir. Tidak ada pengadilan ketiga, keempat, dan seterusnya. Pengadilan di Mahkamah Agung, merupakan pengadilan yang bersifat *judex jurist* artinya pemeriksaan di Mahkamah Agung dilakukan hanya untuk memeriksa masalah penerapan hukum di PN atau PT, sudah tepat atau belum, tidak lagi memeriksa fakta-fakta.

⁴²⁶ Setiap orang yang disangka/didakwa pada prinsipnya harus menjalani proses pemeriksaan di depan persidangan, kecuali bagi mereka yang:

1. Mengajukan permohonan pra-peradilan, dan permohonannya dikabulkan, maka si terdakwa dapat bebas dari acara pemeriksaan pengadilan (Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP).
2. Mengajukan keberatan/eksepsi, dan permohonannya dikabulkan, maka si terdakwa dapat bebas dari acara pemeriksaan pengadilan (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*⁴²⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan apa yang dimaksud dengan “kekuasaan kehakiman”, ialah sebagai berikut.

*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*⁴²⁸

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa “Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”. Pasal 1 angka 5 dari UU 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa hakim pengadilan negeri termasuk hakim dalam undang-undang, sebagai berikut.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Terakhir, Pasal 1 angka 8 KUHAP menyatakan bahwa “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Dalam angka 9 disebutkan tugas hakim, sebagai berikut.

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,

⁴²⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 24 ayat (1).

⁴²⁸ Indonesia (g), *op. cit.*, Ps. 1 angka 1.

dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan serangkaian pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa hakim berkuasa untuk mengambil putusan, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Tugas hakim pidana mengambil putusan, bukan tugas yang gampang, sebab tugas hakim bukan menerapkan peraturan atau ketentuan undang-undang ke dalam hal-hal yang konkrit yang terjadi dalam persidangan, akan tetapi ia mempunyai tugas menilai (*waardering*). Ada rumusan undang-undang yang rupanya jelas dan tidak meragukan, akan tetapi jika dihadapkan kepada hal-hal yang konkrit, maka tak selamanya ia benar-benar demikian.⁴²⁹ Para hakimlah yang memberi nyawa dan hidup pada pasal-pasal undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang terdiri dari huruf-huruf mati.⁴³⁰

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam memutus suatu perkara pidana, maka putusan hakim tersebut harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti ini. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari alat-alat bukti pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, semuanya diserahkan kepada hakim.⁴³¹ H. Busthanul Arifin mengatakan hal yang sama bahwa hakim di Negara Indonesia (sistem kontinental) lebih sulit dan memerlukan usaha dan pemikiran sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, daripada hakim di negara *anglo saxon* atau *common law*.⁴³² Hakim di Indonesia adalah hakim yang mandiri, termasuk mandiri dalam mengambil putusan yang ditanganinya, tidak terikat pada putusan yang telah diambil oleh hakim atasannya dalam perkara yang serupa (yurisprudensi). Hal inilah yang menjadi ciri khas hakim di negara-negara dengan sistem *civil law*.

⁴²⁹ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 29.

⁴³⁰ H. Busthanul Arifin, "Sepanjang Jalan Kenangan bersama Bismar Siregar, Sang Hakim," *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 282* (Mei 2009), hal. 66.

⁴³¹ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 44.

⁴³² Arifin, *loc. cit.*

3.2.2. Putusan Hakim sebagai Hasil dari Sistem Peradilan Pidana

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.⁴³³ Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana, khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.

1. Pengertian dan Fungsi Putusan Hakim

Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan, sebagai berikut.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan isi pasal tersebut, putusan pengadilan ada tiga macam, yakni sebagai berikut:

- a. Putusan yang mengandung pembebasan/*vrijspreek* (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);⁴³⁴
- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum/*ontslaag van alle rechtsvervolging* (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);⁴³⁵

⁴³³ Mulyadi, *op. cit.*, hal. 201.

⁴³⁴ Muhammad, *op. cit.*, hal. 201 mengatakan bahwa putusan pembebasan terjadi bila dakwaan tidak terbukti, Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, karena tidak memenuhi prinsip batas minimum pembuktian, ketiadaan keyakinan hakim, atau jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

⁴³⁵ *Ibid.*, hal. 202 mengatakan bahwa pada putusan lepas, unsur-unsur dalam dakwaan terbukti, tapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

- c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa/*veroordeling* (Pasal 193 KUHAP).⁴³⁶

Sebuah putusan berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.⁴³⁷

Fungsi menyelesaikan perkara ini merupakan hakikat dari putusan hakim. Hakikat putusan hakim, ialah sebagai berikut:

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses hukum acara pidana pada umumnya. Hanya putusan hakim yang melalui proses hukum acara pidana pada umumnya saja mempunyai kekuatan yang mengikat dan sah;
- c. Putusan berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum;
- d. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis;
- e. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.⁴³⁸

Pasal 195 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;

⁴³⁶ Prodjohamidjojo (c), *op. cit.*, hal. 20.

⁴³⁷ Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 1997/1998), hal. 16 mengatakan bahwa alasan badan-badan peradilan dikatakan mengandung ciri-ciri karakteristik dari kekuasaan/kewenangan umum melalui putusan-putusannya, ialah karena, sebagai berikut.

1. Melalui putusan-putusan, badan peradilan tersebut menyatakan hukum yang seharusnya ditaati. Hal ini berarti bahwa badan peradilan menentukan bagaimana suatu aturan hukum harus diterapkan atau diinterpretasikan, dan bagaimana suatu asas hukum harus diwujudkan. Proses demikian sering memberikan arahan di dalam pengembangan hukum yang baru;
2. Badan-badan peradilan menjatuhkan putusan-putusan yang mengikat, dalam arti bahwa hakim mengakhiri sengketa dengan mendasarkan pada kewenangan yang diberikan padanya sehingga perkara telah diputuskan (*res est judicata*);
3. Dengan menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, berarti bahwa putusan tersebut mempunyai daya memaksa untuk dilaksanakan dalam wujud.

⁴³⁸ Mulyadi, *op. cit.*, hal. 203-205.

- c. Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

2. Bentuk dan Sistematika Putusan Hakim

Bentuk dan sistematika dari sebuah putusan telah digariskan dengan tegas di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";⁴³⁹
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;⁴⁴⁰
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;⁴⁴¹
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

⁴³⁹ Muhammad, *op. cit.*, hal. 207 mengatakan bahwa kepala putusan atau irah-irah ini adalah suatu ikrar bagi hakim dengan Tuhannya bahwa apa yang akan diputuskan dan yang termuat dalam putusannya tidak lain adalah semata-mataa untuk keadilan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.

⁴⁴⁰ Mulyadi, *op. cit.*, hal. 210 mengatakan bahwa aspek ini merupakan syarat formal yang harus ada dalam putusan. Pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*).

⁴⁴¹ *Ibid.*, hal. 211 mengatakan bahwa esensi dakwaan dalam sidang pengadilan penting eksistensinya, karena ruang lingkup pemeriksaan terdakwa di depan persidangan berorientasi pada surat dakwaan.

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 197 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan segera. Hal ini dilakukan agar asas peradilan yang cepat dapat terpenuhi.

Bagi putusan bebas atau lepas,⁴⁴² bentuk dan sistematikanya diatur di dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP, yakni harus memuat:

⁴⁴² Makara, *op. cit.*, hal. 175 mengatakan bahwa perbedaan antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ditinjau dari segi pembuktian, pada putusan pembebasan, perbuatan TP yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat.

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika Ia ditahan.

Ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) dan (3) juga berlaku bagi putusan bebas atau lepas (Pasal 199 ayat (2) KUHAP). Semua putusan pidana, baik yang berisi pemidanaan, maupun yang bukan berisi pemidanaan, harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Ketentuan ini untuk memberi suatu kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.⁴⁴³

3. Cara Pengambilan Putusan

Cara pengambilan putusan, diatur di dalam Pasal 182 ayat (3) sampai ayat (6) KUHAP. Dalam mengambil putusan, majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir (Pasal 182 ayat (3) KUHAP). Musyawarah itu didasarkan atas surat dakwaan dan segala fakta yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP).

Dalam musyawarah tersebut, tiap-tiap hakim memberikan pendapatnya, dimulai dari yang termuda sampai hakim yang tertua, dan yang terakhir ialah hakim ketua majelis, semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat (5) KUHAP). Kesepakatan dalam mengambil keputusan dimulai dari hakim dengan urutan umur paling muda, seterusnya diikuti oleh hakim anggota lainnya dengan maksud agar hakim yang senior tidak dapat mempengaruhi dalam memilih keputusan yang dianggap baik.⁴⁴⁴ Kemudian, bila dalam musyawarah hakim, tidak dicapai permufakatan bulat, maka pengambilan putusan dilakukan dengan cara, sebagai berikut (Pasal 182 ayat (6) KUHAP):

⁴⁴³ Indonesia (b), *op. cit.*, Penjelasan Ps. 200.

⁴⁴⁴ Poernomo, *op. cit.*, hal. 49.

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika tidak diperoleh suara terbanyak maka dipakai pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Misalnya, jika seorang hakim berpendapat dakwaan telah terbukti dengan menjatuhkan pidana, tapi seorang hakim yang lain berpendapat dakwaan tidak terbukti, sedangkan seorang hakim yang ketiga bersifat blangko/abstain, maka putusan yang dijatuhkan akan berupa putusan bebas.⁴⁴⁵

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan mengenai cara pengambilan putusan oleh hakim, disebutkan dalam Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009, ialah sebagai berikut:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia (Pasal 14 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009);
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009);
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009).

4. Fungsi Pertimbangan Hakim dalam Putusan dan Akibat Hukumnya

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa di dalam sebuah putusan, wajib memuat satu hal yang teramat penting, yakni pertimbangan hakim. Dari putusan hakim ini dapat diketahui sikap hakim apakah cacat atau tidak, karena putusan hakim itu berbicara sendiri, melalui pertimbangan putusan, yang merupakan tempat dituangnya jalan pikiran atau proses pikiran seorang hakim.⁴⁴⁶

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang disusun secara ringkas

⁴⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁴⁶ Arifin, *op. cit.*, hal. 67.

mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP).

Pertimbangan hakim merupakan tempat untuk memuat alasan dan dasar putusan, serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.⁴⁴⁷ Ketiadaan pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dapat mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut.

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hakim tidak boleh asal jadi dalam membuat pertimbangan hakim, karena hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya.⁴⁴⁸ Pertanggungjawaban hakim ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dalam putusan. Dari pertimbangan hakim ini, para pihak yang bersangkutan dapat melihat apakah putusan yang diambil telah memenuhi Pasal 183 KUHAP atau tidak.⁴⁴⁹

⁴⁴⁷ Indonesia (g), *op. cit.*, Ps. 50 ayat (1) menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁴⁴⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 53 ayat (1) menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

⁴⁴⁹ Anwar, *op. cit.*, hal. 220 mengatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pada rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, dan ingat pula akan kedudukannya yang bebas, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik. Syarat utama bagi putusan hakim itu adalah bahwa putusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya.

3.3. Proses Pembuktian dan Putusan Hakim di Negara *Common Law*

Sistem *common law* berasal dari Inggris, khususnya England and Wales yang kemudian berpengaruh juga di Irlandia Utara, Skotlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru dan sejumlah negara lainnya.⁴⁵⁰ Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, prinsip terpenting ketika membahas sistem peradilan pidana di negara *common law*, ialah, harus selalu diingat bahwa negara-negara *common law* tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat diandalkan dalam menyelenggarakan penegakan hukum. Negara-negara *common law* lebih mengandalkan yurisprudensi dalam menyelenggarakan penegakan hukum. Meskipun ada beberapa peraturan tertulis/*statute*, namun kekuatan dari peraturan tertulis ini tidak semengikat bila dibandingkan dengan peraturan di negara *civil law*.⁴⁵¹

Hukum negara *common law* berkembang dari kasus ke kasus (*judge man law*), dan para penegak hukum lebih terikat pada yurisprudensi dibanding dengan *statute*. Tidak ada kodifikasi hukum di dalam *common law*. Sumber hukum negara *common law* berasal dari yurisprudensi, akibatnya negara *common law* memiliki prinsip *stare decisis*, yang berarti bahwa pengadilan yang lebih rendah terikat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁵² Donald A. Mac Intosh mengatakan hal tersebut, sebagai berikut.

⁴⁵⁰ Moerad, *op. cit.*, hal. 273.

⁴⁵¹ Lotulung, *op. cit.*, hal 6-12 mengatakan bahwa dalam *civil law*, istilah yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan-badan peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama. Dari segi teori dan praktek, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum baik *civil law* maupun *common law*.

⁴⁵² *Ibid.*, hal 12 mengatakan bahwa dalam sistem hukum *civil law* ini rasa keterikatan putusan-putusan yang lebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi dalam kasus yang sama, lebih bersifat "*persuasive force of binding precedent*", dan bukannya didasarkan pada sifatnya "*coercive force of binding precedent*" seperti yang menjadi asas dalam doktrin "*stare decisis*" di negara-negara bersistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum *civil law* yang memang mengagungkan kodifikasi (*statutory law*) dan memberikan tempat utama pada hukum tertulis, maka peranan putusan hakim (yurisprudensi) lebih dimaksudkan sebagai pengembangan hukum itu sendiri, sebab undang-undang (hukum tertulis) tidak selalu lengkap dan tuntas mengatur segalanya dan karenanya selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat. Sehingga perlu untuk selalu dikembangkan agar tetap aktual dan sesuai dengan jaman (*up to date*).

*Under the common law, judges decide cases on the basis of principles which have been set down in previous cases, some of which have been decided years or even centuries before. Thus, in legal circles, it is often said that a judge relied upon precedent in making his decision.*⁴⁵³

Prinsip terpenting dalam sistem peradilan pidana *common law* ialah dianutnya sistem adversarial/*adversarial system*, atau lebih dikenal sebagai prinsip akusator, yang merupakan lawan dari prinsip inquisitor. Dengan dianutnya prinsip adversarial ini, menimbulkan begitu banyak perbedaan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem adversarial yang ada di banyak negara Eropa adalah sangat berbeda dari sistem inquisitorial yang memberikan peran aktif kepada hakim untuk bertanya kepada para pihak di pengadilan.⁴⁵⁴

Pada bab sebelumnya, telah dibahas bahwa dalam negara *common law* tidak mengenal adanya semacam berita acara dalam tahap penyidikannya, sebagaimana berita acara penyidikan di Indonesia sebagai negara *civil law*. Sistem adversarial ini dipraktikkan sejak dalam tahap penyidikan, hingga ke dalam tahap pemeriksaan di depan persidangan. Dalam bab ini, akan dibahas secara topikal mengenai gambaran umum proses pemeriksaan persidangan/litigasi dalam negara *common law*.

Litigasi dalam negara-negara *common law* merupakan proses penyelesaian perkara melalui sidang pengadilan dengan esensi pokok tergantung pada keterampilan (*skill*) para pihak yang berlawanan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, makin terampil, makin besar kemungkinan untuk menang, bila kurang terampil, maka akan sangat merugikan posisi.⁴⁵⁵ Sistem peradilan pidana di negara *common law* menggunakan sistem juri. Di negara *common law*, jurilah yang menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Fungsi hakim di negara *civil law* dipegang oleh juri. Inilah yang merupakan ciri khas sistem peradilan pidana di negara *common law*.

⁴⁵³ Donald A. Mac Intosh, *Fundamentals of the Criminal Justice System*, second edition, (Ontario, Kanada: Carswell, 1952), page 1-2.

⁴⁵⁴ *Ibid.*, page. 369.

⁴⁵⁵ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 344.

Hal yang penting di sini ialah, antara hakim di *civil law* dengan juri di *common law*, memiliki persamaan bahwa, sebelum memutus seorang terdakwa bersalah atau tidak, maka baik juri maupun hakim harus memiliki keyakinan. Perbedaannya ialah, juri di negara *common law* dapat menarik keyakinannya dari apapun juga alat bukti yang ada seluas-luasnya. Sedangkan keyakinan hakim *civil law*, keyakinannya harus timbul dari alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang saja. Hal ini disebabkan oleh sistem pembuktian yang dianut di antara negara *civil law* berbeda dengan sistem pembuktian di negara *common law*.

Juri ialah orang-orang awam yang diambil oleh negara secara acak. Mereka bahkan tidak memiliki pengetahuan apapun di bidang hukum. Kedua pihak dalam persidangan di negara *common law* diberi kesempatan untuk mewawancarai dan menentukan juri pilihannya. Baik jaksa, penasihat hukum, maupun hakim, memiliki hak untuk mengatakan tidak setuju dengan keberadaan seseorang juri tertentu. Bila penasihat hukum tidak setuju dengan salah satu juri, maka jaksa tidak memiliki hak untuk memanggil juri itu kembali. begitupun sebaliknya, jika jaksa tidak setuju dengan salah seorang juri, maka penasihat hukum tidak boleh memanggil juri itu lagi.

Hakim di negara *common law* bersifat pasif (*passive umpire*) yang berarti, hakim tidak melakukan intervensi dalam proses pemeriksaan dan pembuktian. Hakim di negara *common law* tidak berperan aktif dalam mencari kebenaran sejati, melainkan para pihak yang berhadapan melalui *counter balance*. *Counter balance* artinya, bahwa pembuktian diajukan oleh para pihak dalam hak dan kesempatan yang sama dan seimbang, jaksa mewakili negara dan kepentingan umum, terdakwa/penasihat hukum mewakili kepentingan terdakwa.⁴⁵⁶

Bila di Indonesia, semua pertanyaan diajukan melalui perantaraan hakim, maka dalam negara *common law* jaksa dan terdakwa/penasihat hukumlah yang aktif mengajukan pertanyaan langsung atau pertanyaan silang kepada para saksi, tanpa melalui perantaraan hakim.⁴⁵⁷ Hakim John Goldring dari Australia

⁴⁵⁶ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 344.

⁴⁵⁷ *Ibid.*

mengatakan bahwa hakim di negara *common law* hanya bertugas untuk memimpin jalannya persidangan, dan menjatuhkan pidana (sentencing).⁴⁵⁸

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran hakim di negara *civil law system* diperankan oleh dua pihak di dalam negara *common law*, yakni untuk mencari kebenaran materiil yang diperankan oleh juri, dan menjatuhkan pidana yang diperankan oleh hakim. Oleh karena juri adalah orang-orang awam yang tidak berlatar belakang bidang hukum, maka setelah proses pembuktian selesai, hakim akan menjelaskan hukum yang relevan kepada juri. Hakim akan menjelaskan arti dari prinsip-prinsip penting, seperti prinsip *presume of innocence* dan *reasonable doubt*. Kemudian hakim biasanya akan menjelaskan juga bahwa posisi keberadaan mereka sebagai juri adalah untuk bertindak sebagai hakim dalam menilai fakta-fakta, sekaligus menilai hukum. Hakim menyediakan hukumnya, meringkas alat-alat bukti, dan mengaplikasikan hukum ke dalam alat-alat bukti.⁴⁵⁹ Inilah alasan mengapa proses litigasi di negara *common law* dapat berlangsung sangat lama. Andi Hamzah juga mengatakan yang sama, sebagai berikut.

*...bahwa sistem kita (Indonesia) jauh lebih baik dan lebih cepat. Sistem Amerika itu berlarut-larut dan benar-benar kemampuan bersilat lidah antara penuntut umum dan penasihat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa.*⁴⁶⁰

Kritik mengenai peradilan juri, juga datang dari masyarakat *common law* sendiri. Dean E. N. Griswold dari Harvard Law School, menyatakan kritiknya mengenai “*Trial by Jury*” ini, sebagai berikut.

The jury trial is the apotheosis of the amateur. Why should anyone think that 12 persons brought in from the street, selected in various ways,

⁴⁵⁸ John Goldring, “Facts and Statistic in the Sentencing Process,” *Australian Bar Review* (2009), page. 2.

⁴⁵⁹ Donald, *op. cit.*, page. 396.

⁴⁶⁰ Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 246.

*for their lack of general ability, should have any special capacity for deciding controversies between persons.*⁴⁶¹

Seorang hakim di Amerika, yang merupakan pengkritik terkenal tentang sistem juri, Jerome Frank, mengatakan kritiknya, sebagai berikut.

*While the jury can contribute nothing of value so far as the law is concerned, it has infinite capacity for mischief, for twelve men can easily misunderstand more law in a minute than the judge can explain in an hour.*⁴⁶²

Kewajiban untuk membuktikan dalam negara *common law* dimiliki oleh penuntut umum. Donald A. Mac Intosh mengatakan: “*The prosecution bears the burden of establishing every element of the offence and there no duty upon the accused to prove anything.*”⁴⁶³ Ajaran ini merupakan prinsip yang fundamental di negara *common law*.⁴⁶⁴ Prinsip penting dalam sistem adversarial ialah, terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan,⁴⁶⁵ atau yang biasa disebut sebagai Prinsip *presume of innocence*. Prinsip *presume of innocence* ini merupakan “*cornerstone*” dari hukum acara pidana di negara-negara *common law*.⁴⁶⁶ Prinsip ini memastikan bahwa pengadilanlah yang memiliki kewajiban hukum dalam membuktikan kebersalahan terdakwa berdasarkan prinsip *beyond reasonable doubt*. Prinsip *beyond reasonable doubt* memiliki arti bahwa kesalahan terdakwa harus berdasarkan bukti yang tidak diragukan, atau keterbuktian kesalahan yang beralasan, atau ketidakraguan yang beralasan.⁴⁶⁷

⁴⁶¹ Donald, *op. cit.*, page. 381.

⁴⁶² *Ibid.*

⁴⁶³ *Ibid.*, page. 370.

⁴⁶⁴ Alan Taylor, *Principle of Evidence*, second edition (Sydney: Cavendis Publishing, 2000), page. 13.

⁴⁶⁵ Donald, *op. cit.*, page. 370.

⁴⁶⁶ *Ibid.*

⁴⁶⁷ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 339.

Mengenai prinsip *beyond reasonable doubt* ini, Yahya Harahap mengatakan bahwa kesalahan tidak dapat terbukti bila keterbuktian kesalahan itu tanpa dasar, atau berdasarkan spekulasi/asumsi/imajinasi.⁴⁶⁸ Prinsip *beyond reasonable doubt* ini memastikan bahwa terdakwa diperiksa dengan seadil-adilnya.⁴⁶⁹ *Reasonable doubt* ini diciptakan dari bukti-bukti yang diberikan baik oleh penuntut umum, maupun oleh terdakwa. Dalam sistem *common law* tidak ditentukan bentuk-bentuk alat bukti, tapi hanya menentukan bahwa apapun bukti yang diajukan untuk mendukung suatu hal hanya akan bernilai bila bukti itu dikumpulkan secara sah dan bisa mencapai *beyond reasonable doubt*.⁴⁷⁰ Sebagai rujukan agar dapat memahami apa saja alat bukti yang umumnya disediakan oleh para pihak yang berperkara, dapat melihat pada *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, alat-alat bukti yang umumnya diajukan ialah yang disebut sebagai *form of evidence*, terdiri dari sebagai berikut.

1. *Real evidence* (bukti sungguhan);⁴⁷¹
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter);
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian);
4. *Judicial notice* (pengamatan hakim).⁴⁷²

Tidak semua bukti dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Bukti-bukti yang dibawa oleh baik penuntut umum, maupun oleh terdakwa harus merupakan *relevant evidence*. Misalnya, bila kejahatan yang diperiksa adalah kejahatan kendaraan, maka bukti yang berupa adanya obat terlarang, tidak dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan.⁴⁷³ Negara *common law* juga tidak menerima bukti berupa *hearsay evidence*, atau dalam

⁴⁶⁸ *Ibid.*

⁴⁶⁹ Ian Marsh, John Cochrane, and Gaynor Melville, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories, and Practice*, first edition, (New York: Routledge, 2004), page 168.

⁴⁷⁰ Pangaribuan, et. al, *op. cit.*, hal. 36.

⁴⁷¹ Hamzah (a), *op. cit.*, hal. 254-255 menyatakan bahwa *real evidence* ini biasa disebut sebagai bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speak for it self*), yang dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain. *Real evidence* ini dalam hukum acara pidana di Indonesia disebut sebagai barang bukti.

⁴⁷² *Ibid.*

⁴⁷³ Donald, *op. cit.*, page. 386.

hukum pembuktian di Indonesia disebut sebagai kesaksian *testimonium de auditu*, karena terhadap *hearsay evidence* ini, terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan *cross-examinig*.⁴⁷⁴ Ian Marsh menyimpulkan karakteristik sistem adversarial ini, dengan sangat baik, sebagai berikut.

*The Criminal Justice System in England & Wales is adversarial, which means there are two sides, the defence and prosecution, who argue their case as best they can within certain ethical and, of course, legal limits. Rather than seeking to find the 'truth', each side aims to win its case by persuading the magistrates, judges or juries, depending on the particulars of the cases to find in its favour. Within this context, the rules surrounding court proceedings aim to protect the innocent from unfair conviction. This means that in theory the onus of proof is on the prosecution and that the defendant should be treated fairly.*⁴⁷⁵

Hal penting lainnya, yang merupakan ciri khas dari sistem adversarial ialah, adanya *disclosures by the accused*. Hal ini ialah hak mutlak terdakwa untuk tidak mengatakan apapun dalam pengadilan. Inilah yang disebut "*the right to remain silent*".⁴⁷⁶ Hak untuk diam ini adalah keistimewaan dari negara-negara *common law*, yang tidak ada di negara-negara *civil law*, yang mengakibatkan terdakwa di paksa mengaku di depan persidangan. *The right to remain silent* juga tidak dianut oleh KUHAP. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah, maka hakim menentukan pidana terhadap diri terdakwa. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kebanyakan sumber hukum di negara *common law* terdapat dalam putusan hakim. Justru, putusan hakim lebih kuat mengikat dibandingkan dengan *statute* yang dimiliki oleh negara-negara *common law*. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam negara-negara *common law* mengambil peranan dalam hal menciptakan hukum,⁴⁷⁷ yang amat berbeda dengan peranan hakim dalam negara yang menganut sistem hukum *civil law*, termasuk di Indonesia.

⁴⁷⁴ *Ibid.*, page. 387-388.

⁴⁷⁵ Marsh, *op. cit.*, page. 168.

⁴⁷⁶ *Ibid.*, page. 388.

⁴⁷⁷ Moerad, *op. cit.*, hal. 262.

BAB 4

ANALISIS PUTUSAN

Setelah membahas hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penyidikan dan pemeriksaan di depan persidangan menurut KUHAP, maka bab ini akan membahas beberapa putusan pengadilan negeri. Pembahasan putusan ini semata-mata dimaksudkan untuk dapat melihat bagaimana aturan-aturan dalam KUHAP tersebut dipraktikkan di dalam pengadilan. Pembahasan putusan ini hanya akan berfokus pada penerapan pasal-pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan BAP Saksi, yakni Pasal 162 KUHAP dan Pasal 75 ayat (1) huruf h *Jo.* Pasal 187 huruf a KUHAP. Putusan tersebut ialah sebagai berikut.

4. 1. Putusan No. 1361/Pid.B/2005/PN. JKT. PST a.n. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto Tertanggal 20 Desember 2005

Perkara dengan No. 1361/Pid.B/2005/PN. JKT. PST. a.n. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tentu sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “turut melakukan pembunuhan berencana” dan “turut melakukan pemalsuan surat”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 340 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP *Jo.* Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.⁴⁷⁸

⁴⁷⁸ Amar putusan berbunyi bahwa Terdakwa Pollycarpus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut melakukan pemalsuan surat”, padahal penuntut umum dalam dakwaannya berbunyi “menggunakan surat palsu”.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto mengajukan permohonan banding yang pada amar putusan bandingnya No. 16/Pid/2006/PT. DKI menguatkan putusan pengadilan negeri dengan adanya *dissenting opinion*. Kemudian terhadap putusan ini, baik penuntut umum, maupun kuasa hukum terdakwa sama-sama mengajukan kasasi yang telah diadili oleh Mahkamah Agung dengan No. 1185 K/Pid/2006 yang amar putusannya adalah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006 PT.DKI tertanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN.JKT. PST tertanggal 20 Desember 2005.

Putusan kasasi menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”. Atas putusan ini, penuntut umum kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dan putusan peninjauan kembali dengan No. 109/PK/Pid/2007 dengan amar putusan, menyatakan Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana dan melakukan pemalsuan surat.

Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto yang telah sampai kepada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali memiliki banyak hal yang menarik untuk dapat diteliti. Namun dalam penelitian ini, hanya akan membahas pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pengadilan pada tingkat pertama (*judex factie*), terutama yang berkaitan dengan BAP Saksi. Pembahasan akan memuat posisi kasus, pertimbangan dan putusan hakim, dan analisis kasus, sebagai berikut.

4.1.1. Posisi Kasus

Dalam surat dakwaan diuraikan bahwa Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Munir, yang dilakukan dengan cara menaruh racun arsen ke dalam minuman jus

jeruk sebagai *welcome drink* yang disajikan oleh saksi Yetty Susmiarti selaku pramugari, dan melalui makanan mie goreng yang disajikan oleh saksi Oedi Irianto selaku pramugara, kepada Munir. Untuk dapat menaruh racun arsen tersebut, Pollycarpus dengan sengaja menggunakan surat palsu, yang dilakukan dengan cara menelepon saksi Rohainil Aini pada tanggal 6 September 2004, dan mengatakan kepadanya bahwa saksi Ramelgia Anwar mengubah tugas Pollycarpus sebagai *extra crew* ke Peking menjadi *extra crew* ke Singapura dan *on board* dengan GA-974, di mana Munir juga akan berangkat ke Belanda dengan pesawat tersebut pada tanggal 6 September 2004 - 7 September 2004. Saksi Rohainil Aini menganggap terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai pilot senior Garuda, maka saksi Rohainil Aini tidak ragu-ragu untuk membuat nota perubahan *schedule* nomor: OFA/219/04 yang membatalkan nota dengan nomor: OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004, yang menugaskan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai *extra crew* ke Peking pada tanggal 5 September 2004 - 8 September 2004, pada saat itu juga, serta menandatangani nota tersebut, sekalipun saksi Rohainil Aini tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.

Atas perbuatan ini, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto didakwa dan dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu telah melakukan tindak pidana “turut melakukan tindak pidana pembunuhan berencana” dan “turut melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alat bukti yang diajukan baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa/penasihat hukum ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saksi-saksi/ahli yang diperiksa ialah, sebagai berikut:

- a. Saksi-saksi *a charge*, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah diperiksa dalam tahap penyidikan dengan dicatat di dalam BAP Saksi, ialah:

1. Suciwati;
2. Ir. Indra Setiawan, M.BA;
3. M. Ramelgia Anwar, yang merupakan saksi mahkota;
4. Rohainil Aini, yang merupakan saksi mahkota;
5. Karmal Fauza Sembiring;
6. Edi santoso;
7. Achirina, SE;
8. Hermawan;
9. Sabur Muhammad Taufik;
10. Alek Maniklaron;
11. Brahmanie Hastawati;
12. Oedi Irianto, yang merupakan saksi mahkota;
13. Tri Wiryasmadi;
14. Yetty Susmiarti, yang merupakan saksi mahkota;
15. Pantun Mathondang;
16. Tia Dewi Ambari;
17. Madjib Radjab Nasution;
18. Muhammad Bondan Hernawa;
19. Dr. Tarmizi Hakim FICS FCCP;
20. Asep Rohman;
21. Sri Supermi;
22. Dwi Purwati Pipih;
23. M. Choirul Anam, SH;
24. H. Muchdi Purwopranjono;
25. Agustinus Krismanto, keterangannya di BAP dibacakan;
26. Lie Khie Ngian, keterangannya di BAP dibacakan;
27. Lie Fon Nie, keterangannya di BAP dibacakan;
28. Meha Boob Hussain, keterangannya di BAP dibacakan;
29. Drs. Nurhadi Jazuli, keterangannya di BAP dibacakan;
30. Hian Tan als. Eni, keterangannya di BAP dibacakan;
31. Eva Yulianti Abas;
32. Dr. Rida Bakri, M.Phil;

33. Addy Quaresman, ST;
 34. Dr. Budi Sampurna;
 35. Avirianto;
 36. Rizal Ali Balu Weel;
 37. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.
- b. Saksi-saksi *a de charge* yang disediakan oleh terdakwa/penasihat hukum, memberikan keterangan di bawah sumpah, ialah:
1. Benictus Bambang Kustariyo, dalam surat tuntutan dijelaskan bahwa sumpah yang diucapkan merupakan sumpah sebagai saksi. Namun, ternyata dalam memberikan keterangannya, Benictus Bambang Kustariyo memberikan keterangan sebagai ahli. Terhadap hal ini, penasihat hukum meminta pengubahan sumpah, tapi tidak dikabulkan oleh pengadilan; dan
 2. Prabowo Narendro.

Setelah melewati proses pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 263 ayat (2) KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti terdiri dari nomor 1 berupa 1 (satu) lembar asli surat dengan kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto/522659 Unit *Flight Operation* (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh Indra Setiawan (Direktur Utama PT Garuda Indonesia), sampai dengan nomor 28 berupa *note book* merk *Acer Travel*

Mate seri 4000 model ZL I berikut tasnya, dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4.1.2. Putusan Hakim

Setelah penuntut umum selesai membacakan tuntutan terhadap terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, maka majelis hakim memutuskan, yang pada pokoknya memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “turut melakukan pembunuhan berencana” dan “turut melakukan pemalsuan surat”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4.1.3. Analisis Kasus

Di antara saksi-saksi yang diusahakan oleh penuntut umum, terdapat saksi-saksi yang tidak dapat hadir di persidangan, sehingga BAP Saksi tersebut dibacakan di depan persidangan. Di dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa, pembacaan BAP saksi dilakukan karena penuntut umum menyatakan tidak sanggup lagi menghadapi saksi-saksinya meskipun telah dipanggil berulang kali secara patut. Terhadap hal ini, terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan. Namun, pengadilan tetap berwenang penuh untuk menerima permohonan dari penuntut umum, untuk selanjutnya ditampung dan dirundingkan

dalam musyawarah majelis hakim guna memberikan putusan. Saksi-saksi tersebut ialah, sebagai berikut:

1. Saksi **Agustinus Krismanto**; keterangannya dalam BAP Saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Jabatan Saksi sebagai *Vice President Flight Safety Aviation Security & Environment* sejak tanggal 31 Maret 2005 dengan tugas memastikan bahwa *safety management system* terlaksana sesuai dengan standar.
 - Sebagai *VP Flight Safety Aviation Security & Environment* tersebut, saksi tidak akan memberikan jabatan rangkap seperti yang diberikan kepada terdakwa, karena tidak efektif, artinya tujuan tidak akan tercapai, akibatnya tidak efisien.
 - Alasan penugasan terdakwa ke Singapura adalah tidak tepat untuk tugas berkaitan dengan insiden yang terjadi pada pesawat Garuda *Boeing 747-400*, di mana roda pesawat tidak bisa naik, yang memerlukan investigasi kepada teknisi di Singapura, karena terdakwa tidak menguasai bidang itu sehingga tidak efektif dan efisien. Selain itu kasus tersebut tidak ada hubungan dengan *aviation security*. Dengan demikian Garuda dirugikan dengan diberangkatkannya terdakwa ke Singapura.
 - Yang bertanggung jawab melaporkan dalam insiden pesawat di Singapura adalah *crew*, dalam hal ini *captain pilot* kepada *safety departemen* melalui *chief pilot* (Capt. John Kakiailatu). Perwakilan Teknik Singapura akan melaporkan kepada Departemen Teknik Pusat. selanjutnya untuk Pilot dilakukan *investigasi* kepada Pilot apabila laporannya kurang lengkap. Sedangkan untuk masalah teknis dilakukan *investigasi* oleh unit *quality assurance* teknik untuk mengetahui kenapa bisa terjadi insiden tersebut.
 - Terdakwa tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan investigasi ke Singapura, karena hanya orang yang bertugas di bagian *quality assurance*lah yang mempunyai kemampuan

tersebut, sehingga penugasan tersebut tidak ada manfaatnya dan merugikan Garuda.

2. Saksi **Lie Khie Ngian**; keterangannya dalam BAP Saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi (Warga Negara Belanda) sebagai salah satu penumpang Garuda pada penerbangan GA-974 Jakarta-Singapura-Amsterdam yang duduk di kursi 3 J *Bisnis Class*, disamping tempat duduk Munir, S.H. (3.K).
- Selama penerbangan, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Munir, S.H.
- Saksi tidak memperhatikan aktifitas Munir dalam penerbangan Jakarta-Singapura.
- Saksi bersama dengan isterinya (Lie Fon Nie) datang ke Indonesia dalam rangka tugas sebagai tenaga ahli konsultan di PT. Berno Farm (pabrik farmasi/obat-obatan) di Sidoarjo yang ditunjuk oleh PUM.
- Saksi pulang ke Belanda bersama isterinya (Lie Fon Nie) pada tanggal 6 September 2004, tetapi tidak berdampingan yaitu Saksi duduk di 3 J *Bisnis Class*, sedang isterinya (Lie Fon Nie) duduk di 12 D *Premium Class*.
- Saksi memajukan jadwal kepulangan ke Belanda dari tanggal 13 September 2004 menjadi tanggal 6 September 2004 karena Visanya habis pada tanggal 6 September 2004.

2. Saksi **Lie Fon Nie**; keterangannya dalam BAP Saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi (Warga Negara Belanda) adalah penumpang penerbangan GA-974 Jakarta-Singapura-Amsterdam yang duduk di korsi nomor 12 D *Premium Class*.
- Saksi duduk di *Premium Class* karena tiketnya biaya sendiri, sedangkan suaminya Lie Khie Ngian duduk di *Bisnis Class* karena dibiayai perusahaan.

- Saksi dan suaminya seharusnya pulang ke Belanda tanggal 4 September 2004, tetapi karena tidak mendapat tiket maka ditunda menjadi tanggal 6 September 2004.
 - Saksi tidak kenal dengan penumpang yang duduk di sebelah tempat duduknya dan tidak mengenal terdakwa dan Munir, S.H.
3. Saksi **Meha Boob Hussain**; keterangannya dalam BAP Saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi bertugas sebagai *duty manager* di Hotel Novotel (Furama Riverfront) bertugas dari jam 07.00 -15.00 waktu setempat, Saksi bekerja sejak 2 Agustus 2004.
 - Sebagai *duty manager*, saksi bertugas mewakili manajemen dan mengoperasikan penerimaan tamu hotel dengan dibantu oleh pegawai di bagian penerima tamu, bagian *porter* hotel dan operator telepon.
 - Saksi mengetahui adanya pemesanan yang biasa dibuat PT . Garuda untuk *crew* nya dengan nomor penerbangan GA 826 waktu *check in* 15.00 waktu setempat tanggal 6 September 2004 dan sesuai jadwal *crew* meninggalkan Singapura tanggal 7 September 2004 dengan nomor penerbangan GA 823 yang *check out* dari hotel 06.00 waktu setempat.
 - Daftar nama-nama *crew* Garuda yang *check in* di hotel yaitu Rudi Rudiono, Bambang Adi Surya, Yuda Nurul Huda, Isnanto Wahyudi, Ian Reginald, Astrid Reza, Risa Mariza. Saksi bertugas sampai pukul 7 malam, pada saat itu ada *crew* Garuda mau *check in* dan mengaku bernama Policarpus berseragam dan beridentitas garuda hanya mengatakan "Akan ikut penerbangan Garuda 823 yang *crew* nya baru saja *check in*", tetapi tidak pernah mengatakan dari nomor penerbangan Garuda berapa datang ke Singapura.
 - Saksi tidak pernah mengeluarkan *tax invoice* dengan logo/lambang berbentuk segiempat dan didalamnya terdapat tulisan Novotel.
 - Bahwa benar *tax invoice* tersebut dikeluarkan oleh Novotel Apollo Singapura dan ada kamar 1618.

- Semua *crew Garuda* yang *check ini*, hanya terdakwa yang meminta *tax invoice*, tetapi bukan saksi yang memberikannya.
4. Saksi **Drs. Nurhadi Jazuli**; keterangannya dalam BAP Saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Saksi selaku Sekretaris Utama BIN (pejabat administrasi) dari tahun 2001 sampai 2003 melayani seluruh kebutuhan deputi, dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab:
 - a. Tugas mengendalikan program/perencanaan bidang administrasi (anggaran, sumber daya manusia), dan bidang materiil (peralatan, kendaraan dan kebutuhan. kebutuhan pendukung lainnya dalam pelaksanaan tugas).
 - b. Tanggung jawab sebagai unsur *staff* pimpinan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
 - c. Wewenang melegalisir dokumen, surat-surat dan mengendalikan proyek pembangunan, menandatangani kartu anggota bin dan kartu ijin senjata api dan surat-surat lainnya.
 - Data asli bagi agen organik ada di bank agen yang berada di biro personalia sekretaris utama, data agen non organik berada di *agent dossier* pada masing-masing deputi.
 - Khusus untuk agen non organik, data asli dan *cover name* tercatat secara rapi didalam data *agent dossier* dan saksi tidak mengetahui secara pasti. Untuk mendapatkan nama-nama tersebut harus melalui *agent handler* yang ada di pusat maupun di daerah-daerah yang jumlahnya banyak dan saksi tidak mengetahui identitas *agent handler* tersebut.
 - Agen organik maupun non organik dalam pelaksanaan tugas tidak dianggarkan secara khusus tetapi ada anggaran operasi dari BIN. Sedangkan hadiah maupun hukuman, saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengarnya.
 - Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah terlibat didalam pembicaraan tentang adanya kelompok-kelompok orang yang

dinilai "berbahaya". Sepengetahuan saksi klasifikasi orang yang membahayakan adalah teroris, sparatis dan kegiatan narkoba internasional.

- Kartu anggota bagi agen organik dari PNS BIN diajukan oleh deputi masing-masing kepada sekretaris utama, saksi yang menandatangani kartu anggota selaku sekretaris utama atas nama Kepala BIN. Sedangkan untuk agen non organik dilakukan dengan prosedur direkrut oleh *agent handler*, diajukan kepada deputi melalui Direndalops dan kartu anggotanya diajukan kepada Sekretaris Utama BIN dan menggunakan *cover name*.
- Mengenai kartu senjata api, bagi agen non organik prinsipnya tidak diberikan dan selama saksi menjabat Sekretaris Utama BIN tidak pernah menandatangani kartu senjata api bagi agent non organik.

6. Saksi **Hian Tan alias Eni**; keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa sejak tahun 1999 di Jakarta dalam rangka membantu BAKIN (Alm. Bpk. Ari Kumat, Subagio Suryo, Nurhadi Cholil).
- Saksi kenal terdakwa ketika saksi di Jakarta dalam rangka membantu operasi Intelijen untuk menegakkan hal-hal yang merongrong NKRI.
- Menurut saksi, terdakwa orangnya senang membantu orang lain dan terdakwa banyak temannya diantaranya Panglima Perang OPM Nabire (Julian Jap Marey), Eurico Guterres (Pemimpin Timor Timur Pro Integrasi) dll. Terdakwa juga senang bekerja yang bersifat intelijen.
- Saksi dipertemukan oleh terdakwa beberapa kali dengan orang BAKIN di Jakarta diantaranya Nurhadi, Bagio Suryo.
- Terdakwa hanya ingin ikut membantu kawan-kawannya ada di BIN dalam rangka menegakkan NKRI dari orang-orang yang selalu merongrong.

Bila diperhatikan dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan ini merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi, penuntut umum tetap bersikeras untuk membacakan keterangan mereka dalam BAP Saksi, semata-mata untuk menyediakan fakta-fakta hukum dengan maksud membuktikan kesalahan terdakwa Pollycarpus.

Agustinus Krismanto, selaku *Vice President Flight Safety Aviation Security & Environment*, diusahakan oleh penuntut umum, untuk membuktikan fakta hukum bahwa Terdakwa Pollycarpus tidak pernah memiliki kualifikasi sebagai *extra crew aviation security*. Lie Khie Ngian dan Lie Fon Nie, diusahakan oleh penuntut umum untuk membuktikan adanya fakta bahwa korban Munir benar berada di dalam pesawat GA-974 dengan rute Jakarta-Singapura-Amsterdam pada tanggal 6 September 2004 – 7 September 2004. Meha Boob Hussain selaku *duty manager* hotel Novotel di Singapura yang bertugas untuk menerima tamu dari perusahaan penerbangan Garuda, diusahakan oleh penuntut umum untuk membuktikan fakta hukum bahwa Terdakwa Pollycarpus tidak memiliki tugas dinas ke Singapura, karena Terdakwa Pollycarpus tidak termasuk ke dalam daftar nama-nama *crew* Garuda GA-826/823 yang dapat melakukan *check-in*, sebagaimana telah dipesan oleh PT Garuda. Drs. Nurhadi Jazuli dan Hian Tan als. Eni, diusahakan oleh penuntut umum untuk membuktikan fakta bahwa Terdakwa Pollycarpus memiliki kegiatan intelijen.

Dalam pertimbangan putusan, keterangan-keterangan yang dibacakan ini diterima oleh hakim sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah,⁴⁷⁹ kecuali terhadap pembacaan keterangan saksi Hian Tan als. Eni. Hakim menerima keterangan dalam BAP Saksi tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi, karena meskipun keterangan mereka merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri, namun antara keterangan yang satu dengan keterangan saksi lain yang hadir di depan persidangan memiliki hubungan yang sedemikian rupa yang dapat

⁴⁷⁹ Hakim Ida Bagus Dwiyantra mengatakan bahwa walaupun dalam pertimbangan putusan ini, nama saksi-saksi yang keterangannya dibacakan tidak disebutkan satu persatu, tidak berarti keterangan mereka tidak diperhitungkan. Keterangan-keterangan tersebut tetap diperhitungkan sebagai satu kesatuan “keterangan saksi-saksi” yang saling bersesuaian.

membenarkan adanya suatu kejadian, yakni pembunuhan terhadap Munir.⁴⁸⁰ Dalam pertimbangan putusan disebutkan pula bahwa terhadap pembacaan BAP saksi-saksi tersebut, terdakwa menolak menyatakan tidak benar keterangan tersebut. Kemudian, keterangan mereka telah disumpah sebelumnya,⁴⁸¹ dan ketidakhadiran mereka telah memenuhi Pasal 162 ayat (2) KUHAP. Adanya kondisi-kondisi tersebut, seperti telah disumpah sebelumnya dalam tahap penyidikan, dan bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang hadir di depan persidangan di bawah sumpah, serta diterima oleh terdakwa, merupakan kondisi mutlak yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu keterangan dalam BAP Saksi dapat bernilai sebagai sebuah alat bukti yang sah.⁴⁸²

⁴⁸⁰ Lihat kembali Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 185 ayat (4).

⁴⁸¹ Dapat dilihat dari kata-kata “menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah...”

⁴⁸² Sebagai perbandingan, peneliti telah melakukan studi terhadap putusan No. 1448/Pid.B/2008/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa H. Muchdi Purwopranjono. Dalam putusan ini juga terdapat keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, yakni BAP Saksi Budi Santoso dan BAP Drs. M. As'ad yang telah diberikan di bawah sumpah sebelumnya dalam tahap penyidikan. Namun dalam putusannya, majelis hakim mengatakan bahwa pembacaan keterangan tersebut belum dapat menguatkan pembuktian menurut hukum bahwa terdakwa adalah penganjur Polycarpus untuk membunuh korban Munir, walaupun keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 162 KUHAP, keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena disangkal oleh terdakwa dan keterangannya tidak didukung oleh keterangan saksi lain yang hadir di depan persidangan. Keterangan saksi yang dibacakan tersebut harus didukung dan dikuatkan oleh alat-alat bukti lainnya, sehingga dalam kasus ini Terdakwa H. Muchdi Purwopranjono dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa sekalipun keterangan dalam BAP telah diberikan di bawah sumpah, keterangan tersebut tidak langsung dapat menjadi alat bukti keterangan saksi, karena tidak memenuhi kondisi lainnya, yakni tidak diterimanya keterangan tersebut oleh terdakwa, dan tidak adanya persesuaian dengan keterangan saksi lain yang memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah.

Sebagai perbandingan pula, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1677 K/PID/1993 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 34/Pid.B/1991/PN. ATB tertanggal 20 Juli 1991. Pada pokoknya Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, sekalipun tidak disumpah sebelumnya dalam tahap penyidikan, dapat menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah, apabila keterangan yang dibacakan tersebut diakui oleh terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang hadir di depan persidangan. Kaidah hukum yurisprudensi ini berbunyi: “Karena terdakwa telah mengakui dan membenarkan keterangan saksi Fransiska Meo Iku yang dibacakan dari berita acara penyidikan, walaupun tanpa didahului penyempahan saksi ketika disidik, bahwa ia telah mencuri barang bukti cincin emas dan menggadaikannya kepada saksi tersebut, maka keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah, sehingga terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum untuk memiliki barang yang diambilnya.”

Dari keenam BAP Saksi yang dibacakan oleh penuntut umum, hanya pembacaan BAP Saksi Hiang Tan als. Eni ini yang diuraikan di dalam pertimbangan putusan. Namun bukan berarti pembacaan kelima BAP saksi lainnya, tidak turut dipertimbangkan dalam putusan. Keterangan Hiang Tan ini diuraikan dalam pertimbangan putusan karena, hanya terhadap keterangan saksi Hiang Tan als. Eni inilah terdakwa melakukan penyangkalan. Dalam pertimbangan putusan disebutkan, bahwa pengadilan tidak sependapat dengan penuntut umum yang menentukan keberadaan motivasi Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto untuk menghilangkan jiwa Munir (unsur “dengan sengaja”), dengan cara bertumpu pada kebenaran Saksi Eni yang dibacakan. Sebaliknya, Pengadilan juga tidak sependapat dengan penasihat hukum yang menolak keberadaan suatu fakta hukum dari penuntut umum yang menyatakan terdakwa adalah seorang nasionalis berdasarkan BAP Saksi Eni.

Dalam pertimbangan putusan dijelaskan bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak pernah hadir di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian keterangannya dibacakan di persidangan, hanya mungkin akan menjadi petunjuk apabila keterangan saksi tersebut diakui secara tegas dan dibenarkan oleh terdakwa serta menyatakan kesamaan atau persesuaian dengan saksi-saksi yang disumpah. Keterangan saksi Hiang Tan als. Eni ini tidak diberikan di bawah sumpah pada tahap penyidikan, dan keterangannya disangkal oleh terdakwa, serta tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi lain, maka keterangannya bukan merupakan alat bukti apapun yang sah dan harus dikesampingkan. Keterangan BAP Saksi Hiang Tan als. Eni ini dikesampingkan, karena tidak memenuhi syarat formil, yakni sumpah, dan tidak memenuhi syarat materiil, yakni memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lain, serta tidak diterima oleh terdakwa.

Adanya BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan, diserahkan kepada musyawarah hakim untuk dipertimbangkan apakah akan menjadi suatu alat bukti keterangan saksi atau petunjuk, atau justru sama sekali tidak bernilai sebagai suatu alat bukti apapun yang sah. Semua ini bergantung dari, apakah keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 162 KUHP, Pasal 185 ayat (4) KUHP, serta apakah diterima oleh terdakwa atau tidak. Bila tidak memenuhi

kondisi-kondisi ini, maka keterangan dalam BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut hanya merupakan keterangan biasa yang dapat memperkuat keyakinan hakim.

BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan dalam kasus Pollycarpus ini, merupakan sebuah akta yang dibuat oleh pegawai umum, yakni pejabat penyidik yang bersangkutan, berupa suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti atau laporan tentang suatu peristiwa, yakni pemeriksaan saksi, dan ditandatangani oleh seseorang yang dapat memberikan pertanggungjawaban tentang kebenaran isi tulisan tersebut dalam akta, yaitu penyidik yang bersangkutan. BAP Saksi ini telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah akta autentik yang sah/dapat dipercaya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 KUHAP, sehingga BAP Saksi yang dibacakan tersebut memiliki kekuatan pembuktian lahir dan kekuatan pembuktian formal. BAP Saksi tersebut juga memenuhi syarat materiil surat, karena isi dari BAP Saksi tersebut berhubungan dengan perkara yang diperiksa, sehingga BAP Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian materiil.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa, BAP Saksi dalam kasus telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga BAP Saksi tersebut memiliki semua kekuatan pembuktian surat, berupa kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil sebagai surat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187 huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHAP. Namun dalam daftar alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam putusan, tidak menyebutkan adanya BAP Saksi yang dibacakan sebagai alat bukti surat. Hal ini karena hakim tidak terikat dan bebas untuk menerima atau menolak alat bukti yang ada. Hakim memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) terhadap setiap alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan.

Adanya keterangan saksi dalam BAP Saksi yang diterima sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip akusator yang dianut oleh KUHAP. Terlepas dari, keterangan itu telah diberikan di bawah sumpah, dan diterima oleh terdakwa, serta mengandung persesuaian dengan keterangan yang lain yang hadir dalam persidangan dan disumpah, hakim dalam pertimbangan putusan tetap mempertimbangkan berdasarkan apa yang ada

di dalam BAP Saksi. Hal mana merupakan ciri sistem inquisitor, yaitu hakim dalam memeriksa perkara berpedoman pada BAP Saksi dan dapat memutus dengan pertimbangan sesuai dengan apa yang ada di dalam BAP Saksi, sekalipun apa yang ada dalam BAP Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi di depan persidangan.

Berdasarkan analisis dari putusan No. 1361/Pid.B/2005/PN. JKT. PST a.n. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan, berlaku sebagai berikut:

- a. Menjadi alat bukti keterangan saksi/petunjuk yang sah, bila keterangan dalam BAP Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah, dan keterangan saksi tersebut diakui secara tegas/dibenarkan oleh terdakwa, serta menyatakan kesamaan atau persesuaian dengan saksi-saksi lain yang hadir di depan persidangan di bawah sumpah. Bila tidak memenuhi kondisi ini, maka keterangan yang dibacakan tersebut tidak dapat bernilai sebagai alat bukti apapun yang sah dan harus dikesampingkan.
- b. Dengan diterimanya keterangan dalam BAP Saksi yang dibacakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, telah terjadi pelanggaran prinsip akusator yang dianut oleh KUHAP.
- c. Bukan merupakan alat bukti surat (tidak termasuk ke dalam daftar alat bukti surat dalam putusan), sekalipun telah memenuhi baik syarat formil, maupun syarat materiil surat. BAP Saksi tersebut lebih diterima sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, karena BAP Saksi tersebut telah memenuhi kondisi-kondisi, yakni diberikan di bawah sumpah dan diterima oleh terdakwa, serta memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lain yang hadir di persidangan di bawah sumpah.

4.2. Putusan No. 878/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL a.n. Terdakwa I Ir. Zulfian Alamsyah Zawawi Abbas dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera Tertanggal 28 Agustus 2009

Putusan dengan No. 878/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa I Zulfiyan Alamsyah Zawawi Abbas dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera, yang diputus pada tanggal 28 Agustus 2009 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terhadap putusan pengadilan tingkat pertama ini, para terdakwa mencabut permohonan bandingnya. Analisis putusan ini akan berfokus juga kepada permasalahan BAP Saksi, sebagai berikut.

4.2.1. Posisi Kasus

Kedua terdakwa ini merupakan dua direksi dari perusahaan PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS), yang bergerak dalam bidang jual-beli saham, di mana Terdakwa I Zulfiyan Alamsyah Zawawi Abbas menjabat sebagai direktur marketing, sedangkan terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera menjabat sebagai direktur operasional. Perkara ini bermula dari saksi Herman Ramli, selaku saksi mahkota, yang merupakan pemegang saham terbesar sekaligus komisaris utama serta pemilik dari PT SPS, menyuruh saksi Setia Ananda untuk mengumpulkan 17 KTP guna membuka rekening *nominee*, yakni rekening yang dibuka atas nama seseorang atas instruksi orang lain. Uang yang tersedia dalam rekening *nominee* ini kemudian diputar di pasar modal oleh Herman Ramli, untuk melakukan transaksi jual-beli saham, guna mengumpulkan keuntungan pribadi.

Herman Ramli sendiri didakwa atas tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Selama delapan tahun saksi Herman Ramli menggunakan uang pada ke-17 rekening *nominee* yang dimilikinya, ternyata 17 rekening *nominee* tersebut menjadi tidak layak untuk melakukan transaksi efek lagi, karena posisi 17 rekening tersebut mempunyai hutang terhadap PT SPS. Oleh karena itu, saksi Herman Ramli kemudian memerintahkan kedua direksi yang menjadi terdakwa-terdakwa, untuk menaikkan jumlah *trading available/TA*/batas penjualan, agar transaksi dalam 17 rekening *nominee* tersebut dapat dijalankan kembali. Terdakwa-terdakwa ini menandatangani surat permohonan kenaikan jumlah TA, karena tanpa persetujuan mereka, TA tidak dapat dinaikkan.

Baru kemudian pada akhir tahun 2008, diketahui bahwa PT SPS mengalami kesulitan *likuiditas* karena ada suatu piutang yang cukup besar yang tidak dapat tertagih, yang timbul karena transaksi dari saksi Herman Ramli. Sehingga PT SPS mengalami minus saldo sebesar sekitar Rp. 245 Milyar, dengan *outstanding* yang berjumlah Rp. 241 Milyar itu merupakan *outstanding* yang disebabkan oleh perdagangan pada ke-17 rekening *nominee* milik saksi Herman Ramli. Utang sebesar 245 Milyar itu selain berasal dari perusahaan, juga berasal dari dana yang dimiliki oleh 13.074 nasabah PT SPS yang lain. Sehingga 13.074 nasabah PT SPS itu merasa telah ditipu dan saldo mereka dalam rekening PT SPS telah digelapkan.

Kedua terdakwa selaku direksi PT SPS tidak seharusnya menyetujui pemberian kenaikan jumlah TA, sebagaimana telah ditentukan di dalam standar operasional prosedur PT SPS. Dengan menandatangani surat tersebut, kedua direksi ini telah memberikan kesempatan kepada Herman Ramli untuk meneruskan penggelapan dana nasabah PT SPS, sekalipun terdakwa mengaku terpaksa mengikuti keinginan saksi Herman Ramli, karena jika tidak melakukannya ada kemungkinan untuk diberhentikan. Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta di persidangan bahwa:

- a. Pembukaan rekening tidak dapat dilakukan tanpa mendapat *approve* dari direksi;
- b. Herman Ramli memberikan instruksi kepada para terdakwa untuk menggunakan dana nasabah;
- c. Bahwa tanpa persetujuan direksi, TA tidak dapat dinaikkan;
- d. Bahwa direksi mengetahui TA ke-17 rekening *nominee* milik Herman Ramli tidak layak untuk dinaikkan, namun tetap saja mereka menandatangani surat permohonan kenaikan TA yang diajukan oleh saksi Herman Ramli. Sehingga kenaikan TA ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam PT SPS, dan hal ini menimbulkan kerugian yang teramat besar bagi PT SPS dan sejumlah besar nasabah PT SPS.

Kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, sebagai berikut:

1. Dakwaan alternatif kesatu primair, terdakwa didakwa “penggelapan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair “membantu melakukan penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *Jo.* Pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Dakwaan alternatif kedua primair, terdakwa didakwa melakukan “penipuan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair “membantu melakukan penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP *Jo.* Pasal 56 ke-2 KUHP.

Dalam proses pembuktian, diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Keterangan saksi-saksi/ahli tersebut, antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Saksi-saksi *a charge* yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah diperiksa dalam tahap penyidikan dengan dicatat di dalam BAP Saksi, ialah:
 1. I Nyoman Sukayasa;
 2. Dani Arianto, S. Ik;
 3. John C P Tambunan;
 4. Emilia;
 5. Kristian Manulang;
 6. Lidia Margasi P;
 7. Kelvin;
 8. Achmad Aulia;
 9. Kristiono;
 10. Patricia Haliman, BSc;
 11. Sumardi Sujono;
 12. Dewi Listyaningtyas;
 13. Feny Ferawatitandyo;
 14. Martino Bachsanudin;

15. Harun Afandi;
 16. Suherni als. Nenny;
 17. Herman Ramli, yang merupakan saksi mahkota;
 18. Joko Sukrisno;
 19. Ananta Yuniastono;
 20. Eva Dianasari;
 21. Asep Fathurrakhman;
 22. Henny Nilawaty Firdaningtyas;
 23. Setia Ananda, yang merupakan saksi mahkota;
 24. Lanny Setiono, yang merupakan saksi mahkota;
 25. Yusuf Rusli, yang merupakan saksi mahkota.
- b. Saksi *a de charge* dari terdakwa/penasihat hukum, ialah sebagai berikut:
1. Ahli Yanuar Rizki, S.E., A.K., M.H.
Kemudian setelah melewati tahap pembuktian, penuntut umum menuntut, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Zulfian Alamsyah ZA dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. Zulfian Alamsyah ZA dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4.2.2. Putusan Hakim

Setelah proses pemeriksaan selesai, maka majelis hakim memutuskan, sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari penasihat hukum Terdakwa I;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa I Ir. Zulfian Alamsyah ZA dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan secara bersama-sama”;
3. Menghukum Terdakwa I Ir. Zulfian Alamsyah ZA dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan lamanya masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4.2.3. Analisis Kasus

Dalam kasus tersebut, ketika dalam proses pemeriksaan di depan persidangan, majelis hakim menemukan adanya sejumlah saksi yang tidak memiliki BAP Saksi terhadap perkara a.n. terdakwa-terdakwa. Keberadaan sejumlah saksi ini, ternyata memiliki BAP Saksi tapi dalam perkara lain, yakni dalam perkara Terdakwa Herman Ramli (berkas terpisah). Dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa Saksi I Nyoman Sukayasa dan Saksi Kristian Manulang dalam tahap penyidikan tidak tahu diperiksa untuk perkara siapa. Sedangkan Saksi John C P Tambunan, Saksi Kelvin, Saksi Achmad Aulia, Saksi Dewi Listyaningtyas, Saksi Feny Herawatyandyo, dan Saksi Suherni als. Nenny mengaku diperiksa dalam tahap penyidikan untuk perkara dengan terdakwa Herman Ramli. Dalam pertimbangan putusan disebutkan pula bahwa terhadap kehadiran saksi-saksi ini, terdakwa dan penasihat hukum menolak dan keberatan.

Putusan ini tidak memuat adanya pembacaan BAP saksi di depan persidangan. Keseluruhan saksi yang diusahakan oleh penuntut umum hadir dan memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Selain itu, masing-masing saksi telah memberikan keterangannya berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri, serta dengan menyebut alasan pengetahuannya tersebut. Para saksi yang memberikan keterangan di deepan persidangan juga bukan merupakan golongan orang yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang harus dipenuhi agar keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

Hakim dalam kasus ini menerima keterangan mereka sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 185 KUHAP. Beberapa saksi yang ternyata merupakan saksi yang diperiksa untuk perkara dengan nama tersangka/terdakwa Herman Ramli, majelis hakim dalam pertimbangan putusan akhirnya berpendapat bahwa, keterangan itu diperhitungkan sebagai saksi tambahan yang diperiksa di persidangan, dan keterangannya yang sah adalah apa yang diberikannya dalam persidangan ini, sehingga keterangan yang terdapat dan termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik haruslah dinyatakan dikesampingkan.

BAP Saksi dalam kasus ini adalah sah/resmi/memenuhi syarat formil, karena dibuat oleh penyidik yang bersangkutan dan ditandatangani, sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 KUHAP, sehingga memiliki kekuatan pembuktian lahir dan kekuatan pembuktian formil surat. BAP Saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil, karena keterangannya berhubungan dengan perkara yang diperiksa, sehingga memiliki kekuatan pembuktian materiil. Namun dalam putusan tetap tidak ada alat bukti surat berupa BAP Saksi, baik BAP Saksi a.n. Tersangka Zulfian Alamsyah Zawawi Abbas dan Teguh Jaya Suyud Putera, maupun a.n. Tersangka Herman Ramli. Hal ini karena hakim tidak terikat dan bebas untuk menerima atau menolak alat bukti yang ada. Hakim memiliki

kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) terhadap setiap alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan. Hakim dalam kasus ini telah menerapkan pasal-pasal dalam KUHAP dengan tepat, yakni apa yang ada di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Hakim dalam kasus ini tidak memutus dengan pertimbangan sesuai dengan apa yang ada di dalam BAP Saksi, yang merupakan ciri dari sistem akusator.

Berdasarkan analisis dari putusan dengan No. 878/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa I Zulfiyan Alamsyah Zawawi Abbas dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera ini, maka dapat diketahui bahwa:

- a. Keterangan saksi di depan persidangan lebih berharga dibandingkan dengan keterangan saksi dalam BAP Saksi. Sehingga, majelis hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa keterangan yang sah adalah apa yang diberikannya dalam persidangan dan keterangan dalam BAP haruslah *dikesampingkan*.
- b. Majelis hakim dalam kasus ini telah bertindak tepat dengan mengesampingkan keterangan dalam BAP, hal ini sesuai dengan prinsip akusator.
- c. BAP Saksi tidak menjadi alat bukti surat, sekalipun telah memenuhi baik syarat formil, maupun syarat materiil surat.

4. 3. Putusan No. 2263/Pid.B/2006/Pn. Jkt. Pst a.n. Terdakwa Najib Muhammad Tertanggal 19 Januari 2007

Putusan ini memiliki permasalahan yang sama dengan putusan dengan No. 1361/Pid.B/2005/PN. JKT. PST a.n. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, di mana dalam proses pemeriksaan perkara di depan persidangan terdapat dua orang saksi yang tidak hadir, sehingga BAP Saksi dibacakan di persidangan, sebagai berikut.

4.3.1. Posisi Kasus

Lasmono selaku Direktur PT OEI mempunyai sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 714 m² yang terletak di jalan Lombok No. 54, Menteng, Jakarta Pusat. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan yang terdiri dari sebuah bangunan induk seluas 500 m² yang disewakan oleh PT. OEI kepada saksi Zoelyana Sjaokoer, dan bangunan paviliun seluas 164 m² disewakan oleh PT. OEI kepada Jessie I Normattias, pada tahun 1995. Kemudian Jessie I Normattias mengalihkan hak sewanya kepada terdakwa tanpa seijin saksi Lasmono selaku pemilik pada tanggal 4 Desember 2002, dengan ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Atas peralihan hak sewa ini, pada tanggal 11 Juni 2004, terdakwa menyuruh saksi Erna untuk mengurus balik nama SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan), sambil membawa surat pernyataan bahwa saksi Zoelyana Sjaokoer merupakan om dari Jessie I Normattias (memiliki hubungan keluarga), dengan maksud agar kantor pelayanan PBB Jakarta Pusat Dua menerbitkan SPPT PBB secara keseluruhan (induk dan paviliun) menjadi atas nama terdakwa, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Zoelyana Sjaokoer.

Setelah mendapat SPPT PBB Jl. Lombok No. 54 dan Surat Izin Perumahan (SIP) dari Dinas Perumahan DKI Jakarta No. TS. 1. 03100001/12.05 pada tanggal 4 Desember 2002, terdakwa dan saksi Erna mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah milik Lasmono kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, dengan maksud untuk memiliki tanah tersebut atas dasar hak milik secara keseluruhan. Terdakwa juga membayar saksi RD. Nawawi, S. H., sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengeluarkan SIP dan surat rekomendasi demi mewujudkan niatnya memiliki tanah tersebut. Setelah itu RD. Nawawi membuatkan terdakwa surat palsu berupa SIP dari Dinas Perumahan DKI Jakarta No. TS. 106/00003/07-06 tanggal 21 Juli 2004 dan Surat Rekomendasi No. 1256/1. 711. 3 tanggal 27 Juli 2004 sebagai syarat pembuatan sertifikat. Namun ketika pihak Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kepada masyarakat melalui Koran Pelita terbitan tanggal 4 September 2004, ternyata atas pengumuman tersebut ada pihak yang mengajukan keberatan, yakni, Saksi Lasmono dan Saksi Zoelyana Sjaokoer. Dengan adanya

keberatan tersebut, maka pihak Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menghentikan proses pembuatan sertifikat yang diajukan oleh terdakwa.

Atas perbuatan tersebut, maka Terdakwa didakwa dengan dakwaan oleh penuntut umum, sebagai berikut:

1. Primair, terdakwa didakwa “menggunakan surat palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Subsidair, terdakwa didakwa “menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dalam proses pembuktian, diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Keterangan saksi-saksi/ahli tersebut, antara lain ialah hanya saksi-saksi *a charge* yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah diperiksa dalam tahap penyidikan dengan dicatat di dalam berita acara pemeriksaan saksi, sebagai berikut:

1. Lasmono, yang merupakan saksi korban;
2. Adi Soewoto, M.T. ;
3. Muhammad Iwah Sahfi;
4. Joko Sutrisno Dawoed, S.H. ;
5. Drs. Azwan Saprani;
6. Zuhdi;
7. Eni Setyosusilowati, S.H. ;
8. Erna;
9. Niken Sekar Kinanthi;
10. RD. Nawawi, S.H. ;
11. Zoelyana Sjakoer, keterangannya dalam BAP Saksi dibacakan;
12. Ir. Jaendar Sagala, keterangannya dalam BAP Saksi dibacakan;

Setelah melewati proses pembuktian, selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Najib Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Najib Muhammad dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4.3.2. Putusan Hakim

Setelah proses pemeriksaan selesai, maka majelis hakim memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Najib Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Najib Muhammad tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan usai;
3. Memerintahkan barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4.3.3. Analisis Kasus

Dalam proses pembuktian kasus a.n. Terdakwa Najib Muhammad ini, terdapat pembacaan dua keterangan dalam BAP Saksi di depan persidangan, yakni pembacaan BAP Saksi Zoeljana Sjakur dan pembacaan BAP Saksi Ir. Jaendar Sagala. Pertimbangan putusan menyebutkan bahwa kedua BAP Saksi ini, keterangannya telah diberikan di bawah sumpah dan telah ditandatangani sesuai dengan Pasal 75 KUHP, sehingga BAP Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai surat. BAP Saksi tersebut juga memenuhi syarat materiil sebagai surat, karena keterangannya berhubungan dengan perkara yang diperiksa. Dengan kata lain, BAP Saksi yang dibacakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat, serta memiliki kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan

kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, sebagai alat bukti surat dalam Pasal 187 huruf a KUHP. Namun BAP Saksi tersebut tidak diterima sebagai alat bukti surat oleh hakim. Hal ini karena hakim tidak terikat dan bebas untuk menerima atau menolak alat bukti yang ada. Hakim memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) terhadap setiap alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan.

BAP Saksi di depan persidangan dalam perkara a.n. Najib Muhammad ini diterima oleh hakim sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan yang menyebutkan bahwa alat bukti yang digunakan majelis hakim dalam memutus hanya dua, yakni, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan dalam BAP Saksi tersebut telah diberikan sebelumnya di bawah sumpah, kemudian dibacakan atas persetujuan terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak keberatan/tidak menolak/tidak menyangkal, serta keterangan yang dibacakan ini bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang hadir di depan persidangan.

Diterimanya keterangan saksi dalam BAP Saksi sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, walaupun sesuai dengan Pasal 162 KUHP, merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip akusator. Terlepas dari, keterangan itu telah diberikan di bawah sumpah, dan diterima oleh terdakwa, serta mengandung persesuaian dengan keterangan yang lain yang hadir dalam persidangan dan disumpah, hakim dalam pertimbangan putusan tetap mempertimbangkan berdasarkan apa yang ada di dalam BAP Saksi. Hal mana merupakan ciri sistem inquisitor, yaitu hakim dalam memeriksa perkara berpedoman pada BAP dan dapat memutus dengan pertimbangan sesuai dengan apa yang ada di dalam BAP.

Berdasarkan pertimbangan putusan No. 2263/Pid.B/2006/PN. JKT. PST a.n. Terdakwa Najib Muhammad, dapat diketahui bahwa:

- a. BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan, bila diberikan sebelumnya di bawah sumpah, kemudian pembacaan BAP Saksi disetujui dan diterima oleh terdakwa, dan bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang diberikan dengan sumpah di depan persidangan, maka majelis hakim

dapat menerima BAP Saksi yang dibacakan ini sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

- b. Dengan diterimanya keterangan dalam BAP tersebut menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah, maka telah hakim dalam kasus telah melanggar prinsip akusator yang dianut oleh KUHAP.
- c. BAP Saksi dalam kasus ini tidak menjadi sebuah alat bukti surat, sekalipun telah memenuhi baik syarat formil, maupun syarat materiil surat.

4. 4. Putusan No. 1532/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. Tertanggal 11 Febuari 2010

Perkara dengan No. 1532.Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. tentu bukan merupakan kasus yang asing bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menganjurkan pembunuhan berencana” dan memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun. Analisis kasus ini akan berfokus pada permasalahan mengenai BAP Saksi, yang terdiri dari posisi kasus, putusan hakim, dan analisis kasus, sebagai berikut.

4.4.1. Posisi Kasus

Kasus ini berawal dari pertemuan saksi Rani Juliani dengan terdakwa pada sekitar bulan Mei 2008 di kamar 803 Hotel Grand Mahakam untuk membicarakan keanggotaan terdakwa di Modern Golf Tangerang. Pertemuan ini ternyata membuka kesempatan untuk terdakwa mengajak saksi Rani Juliani untuk bersetubuh, tapi ditolak oleh saksi Rani Juliani. Kemudian pertemuan itu diceritakan kepada korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar, selaku suami dari saksi Rani Juliani, yang meminta saksi Rani Juliani untuk kembali menemui terdakwa agar korban dapat dilantik sebagai direktur di BUMN. Pada pertemuan kedua di tempat yang sama, saksi Rani Juliani kembali diminta untuk bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dan setelah melakukan hal yang tidak pantas,

korban melabrak kamar dan marah kepada terdakwa dengan mengancam akan memanggil wartawan untuk menghancurkan karir terdakwa sebagai ketua KPK.

Setelah mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi Rani Juliani, pada kurun waktu bulan Juni 2008 sampai dengan Desember 2008, korban menggunakan kesempatan itu untuk menemui terdakwa di kantornya sebanyak lima kali, antara lain untuk meminta terdakwa selaku ketua KPK agar membantu pelantikan korban menjadi direktur di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI); meminta terdakwa melakukan *intervensi* kepada pihak ketiga supaya memberikan proyek kepada dirinya; menyampaikan informasi korupsi di PT RNI; meminta bantuan menghubungi PT Aneka Tambang (ANTAM) supaya mempercepat perijinan dan konfirmasi tindak lanjut proses perijinan PT Ronggolawe, jika tidak maka korban mengancam akan mengadakan perbuatan pelecehan seksual terdakwa terhadap saksi Rani Juliani kepada DPR. Teror dan ancaman ini terus berlangsung sampai pergantian tahun baru 2009 ketika terdakwa dan keluarganya berada di Bali. Atas ancaman dan teror ini terdakwa merasa takut dan panik. Sehingga meminta bantuan saksi Sigid Wibisono dan saksi H. Chairul Anwar untuk mengatasi teror tersebut dengan cara menghabisi korban. Terdakwa juga memerintahkan *staffnya* yaitu saksi Budi Ibrahim dan saksi Ina Susanti untuk melakukan pelacakan dan penyadapan terhadap beberapa nomor yang diantaranya dimiliki oleh korban.

Terdakwa terus menerus mendesak saksi Sigid Wibisono untuk menghabisi korban. Kemudian saksi Sigid Wibisono meminta bantuan kepada saksi Wiliardi Wizar. Saksi Wiliardi Wizar menyanggupi permintaan terdakwa dan saksi Sigid Wibisono dengan imbalan berupa promosi jabatan kepada Kapolri. Kemudian saksi Wiliardi Wizar menghubungi saksi Jerry Hermawan Lo dan menyuruh saksi untuk mencari orang yang dapat menghabisi korban dengan mengatakan bahwa korban adalah orang yang berbahaya bagi negara. Pada malam itu juga, saksi Jerry Hermawan Lo segera menghubungi saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete als. Edo. Kemudian saksi Edo menghubungi saksi Kia Walen als. Hendrik dan menyampaikan adanya *order* untuk menghilangkan nyawa korban. Kemudian saksi Hendrik bersama dengan rekannya, yakni saksi Fransiskus Tadon als. Amsi, saksi Heri Santosa bin Rasja als. Agol, dan saksi Daniel Daen Sabon

als. Danil melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menembakkan dua peluru yang tepat mengenai kepala korban, pada tanggal 14 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika korban sedang berada di mobilnya di Jalan Hartono Raya Modernland Tangerang. Akibat dari peristiwa tersebut, korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar meninggal dunia.

Atas perbuatan ini, terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. didakwa dan dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yakni telah melakukan tindak pidana “turut serta menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP *Jo.* Pasal 340 KUHP.

Alat bukti yang diajukan di dalam proses pemeriksaan di depan persidangan ini, ialah sebagai berikut:

- a. Saksi-saksi/ahli *a charge*, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah diperiksa dalam tahap penyidikan, serta keterangannya dicatat di dalam BAP Saksi, ialah:
 1. Saksi Sri Martuti binti Subandi, yang merupakan istri korban;
 2. Saksi Rusli;
 3. Irawati Arienda binti Setiawan;
 4. Suparmin;
 5. Sigid Haryo Wibisono, yang merupakan saksi mahkota;
 6. Rani Juliani binti Endang Muhamad Hasan;
 7. Drs. H. Chairul Anwar, M.H.;
 8. Helmy Santika, SIK, S.H., M.H.;
 9. Drs. Wiliardi Wizar, keterangannya dalam BAP dicabut di depan persidangan;
 10. H. Joseph Ananda Pinora;
 11. Mohamad Joni;
 12. M. Agus;
 13. H. Endang Muhammad Hasan;
 14. Arifin;
 15. Setyo Wahyudi;
 16. Suhardi Alius;

17. Indra Apriadi;
18. Irjen Pol. Drs. Hadiatmoko, S.H., yang merupakan saksi *verbalisan*;
19. Drs. Moch Iriawan, S.H., M.M., M.H., yang merupakan saksi *verbalisan*;
20. Daniel Bally Tifaona, SIK, M.Si, yang merupakan saksi *verbalisan*;
21. Tornagogo Sihombing, SIK., M. Si., yang merupakan saksi *verbalisan*;
22. Nico Afinta, SIK., S. H., yang merupakan saksi *verbalisan*;
23. Jairus Saragih, yang merupakan saksi *verbalisan*;
24. R. Arief Setiawan, S. H., yang merupakan saksi *verbalisan*;
25. Tahan Marpaung, yang merupakan saksi *verbalisan*;
26. Jeffry Lumampouw, S. H.;
27. Etza Imelda Fitri, S. H.;
28. Ina Susanti;
29. Triyana;
30. Karno;
31. Fajar Hari Kuncoro;
32. Imam Syafi'I;
33. Lucia Ida Altarini;
34. Chandra M. Hamzah;
35. Alfian Makarim;
36. Gunawan;
37. Henri Septian Herlambang;
38. Budi Ibrahim, keterangannya dalam BAP dibacakan;
39. Priyono;
40. Hasan Mulachela als. Habib Hasan;
41. Waskito Ashy Pranowo;
42. Eduardus Noe Ndopo Mbetete als. Edo, keterangannya dalam BAP dicabut di depan persidangan;
43. Jerry Hermawan Lo;

44. Ahli Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp. F;
 45. Ahli Drs. Maruli Simanjuntak;
 46. Ahli Ruby Zukri Alamsyah;
 47. Ahli Muhamad Nuh Al Azhar, S.E.;
 48. Ahli Dr. RS. Joko Sarwono, keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan;
 49. Ahli Prof. DR. Yusti Probowati;
- b. Saksi-saksi/ahi *a de charge* yang diusahakan oleh terdakwa/penasihat hukum, yang memberikan keterangannya di depan persidangan dan disumpah ialah:
1. Ahli Dr. Agung Harsoyo;
 2. Ahli Dr. Andi Hamzah, S. H.;
 3. Novarina;
 4. Roy Haryanto;
 5. Komjen Pol. Susno Duadji

Setelah melewati proses pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “orang yang turut melakukan perbuatan membujuk orang lain melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP *Jo.* Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti sebagian dikembalikan kepada yang berwenang, sebagian dirampas untuk Negara, sebagian dimusnahkan, dan sebagian lainnya digunakan dalam perkara Eduardus Noe Ndopo Mbetse als. Edo;
4. Menetapkan Terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4.4.2. Putusan Hakim

Setelah proses pembuktian selesai, berdasarkan keterangan saksi-saksi/ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ada, maka majelis hakim memutuskan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta menganjurkan pembunuhan berencana”;
2. Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagian dikembalikan kepada yang berwenang, sebagian dirampas untuk Negara, sebagian dimusnahkan, dan sebagian lainnya digunakan dalam perkara Eduardus Noe Ndopo Mbete als. Edo;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
7. Menyatakan gugatan ganti rugi pemohon tidak dapat diterima.

4.4.3. Analisis Kasus

Dalam putusan tersebut, terdapat dua orang saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP Saksi. Dua orang saksi yang mencabut keterangan dalam BAP Saksi ialah Saksi Drs. Wiliardi Wizard yang merupakan saksi mahkota, dan Saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete als. Edo, sehingga terdapat dua keterangan bagi dua orang saksi ini, yakni keterangan di dalam BAP Saksi dan keterangan yang diberikan di depan persidangan. Saksi Edo mencabut BAP di depan persidangan karena selama tahap penyidikan, ia diintimidasi dan disiksa untuk mengakui kesalahan. Dalam persidangan, saksi Wiliardi Wizar menyatakan beberapa hal, yang pada pokoknya ialah:

1. Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H. oleh saksi Sigid Haryo Wibisono. Dalam pertemuan berikutnya, saksi Sigid Haryo Wibisono meminta agar saksi Wiliardi Wizar membantu guna

mencari informan untuk menyelidiki seseorang dengan mengikuti 1 x 24 jam, yang tidak disebutkan siapa orangnya;

2. Saksi Wiliardi Wizar lalu menemui saksi Jerry Hermawan Lo, dan kemudian diperkenalkan dengan saksi Edo. Wiliardi Wizar mengatakan kepada saksi Jerry Hermawan Lo dan saksi Edo, bahwa ada permintaan dari Sigid yaitu tugas Negara untuk mengikuti seseorang dalam rangka mencari tindak pidananya, baik narkoba maupun korupsi, setiap gerak-geriknya supaya dilaporkan;
3. Setelah Edo tiga kali melaporkan hasil pekerjaan mengikuti korban, Edo menanyakan tentang dana operasional, dan saksi Wiliardi Wizar meneruskan permintaan tersebut kepada saksi Sigid. Kemudian saksi Wiliardi Wizar menyerahkan dana operasional yang disediakan oleh Sigid kepada Edo di Cilandak Town Square;
4. Saksi Wiliardi Wizar berapa tidak tahu jumlah dana operasional, tidak tahu siapa target yang diikuti, tidak tahu berapa teman-teman Edo dalam melaksanakan tugasnya, serta tidak pernah kontak dengan Terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H., melainkan hanya melapor kepada Sigid Haryo Wibisono. Bahwa dari hasil Tim Edo, hasil terakhirnya ialah laporan yang berupa bahwa korban telah dibunuh;
5. BAP Saksi yang diakui hanya BAP yang tertanggal 29 April 2009, sedangkan BAP lainnya ia cabut.

Wiliardi mengatakan bahwa ia merasa dibohongi, direkayasa, dipaksa, dan dikhianati, BAP nya direkayasa, sehingga dalam persidangan BAP nya dicabut. Terhadap hal ini, maka dihadirkanlah beberapa saksi *verbalisan*. Dari keterangan-keterangan baik Wiliardi Wizar, maupun saksi-saksi *verbalisan*, dapat diketahui bahwa Wiliardi Wizar telah diperiksa berkali-kali oleh penyidik sejak tanggal 26 April 2009 hingga tanggal 7 Agustus 2009. Pada penyidikan tanggal 26 April 2009, status Wiliardi Wizar adalah sebagai saksi, tetapi pada tanggal 30 April 2009, status Wiliardi Wizar berubah menjadi tersangka, karena berdasarkan keterangan penyidik, terdapat kata-kata “menghilangkan nyawa” dari mulut Wiliardi Wizar sendiri. Pada tanggal 30 April 2009, Wiliardi Wizar memohon kepada Penyidik Drs. Moch. Iriawan, selaku saksi *verbalisan*, agar statusnya

jangan jadi tersangka. Akan tetapi dijawab, bahwa BAP tidak dapat diubah-ubah karena Edo dan Jerry menyebut nama Wiliardi Wizar dalam BAP mereka.

Wiliardi Wizar kemudian diperiksa lagi pada tanggal 2 Mei 2009 yang menurut pengakuannya, BAP nya disuruh atasan untuk direkayasa agar sesuai dengan BAP saksi Sigid Haryo Wibisono, dan Wiliardi Wizar menyetujuinya. Dalam BAP tertanggal 2 Mei ini, status Wiliardi Wizar ialah kembali menjadi saksi. Kemudian malam harinya Wiliardi Wizar disuruh menandatangani saja BAP yang telah dibuat ulang, ia menandatangani tanpa membaca lagi, ternyata status dalam BAP tersebut, Wiliardi Wizar menjadi tersangka. Pada tanggal 22 Juli 2009, Wiliardi Wizar diperiksa lagi dan statusnya kembali menjadi saksi dengan mengubah kata-kata “menghilangkan nyawa” menjadi “mengikuti terus”. Namun pada tanggal 29 Juli 2009, status Wiliardi Wizar kembali menjadi tersangka. Demikian pula status tetap tersangka sampai pemeriksaan terakhir tanggal 7 Agustus 2009.

Dari keterangan-keterangan saksi *verbalisan* dapat diketahui bahwa penyidik telah melaksanakan BAP Saksi dengan sesuai yang diatur dalam KUHAP, alasan Wiliardi Wizar mencabut BAP adalah tidak benar/bohong. Keterangan saksi *verbalisan* tersebut ialah:

1. Saksi *verbalisan* Irjen Pol. Drs. Hadiatmoko, menyatakan tidak pernah membujuk Wiliardi Wizar supaya memberi keterangan sebagaimana kemauan penyidik;
2. Saksi *verbalisan* Drs. Moch Iriawan, S.H., M.M., M.H., menyatakan bahwa Wiliardi Wizar memohon agar statusnya jangan jadi tersangka, tapi dijawab bahwa ia tidak dapat melakukan hal tersebut. Bahwa saksi *verbalisan* Drs. Moch Iriawan, S.H., M.M., M.H tidak pernah mengatakan adanya perintah atasan agar BAP Wiliardi Wizar sesuai dengan BAP Sigid Haryo Wibisono;
3. Saksi *verbalisan* Daniel Bally Tifaona, SIK., M.Si. menyatakan bahwa penyidikan tidak pernah dilakukan pada pukul 12 malam, tidak ada kata-kata “target kita hanya Antasari”, tidak pernah mengarahkan keterangan Wiliardi agar sesuai dengan keterangan Sigid, sebagaimana diakui oleh Wiliardi di depan persidangan;

4. Saksi *verbalisan* Tornagogo Sihombing, SIK., M.Si., menyatakan bahwa Wiliardi Wizar memohon agar statusnya jangan jadi tersangka, tapi dijawab bahwa ia tidak dapat melakukan hal tersebut. Bahwa penyidikan tidak diperintahkan atasan untuk menyesuaikan BAP Wiliardi dengan BAP Sigid, tidak pernah menyampaikan targetnya adalah Antasari;
5. Saksi *verbalisan* Nico Afinta, SIK., S.H., menyatakan bahwa ia dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar sebagai tersangka pada tanggal 22 Juli 2009 dan tanggal 29 Juli 2009, tidak ada arahan untuk mengkondisikan BAP Wiliardi dengan BAP Sigid dari atasan;
6. Saksi *verbalisan* R. Arief Setiawan, S.H., menyatakan bahwa ia melakukan pemeriksaan terhadap Wiliardi sebagai saksi pada tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan 7 Agustus 2009, sebagai tersangka pada tanggal 1 Juli 2009, dilakukan tanpa tekanan, tanpa arahan agar sama dengan BAP Sigid, tanpa paksaan, dan ada penasihat hukum yang mendampingi Wiliardi Wizar;
7. Saksi *verbalisan* Tahan Marpaung, menyatakan bahwa ia melakukan pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar tanggal 30 April 2009 sebagai tersangka, sedangkan tanggal 2 Mei 2009 dan tanggal 18 Mei 2009 sebagai saksi, dilakukan tanpa paksaan, tidak pernah memperlihatkan BAP Sigid, dan keterangan Wiliardi selalu berubah-ubah.

Dalam pertimbangan putusan, dapat diketahui bahwa hakim tidak menggunakan fakta yang timbul dalam persidangan, melainkan menggunakan BAP Saksi Wiliardi Wizar. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan yang berbunyi “bahwa Wiliardi Wizar bertemu dengan Jerry Hermawan Lo dan memberikan amplop coklat yang berisi foto-foto tersebut kepada Jerry Hermawan Lo dan *meminta bantuan* Jerry Hermawan Lo untuk mencari orang yang dapat *membantu mengamankan orang yang melakukan teror*”, padahal di depan persidangan Wiliardi Wizar tidak pernah mengatakan hal ini di persidangan, demikian pula tidak dikatakan baik oleh Saksi Edo, maupun oleh Saksi Jerry Hermawan Lo. Saksi Edo mengatakan bahwa Wiliardi Wizar meminta bantuan kepada Edo dan Jerry hanya untuk “mengikuti seseorang”, yakni korban, dan bukannya “mengamankan orang yang melakukan teror”. Jelas kata-kata

“mengikuti” dengan kata-kata “mengamankan orang yang melakukan teror” memiliki makna yang berbeda. Kata “mengikuti” artinya membuntuti selama 1 x 24 jam selama waktu tidak tertentu berapa hari lamanya, sedangkan kata-kata “mengamankan orang yang melakukan teror” artinya, harus ada suatu tindakan aktif yang dilakukan terhadap diri pribadi si orang yang dibuntuti.

Dalam putusan, terdapat dua jenis keterangan yakni keterangan saksi di depan persidangan dan keterangan saksi dalam BAP Saksi. Namun hakim dalam pertimbangan telah tidak memprioritaskan keterangan saksi-saksi Wiliardi Wizar, Edo, dan Jerry Hermawan Lo dalam menyusun fakta persidangan, melainkan menyusun fakta persidangan yang diambil dari keterangan dalam BAP Saksi. Jika seorang saksi “menarik/mencabut” keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain bahwa, keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan, karena bila yang diutamakan ialah keterangan dalam BAP Saksi, maka otomatis semua dakwaan penuntut umum terbukti semua.⁴⁸³

Yahya Harahap berpendapat bahwa hakim dapat mengambil salah satu dari dua *respon* yang dapat diambil dalam mengatasi terjadinya perbedaan keterangan tersebut, yakni sebagai berikut.

1. Seandainya, perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi, dan alasan itu dapat diterima oleh hakim, maka keterangan yang diberikan oleh saksi di depan persidanganlah yang harus dipergunakan hakim dalam menyusun pertimbangan putusan.
2. Akan tetapi, jika perbedaan keterangan itu tanpa alasan yang masuk akal, maka hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, sehingga keterangan saksi yang diberikan dalam tahap penyidikanlah yang harus dipergunakan hakim dalam menyusun pertimbangan putusan

Hakim dalam kasus telah memeriksa juga saksi-saksi *verbalisan*, dan hakim tetap mengacukan keterangan saksi Wiliardi Wizar dalam BAP Saksi. Hal ini berarti, hakim menganggap alasan perbedaan keterangan yang dikemukakan oleh Wiliardi Wizar tidak masuk akal sehat (bohong), yang dapat di *cross-check*

⁴⁸³ Pendapat Ida Bagus Dwiyantra, S.H., M.Hum, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

dengan keterangan dari tujuh saksi *verbalisan* yang dihadirkan di depan persidangan, sehingga hakim lebih menerima keterangan Wiliardi Wizar yang terdapat dalam BAP Saksi. Padahal keterangan yang diberikan Wiliardi Wizar di depan persidangan memiliki kesesuaian dengan saksi-saksi lainnya. Ia tidak memberikan pendapat atau rekaan, melainkan telah memberikan keterangan dari apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya tersebut. Wiliardi Wizar juga tidak termasuk golongan orang yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan.

Berdasarkan hal-hal ini dapat diketahui bahwa, keterangan yang diberikan oleh Wiliardi Wizar di depan persidangan tersebut telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi oleh seorang saksi agar keterangannya dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana telah diatur di dalam KUHAP. Dalam hal ini, hakim seharusnya lebih menerima keterangan yang diberikan oleh Saksi Wiliardi Wizar di depan persidangan, ketimbang keterangan yang diberikan di dalam tahap penyidikan yang tercatat dalam BAP Saksi. Keterangan yang diberikan dalam tahap penyidikan tidaklah diberikan di bawah sumpah sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP, sehingga keterangan dalam BAP Saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, karena syarat formilnya tidak terpenuhi.

BAP Saksi Wiliardi Wizar dalam kasus ini, merupakan sebuah akta yang dibuat oleh pegawai umum, yakni pejabat penyidik yang bersangkutan, berupa suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti atau laporan tentang suatu peristiwa, yakni pemeriksaan saksi, dan ditandatangani oleh seseorang yang dapat memberikan pertanggungjawaban tentang kebenaran isi tulisan tersebut dalam akta, yaitu penyidik yang bersangkutan. BAP Saksi ini telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah akta autentik yang sah/dapat dipercaya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 KUHAP, sehingga BAP Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian lahir dan kekuatan pembuktian formal. BAP Saksi tersebut juga memenuhi syarat materiil surat, karena isi dari BAP Saksi tersebut berhubungan dengan perkara yang diperiksa, sehingga BAP Saksi tersebut memiliki kekuatan


pembuktian materiil. Namun hakim dalam kasus tidak menerima BAP Wiliardi Wizar sebagai alat bukti surat, melainkan menerimanya sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini karena hakim tidak terikat dan bebas untuk menerima atau menolak alat bukti yang ada. Hakim memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) terhadap setiap alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan.

Hakim dalam kasus ini, walaupun memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak suatu alat bukti, seharusnya tidak boleh mendasarkan putusannya atas keterangan dalam BAP Saksi Wiliardi Wizar. Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan untuk melakukan apa yang tidak diatur KUHAP. KUHAP tidak pernah mengatur bahwa keterangan dalam BAP Saksi dapat diterima hakim sebagai alat bukti keterangan saksi, jika saksi yang bersangkutan hadir di depan persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah. Yang dimaksud oleh Yahya Harahap bahwa hakim dapat mempergunakan keterangan dalam BAP Saksi untuk menyusun pertimbangan, adalah mendayakan keterangan tersebut sebagai “keterangan biasa” yang dapat memperkuat keyakinan hakim. Hanya dapat menjadi “keterangan biasa”, karena tidak memenuhi syarat formil keterangan saksi, yakni diberikan di bawah sumpah. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip akusator yang dianut KUHAP, dengan diterimanya keterangan dalam BAP Saksi menjadi dasar dalam memutus, walaupun saksi yang bersangkutan telah memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah.

Sikap hakim yang lebih menerima keterangan Saksi Wiliardi Wizar yang terdapat dalam BAP Saksi ketimbang menerima keterangan yang diberikan oleh Wiliardi Wizar di depan persidangan, sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah telah melanggar Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Selain itu, adanya keterangan saksi dalam BAP Saksi yang diterima sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, merupakan pelanggaran prinsip akusator. Hal mana merupakan ciri sistem inquisitor, yaitu hakim dalam memeriksa perkara berpedoman pada BAP dan dapat memutus dengan pertimbangan sesuai dengan apa yang ada di dalam BAP.

Berdasarkan analisis putusan No. 1532/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL a.n. Terdakwa Antasari Azhar ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut.

- a. Hakim dalam memutus perkara lebih menerima keterangan dalam BAP Saksi ketimbang keterangan yang diberikan oleh saksi di depan persidangan sebagai alat bukti keterangan saksi, hal mana telah melanggar Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Seharusnya pertimbangan putusan didasarkan pada fakta persidangan, dan keterangan yang diberikan oleh Wiliardi Wizar di depan persidanganlah yang bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi, bukan keterangannya yang diberikan dalam BAP Saksi.
- b. Dengan mendasarkan putusan pada keterangan dalam BAP Saksi, hakim dalam kasus telah melanggar prinsip akusator sebagaimana dianut oleh KUHAP.
- c. BAP Saksi dalam kasus ini tidak menjadi sebuah alat bukti surat, sekalipun telah memenuhi baik syarat formil, maupun syarat materiil surat.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang berangkat dari teori-teori yang relevan di dalam peraturan perundang-undangan dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut ke dalam praktiknya dengan menganalisis analisis beberapa putusan pengadilan negeri, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1. Apakah dengan Ditetapkannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Saksi) Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi dan/atau Surat Telah Melanggar Prinsip Akusator Sebagaimana Dianut Oleh KUHAP?

Perbedaan mendasar antara sistem hukum *common law* dengan sistem hukum *civil law* terletak pada perbedaan sumber hukum antara kedua sistem ini. Hal ini pula yang mempengaruhi adanya perbedaan penyelenggaraan sistem peradilan pidana di masing-masing negara. Negara *common law* menganut sistem adversarial, sedangkan negara *civil law* menganut sistem non-adversarial. Sistem adversarial yang berprinsip akusator sangat menjunjung tinggi asas *presume of innocence* atau asas praduga tak bersalah, sedangkan sistem non-adversarial yang berprinsip inquisitor memiliki asas *presume of guilty* atau asas praduga bersalah. Kedua asas ini diterapkan sejak dari tahap penyidikan sampai pada putusan hakim.

Prinsip akusator memiliki beberapa ciri khas antara lain, kedudukan penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum setara, hakim bersifat pasif dalam mengumpulkan alat bukti, dan yang terpenting ialah tidak adanya sebuah dokumen yang disebut sebagai berita acara penyidikan. Sebaliknya, prinsip

inquisitor ini memiliki ciri khas yang bertentangan dengan prinsip akusator, seperti kedudukan terdakwa/penasihat hukum yang tidak setara dengan penuntut umum, hakim bersifat aktif dalam mengumpulkan alat bukti, dan yang terpenting ialah dikenalnya sebuah dokumen yang disebut sebagai berita acara penyidikan yang dibuat oleh pihak penyidik dan diteruskan pada penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan, kemudian diteruskan pula pada hakim sebagai penuntun dalam pemeriksaan perkara dan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara.

Indonesia sebagai salah satu negara *civil law* memiliki penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang bersifat non-adversarial dan berprinsip inquisitor. Asas *presume of guilty* sangat kental terasa ketika HIR masih berlaku di Indonesia, dengan dijadikannya berita acara penyidikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 305 HIR. Namun sejak berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia makin membenahi diri menuju sistem peradilan pidana yang menerapkan prinsip akusator. Hal ini dapat dilihat dari adanya sikap menjunjung tinggi asas *presume of innocence* yang tercatat dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP yang juga disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berlakunya prinsip akusator ini seharusnya meniadakan ketentuan mengenai berita acara penyidikan. Namun di dalam pasal-pasal KUHAP ternyata masih tetap terdapat pengaturan mengenai berita acara penyidikan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 8 KUHAP *Jo.* Pasal 75 KUHAP. Bahkan KUHAP menentukan berita acara, khususnya berita acara pemeriksaan saksi, sebagai sebuah alat bukti yang sah. Pasal 162 KUHAP menentukan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, sedangkan Pasal 187 huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf h menentukan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti surat yang sah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan ditentukannya berita acara pemeriksaan saksi sebagai suatu alat bukti, baik alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 162 KUHAP, maupun sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur di dalam Pasal 187 huruf a KUHAP *Jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf h, telah melanggar prinsip akusator sebagaimana dianut oleh KUHAP. Hal ini tetap diatur serupa di dalam Pasal 152 RUU KUHAP revisi 2010 dengan

menerima berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di depan persidangan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, dan dalam Pasal 177 huruf a RUU KUHAP *Jo.* Pasal 109 ayat (1) huruf h, yang menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan saksi merupakan alat bukti surat. Ketentuan mengenai BAP masih tetap sama, sejak jaman HIR, KUHAP, sampai pada RUU KUHAP, yang merupakan ciri khas dari sistem inquisitor.

5.1.2. Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Apakah Hakim-Hakim Pada Pengadilan Negeri Sebagai Pengadilan Pada Tingkat Pertama (*Judex Factie*) Menerapkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Saksi) Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi dan/atau Surat?

BAP Saksi tidak pernah dijadikan hakim sebagai alat bukti surat, sekalipun KUHAP memberi kesempatan kepada hakim untuk menjadikan suatu berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, sebagai alat bukti surat. Suatu berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Namun kekuatannya hanya sebatas kekuatan formil, sehingga hakim bebas untuk menentukan apakah BAP Saksi tersebut akan menjadi alat bukti surat atau tidak. Kebebasan hakim tersebut diperbolehkan mengingat bahwa tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formil sebagaimana merupakan tujuan dari hukum acara perdata.

Dalam praktiknya, hakim lebih menerima BAP Saksi sebagai alat bukti keterangan saksi. Agar dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, BAP Saksi harus memenuhi beberapa kondisi, yakni, telah diberikan di bawah sumpah sebelumnya pada tahap penyidikan, dan keterangan dalam BAP Saksi diterima oleh terdakwa, serta keterangannya memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lain yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan tidak dapat menjadi alat bukti apapun, melainkan hanya dapat menjadi keterangan biasa yang dapat memperkuat keyakinan hakim.

Berita acara pemeriksaan saksi tidak pernah dijadikan sebagai suatu alat bukti surat, melainkan lebih diterima oleh hakim sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Hakim memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak suatu alat bukti. Namun kebebasan ini tidak dapat keluar dari apa yang telah ditentukan oleh KUHAP. Kebebasan hakim dalam menentukan alat bukti inilah yang merupakan ciri khas dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, sebagai salah satu negara *civil law*.

5.2. Saran

Saran diberikan agar penelitian ini dapat memberi manfaat dalam praktik. Saran-saran peneliti ialah, sebagai berikut.

5.2.1. Bila Indonesia Menginginkan Sistem Peradilan Pidana yang Bersifat Akusator, Maka RUU KUHAP Harus Menghapuskan Ketentuan Mengenai Berita Acara Penyidikan.


Perubahan hukum acara pidana Indonesia dari jaman HIR, KUHAP, sampai RUU KUHAP, tentu bukan hanya sekedar pekerjaan memperbaharui sebuah undang-undang. Sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah seharusnya prinsip akusator ini diterapkan juga di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip akusator ini ditandai dengan ketiadaan BAP. HIR diubah dengan maksud menghilangkan prinsip inquisitor dengan diberlakukannya KUHAP.

Ternyata KUHAP yang berjiwa akusator sekalipun, tetap mengandung prinsip inquisitor dalam pasal-pasal, terutama dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai BAP. Jika Indonesia benar-benar menginginkan sistem peradilan pidana yang bersifat akusator, sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila, maka ketentuan mengenai BAP ini sebaiknya ditiadakan di dalam RUU KUHAP. Bila ketentuan dalam RUU KUHAP masih mengatur adanya berita acara penyidikan, maka sistem peradilan pidana di Indonesia selama-lamanya akan tetap bersifat inquisitor, tanpa ada perubahan yang berarti. Jika menginginkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia berubah ke arah sistem

peradilan yang bersifat akusator, maka RUU KUHAP harus dengan tegas menghapus ketentuan mengenai BAP.

5.2.2. Hakim Tidak Perlu Lagi Berpedoman Pada Berita Acara Penyidikan Ketika Memeriksa Suatu Perkara Pidana.

Peranan seorang hakim dalam sistem peradilan pidana amatlah penting, mengingat bahwa hakim merupakan ujung tombak dari sistem peradilan pidana yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak. Dalam praktiknya, masih terdapat sebagian hakim yang menjadikan berita acara penyidikan, khususnya berita acara pemeriksaan saksi sebagai dasar dalam memeriksa perkara, bahkan menjadikan berita acara pemeriksaan saksi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Untuk selanjutnya, dapat disarankan agar tidak perlu lagi menjadikan berita acara penyidikan sebagai pedoman dalam memeriksa perkara pidana, karena adanya ketentuan berita acara penyidikan ini, pada dasarnya telah melanggar prinsip akusator sebagaimana yang dianut oleh KUHAP.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H. R. SIK dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 2. Jakarta: PTIK Press, 2005.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- , *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Binacipta, 1983.
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2001.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Perkara Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Cet. 3. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*. Cet. 1. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- D, Soedjono. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Cet. 1. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

- Davies, Croall and Tyrer. *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*. London: London and New York Longman Group Limited, 1995.
- Germann, Frank Day, and Robert R.J. Gallati. *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*. Fifteenth printing. Illinois: Charles C. Thomas Publisher Springfield, 1971.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- . *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan dengan Beberapa Negara*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi ke-2)*. Cet. 11. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Cet. 10. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Husein, M. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Intosh, Donald A. Mac. *Fundamentals of the Criminal Justice System*. Second edition. Ontario, Kanada: Carswell, 1952.
- Kwee Oen Goan. *Saksi-Saksi dan Bukti-Bukti, Suatu Pembahasan Secara Singkat mengenai Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Sunrise, s.a.
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. 1997/1998.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Marsh, Ian, John Cochrane, and Gaynor Melville. *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories, and Practice*. First Edition. New York: Routledge, 2004.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Mutiara, Dali. *Pedoman Dalam Praktek Mengurus Perkara Taktik dan Tehnik Pemeriksaan Perkara Kriminil dari Bermula sampai Penuntutan ke Depan Pengadilan*. Cet. 3. Jakarta: pustaka Islam, 1957.
- Ngani, Nico. Et al, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Nusantara, Abdul Hakim G, Luhut Pangaribuan, Mas Achmad Santosa. *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1986.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2006.
- , *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2009.
- Pangaribuan, Luhut et. al. *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial, Butir-Butir Pikiran PERADI untuk Draft RUU-KUHAP*. Cet.1. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1988.

- . *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- . *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar atas KUHP*. Cet. 3. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1990.
- . *Penyelidikan dan Penyidikan*. Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- . *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Seri Pemerataan Keadilan 10*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- R, Abdussalam dan Zen Zanibar M.Z. *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*. Cet. 1. Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Ed. 3. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Cet. 2. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Simorangkir, J. C. T. Et al. *Kamus Hukum*. Cet. 1. Jakarta: C.V. Madjapahit, 1972.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 11. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*. Cet. 1. Bogor: Politeia, 1982.
- . *Istilah Teknik Berita Acara*. Cet. 1. Bogor: Politeia, 1984.

- . *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP)*. Cet. 1. Bogor: Politeia, 1985.
- . *Penyidik (Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Sebagainya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Baru)*. Cet. 1. Bogor: Politeia, 1982.
- . *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan (menurut KUHAP)*. Cet. 1. Bogor: Politeia, 1984.
- . *Taktik dan Teknik Penyidikan Kriminil*. Cet. 1. Bogor: Politeia, 1980.
- . *Saksi dan Bukti (Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana menurut KUHAP)*. Cet. 19. Bogor: Politeia, 1984.
- Sumowardojo, Susmono. *Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana*. Cet. 1. Semarang: SS Semarang, 1969.
- Tahir, H. Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Taylor, Alan. *Principle of Evidence*. Second edition. Sydney: Cavendis Publishing, 2000.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID. *Panduan Bantuan Hukum, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Ed. 2009. Jakarta: YLBHI, 2008.

Artikel

- Goldring, John. "Facts and Statistic in the Sentencing Process." *Australian Bar Review* (2009).

Makalah

- Lotulung, Paulus Effendie. "Kebebasan Hakim dalam Sistim Penegakan Hukum." Makalah disampaikan pada Seminar Lima Hari tentang Pembangunan Hukum Nasional VIII, tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Majalah

H. Busthanul Arifin. "Sepanjang Jalan Kenangan bersama Bismar Siregar, Sang Hakim." *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 282* (Mei 2009).

Skripsi

Sobari, Ahmad. "Pembacaan Keterangan Saksi yang Tidak Hadir dalam Persidangan (Menurut UU No. 8 tahun 1981)." Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 1989.

Pracasya, Riesky P. "Azas Keyakinan Hakim Ditinjau dari Faktor Obyektivitas dan Subyektivitas dalam Perkara Pidana Sebagai Bagian dari Mekanisme Pembuktian dalam Sudut Pandang KUHAP." Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2007.

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, amandemen keempat.

----- . *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

----- . *Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, UU No. 5 Tahun 1983.

----- . *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

----- . *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

----- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Peraturan Pemerintah

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP*, PP No. 27 Tahun 1983.

Wawancara

Dwiyantara, Ida Bagus S.H., M.Hum. Wawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan, Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011.

Internet

Sahbani, Agus. "Legalitas Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di Persidangan (Studi Kasus Penipuan dengan Terdakwa Syahrul Rivai)." www.pemantauperadilan.com. Diunduh pada tanggal 2 Maret 2011.

Departemen Hukum dan HAM RI. "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Hukum Acara Pidana." <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2011.

